

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	12 Mei 2022	Tanggal Distribusi HMETD	:	7 Desember 2022
Tanggal Efektif	:	24 November 2022	Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	:	8 Desember 2022
Tanggal Terakhir perdagangan saham dengan HMETD	:		Periode Perdagangan HMETD	:	8 – 14 Desember 2022
(Cum-Right) di:					
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	2 Desember 2022	Periode Pelaksanaan HMETD	:	8 – 14 Desember 2022
-Pasar Tunai	:	6 Desember 2022	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	12 – 16 Desember 2022
Tanggal Mulai Perdagangan saham tanpa HMETD	:		Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham	:	15 Desember 2022
(Ex-Right) di			Tambahan		
-Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Desember 2022	Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	16 Desember 2022
-Pasar Tunai	:	7 Desember 2022	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	19 Desember 2022
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	:	6 Desember 2022	Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	19 Desember 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK AMAR INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Berkedudukan di Kota Surabaya, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bank Umum Konvensional

Kantor Pusat:
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Email: corsec@amarbank.co.id & Website: www.amarbank.co.id
Telp.:(031) 99015959 Faks.:(031) 9901595

Jaringan Kantor

Perseroan memiliki 3 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas dan 1 kantor fungsi kredit yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")

Perseroan melakukan PMHMETD II dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para Pemegang Saham Perseroan sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham biasa atas nama ("Saham Baru") atau sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Desember 2022 dimana setiap pemilik 100 (seratus) saham lama Perseroan akan memperoleh 33 (tiga puluh tiga) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebesar Rp1.277.002.372.800,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Tolaram adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 8.221.339.893 (delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 2.713.042.164 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu seratus enam puluh empat) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2022, Tolaram menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka Tolaram akan membeli seluruh sisa saham tersebut sebanyak-banyaknya 1.847.680.596 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dengan harga pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp517.350.566.880,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan puluh delapan puluh rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 100 tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 115 tanggal 11 Juli 2022 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 182 tanggal 22 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 24,81% (DUA PULUH EMPAT KOMA DELAPAN SATU) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG DIPENGARUHI OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 14 DESEMBER 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PEMBELI SIAGA
Tolaram Group Inc. ("Tolaram")

Prospektus ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 25 November 2022

PROSPEKTUS

PT Bank Amar Indonesia Tbk ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("**PMHMETD II**") kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No.183/DIR/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan OJK No.32/2015**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Peraturan OJK No.33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP No. 29 Tahun 1999**") sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, ditetapkan bahwa:

- a) Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b) Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c) Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d) Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**Peraturan OJK No. 56/2016**").

Saat ini jumlah saham yang tidak dicatatkan oleh Perseroan di BEI saat ini adalah sejumlah 174.150.000 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu) saham, yang mewakili 1,26% (satu koma dua enam persen) dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang merupakan milik PT Marvel Investama Asia.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PP No. 29/1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum dan Peraturan OJK No. 56/2016, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI sesudah PMHMETD II ini adalah sebanyak 18.197.283.760 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juga dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah PMHMETD II dan sejumlah 183.811.000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu) saham atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan, yang dimiliki oleh PT Marvel Investama Asia.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PMHMETD II ini tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGERA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("**RUPS**LB") PADA TANGGAL 12 MEI 2022.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	viii
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II.....	9
III. PERNYATAAN UTANG.....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	21
1. GAMBARAN UMUM.....	21
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA.....	21
3. ANALISIS KEUANGAN.....	26
4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN.....	39
5. RBBR (<i>RISK BASED BANK RATING</i>).....	41
6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL.....	42
7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG.....	43
8. BELANJA MODAL.....	43
9. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH.....	45
10. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG.....	46
11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN.....	46
12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	46
13. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	47
14. MANAJEMEN RISIKO.....	48
VI. FAKTOR RISIKO.....	50
A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.....	50
B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan.....	50
C. Risiko Umum.....	52
D. Risiko Bagi Investor.....	53
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	55
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	56
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	56
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	56
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	57
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	58
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	61
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	67
6. SUMBER DAYA MANUSIA.....	68
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	72
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	73
9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	74
10. PERIZINAN.....	76
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	79
12. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN.....	83
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN BERIKUT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	90
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	91
1. TINJAUAN UMUM.....	91

2.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	92
3.	STRATEGI USAHA.....	93
4.	KEGIATAN USAHA	95
5.	PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SEHAT	97
6.	PENGHARGAAN	99
7.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	99
8.	KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	99
9.	PERSAINGAN USAHA	100
10.	KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN.....	101
IX.	EKUITAS	102
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	103
XI.	PERPAJAKAN.....	104
XII.	KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	106
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	108
XIV.	TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	110
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD.....	115
XVI.	INFORMASI TAMBAHAN	116

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; 4. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
ATMR	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom
BEI atau Bursa Efek	: Berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BI	: Berarti Bank Indonesia
BOPO	: Berarti Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i>
C-BEST	: Berarti <i>Central Depository Book Entry Settlement System</i> , merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer Anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.
DPK	: Berarti Dana Pihak Ketiga
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
FPPS	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II.
FPPS Tambahan	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD II, yaitu formulir-formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
GCG	: Berarti <i>Good Corporate Governance</i> .
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD	: Berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para pemegang

saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Pelaksanaan	: Berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah) per saham.
Hari Bursa	: Berarti hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja .
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
LDR	: Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
NIM	: Berarti <i>Net Interest Margin</i>
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i>
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK (" UU No. 21/2011 "), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.
Pasar Modal	: Berarti Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Saham Utama	: Berarti Pemegang Saham Utama yaitu Tolaram Group Inc.
Pemegang Rekening	: Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Penawaran Umum Terbatas atau PMHMETD II	: Berarti kegiatan penawaran sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp1.277.002.372.800,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
Pembeli Siaga	: Tolaram Group Inc

- Penitipan Kolektif : Berarti Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- Peraturan KSEI : Berarti Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 33/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 14/2019 : Berarti Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 56/2016 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 12/2020 : Berarti Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Perjanjian Pembelian Sisa Saham : Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Nomor: 100 tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 115 tanggal 11 Juli 2022 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 182 tanggal 22 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 99 tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 183 tanggal 22 November 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Pernyataan Efektif : Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap; atau

- (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II yang diajukan kepada OJK berikut lampiran-lampirannya termasuk seluruh perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan penggantianannya yang dibuat di kemudian hari untuk memenuhi persyaratan OJK.
Periode Perdagangan	: Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perseroan	: Berarti PT Bank Amar Indonesia Tbk., berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
PP No. 29/1999	: Berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
Prinsip Akuntansi	: Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM juncto POJK No. 33/2015.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku di bidang Pasar Modal.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Rp atau rupiah	: Berarti mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD II sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.
Saham HMETD	: Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD II yaitu sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.
Saham Lama	: Berarti Saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
SBHMETD	: Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

SBI	: Berarti Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
SKS	: Berarti Surat Kolektif Saham
Tanggal Efektif	: Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD II menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tanggal Pencatatan atau <i>Recording Date</i>	: Berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PMHMETD II, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
Tolaram	: Berarti Tolaram Group Inc.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.
UU Perbankan	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Umum

Perseroan didirikan dengan nama "PT Anglomas International Bank" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 32 tanggal 15 Maret 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor: 24 tanggal 12 Juni 1991, keduanya dibuat di hadapan Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C2-2650.HT.01.01.th.91 tanggal 1 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Nomor: 518/1991, 519/1991 dan 520/1991 tanggal 17 Juli 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 70 tanggal 30 Agustus 1991, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2808 ("Akta Pendirian").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 98 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0034192.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022 ("Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022"), dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan dan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah berdasarkan Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum Konvensional.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau pinjaman dalam bentuk yang pada umumnya diberikan dalam usaha perbankan;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, meliputi:
 - i. surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. obligasi;
 - vi. surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vii. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat berharga;

- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
 - m. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
 - n. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
 - o. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli, melalui pelelangan atau dengan cara lain, agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
3. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. meminjam dana dari pihak ketiga untuk disalurkan sebagai pinjaman yang pada umumnya diberikan dalam usaha perbankan; dan
 - b. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 48 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminkabum Nomor: AHU-AH.01.03-0155718 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0046916.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 (**"Akta No. 48 tanggal 9 Maret 2022"**) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 98 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0034192.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022 (**"Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022"**), *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan Per 30 September 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		(%)
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tolaram Group Inc.	8.221.339.893	822.133.989.300	59,49
Investree Singapore Pte Ltd	2.542.948.448	254.294.844.800	18,40
Masyarakat	3.056.083.659	305.608.365.900	22,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.820.372.000	1.382.037.200.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.179.628.000	3.617.962.800.000	-

3. KETERANGAN TENTANG PMHMETD II

- Jenis penawaran : Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022.
- Jumlah saham ditawarkan dalam: 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh)
PMHMETD II
- Rasio HMETD : Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang Namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022 mempunyai 33 (tiga puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Nilai nominal	: Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham.
Harga pelaksanaan	: Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah) per saham.
Nilai emisi	: Rp1.277.002.372.800,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
Dilusi kepemilikan	: 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen).
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pembeli Siaga	: Tolaram Group Inc.
Tanggal RUPSLB	: 12 Mei 2022
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan PMHMETD II	: 8 – 14 Desember 2022
Hak atas Saham yang diterbitkan	: Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

Dengan melakukan PMHMETD II, Perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp1.277.002.372.800,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka memenuhi Modal Inti minimum bank sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.12/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan untuk pengembangan usaha Perseroan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab II Prospektus ini. HMETD akan diberikan kepada seluruh Pemegang Saham. Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi sebesar maksimum 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari persentase kepemilikannya.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD II			Setelah Pelaksanaan PMHMETD II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Tolaram Group Inc.	8.221.339.893	822.133.989.300	59,49	10.934.382.057	1.093.438.205.700	59,49
Investree Singapore Pte Ltd	2.542.948.448	254.294.844.800	18,40	3.382.121.435	338.212.143.500	18,40
Masyarakat	3.056.083.659	305.608.365.900	22,11	4.064.591.268	406.459.126.800	22,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.820.372.000	1.382.037.200.000	100,00	18.381.094.760	1.838.109.476.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.179.628.000	3.617.962.800.000		31.618.905.240	3.161.890.524.000	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi hanya Tolaram yang melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan Tolaram sebagai Pembeli Siaga mengambil bagian seluruh saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD sesuai Perjanjian Pembeli Siaga.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD II			Setelah Pelaksanaan PMHMETD II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Tolaram Group Inc.	8.221.339.893	822.133.989.300	59,49	12.782.062.653	1.278.206.265.300	69,54%
Investree Singapore Pte Ltd	2.542.948.448	254.294.844.800	18,40	2.542.948.448	254.294.844.800	13,83%
Masyarakat	3.056.083.659	305.608.365.900	22,11	3.056.083.659	305.608.365.900	16,63%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.820.372.000	1.382.037.200.000	100,00	18.381.094.760	1.838.109.476.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.179.628.000	3.617.962.800.000		31.618.905.240	3.161.890.524.000	

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan maksimum sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari persentase kepemilikan semula.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan informasi keuangan yang tidak audit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02335/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022, No. 02334/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/XI/2022 dan No. 02333/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang telah ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Christoporos Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan (i) tujuan penerbitan laporan-laporan tersebut, (ii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu yang tidak diaudit dan tidak direviu dan (iii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Jumlah Aset	3.811.489.311	5.203.044.896	4.057.988.611
Jumlah Liabilitas	1.845.318.894	4.136.460.660	2.990.957.836
Jumlah Ekuitas	1.966.170.417	1.066.584.236	1.067.030.775

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan Bunga - Bersih	337.298.775	168.663.445	482.226.342	462.947.918
Pendapatan Operasional Lainnya	121.390.618	91.068.863	202.243.677	173.471.901
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(325.875.185)	(77.205.130)	(300.968.486)	(339.100.878)
(Rugi) / Laba Operasional	(113.964.616)	6.296.424	7.042.567	29.281.575
Jumlah Beban Non Operasional - Bersih	(624.734)	(2.687.854)	(6.228.024)	(3.175.659)
(Rugi) / Laba Sebelum Beban Pajak	(114.589.350)	3.608.570	814.543	26.105.916

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Manfaat (Beban) Pajak – bersih	26.497.369	-	3.300.469	(17.519.790)
(Rugi) / Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(88.091.954)	3.608.570	4.115.012	8.586.126
Jumlah (Rugi) / Laba Penghasilan Komprehensif Lain periode/tahun berjalan setelah pajak	(8.570.626)	(7.181.500)	(4.561.551)	6.059.256
Jumlah (Rugi) /Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(96.662.580)	(3.572.930)	(446.539)	14.645.382

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(2.098.771.913)	(98.545.980)	485.695.810	749.906.983
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(211.551.276)	(380.575.105)	(312.237.758)	(254.379.995)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	993.489.102	-	(3.232.280)	(34.898.635)
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.316.834.087)	(479.121.085)	170.225.772	460.628.353
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.889.417.523	1.719.191.751	1.719.191.751	1.258.563.398
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	572.583.436	1.240.070.666	1.889.417.523	1.719.191.751

*tidak diaudit

Rasio Keuangan

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan¹			
Laba Operasional	-1909,99	-75,95	-65,4
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-3275,48	-96,88	-67,97
Laba Bersih Tahun Berjalan	-2541,19	-52,07	-86,02
Jumlah Aset	-26,75	28,22	17,54
Jumlah Liabilitas	-55,39	38,3	25,98
Jumlah Ekuitas	87,16	-0,04	-1,06
Rasio Permodalan			
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/ Capital Adequacy Ratio ²	49,97	29,85	45,34
Aset Produktif			
Rasio Pinjaman Bermasalah – Kotor / Non-Performing Loan – Gross ³	9,36	6,58	6,93
Rasio Pinjaman Bermasalah – Bersih / Non-Performing Loan – Net ⁴	2,16	1,69	4,8
Rasio Pinjaman Bermasalah – Bersih / Non-Performing Loan – Net ^{5*}	-0,15	-0,28	1,5
Rentabilitas			
Imbal Hasil Aktiva / Return on Assets ⁶	-2,45	0,02	0,74

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Imbal Hasil Ekuitas / <i>Return on Equity</i> ⁷	-5,23	0,4	0,81
Marjin Pendapatan Bunga Bersih / <i>Net Interest Margin</i> ⁸	14,99	11,8	13,52
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / <i>Operational Costs for Operating Income</i> ⁹	121,20	99,76	96,73
Likuiditas			
Rasio Pinjaman Terhadap Deposito / <i>Loan to Deposit Ratio</i> ¹⁰	179,59	74,7	74,32
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / <i>Liquidity Coverage Ratio</i> ¹¹	2.728,92	1.906,30	1.188,16
Solvabilitas			
Liabilitas Terhadap Aset / <i>Debt To Asset Ratio</i> ¹²	0,48	0,8	0,74
Liabilitas Terhadap Ekuitas / <i>Debt To Equity Ratio</i> ¹³	0,93	3,88	2,8
Kepatuhan			
Giro Wajib Minimum Utama rupiah/ <i>Primary GWM</i> ¹⁴	7,19	3,51	3,18
Penyangga Likuiditas Makroprudensial / <i>Macroprudential Liquidity Buffer</i> ¹⁵	26,68	14,2	10,96

Notes:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - Untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
 - Untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan rasio modal Tier I ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN). Rasio Gross NPL dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
- Rasio Net NPL* adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) dikurangi CKPN kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN). Rasio NPL Net* dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
- Rasio Net NPL** adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
- ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba tahun berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga, sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk tahun yang bersangkutan.
- Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.

11. Rasio LCR (Liquidity Coverage Ratio) dihitung sesuai dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas.
12. DTA (Debt to asset ratio) adalah rasio total liabilitas terhadap total aset pada akhir tahun yang bersangkutan.
13. DER (Debt to equity ratio) adalah rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada akhir tahun yang bersangkutan.
14. Rasio Giro Wajib Minimum dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/30/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021.
15. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung melalui PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang perubahan atas PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dijelaskan melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021.

6. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

- A. Risiko Utama Yang Mempunyai Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Risiko Kredit
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan:
 1. Risiko Operasional
 2. Risiko Likuiditas
 3. Risiko Pasar
 4. Risiko Kepatuhan
 5. Risiko Reputasi
 6. Risiko Hukum
 7. Risiko Stratejik
- C. Risiko Umum:
 1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
 2. Kebijakan pemerintah
 3. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- D. Risiko Bagi Investor:
 1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
 2. Likuiditas Saham Perseroan
 3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak di bidang bank umum konvensional yang sedang bertransformasi menjadi salah satu bank digital terdepan di Indonesia. Saat ini, Perseroan memiliki 3 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas dan 1 kantor fungsi kredit yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya

Produk dan layanan yang diberikan Perseroan dibagi menjadi tiga produk utama yaitu Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Produk Digital.

Penjelasan atas kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Direksi dan

persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada setiap tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham.

Apabila Perseroan telah membukukan laba bersih pada setiap tahun buku, maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih per tahun dimulai dari tahun buku 2022 dan seterusnya, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Perseroan melakukan PMHMETD II dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para Pemegang Saham Perseroan sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham biasa atas nama ("**Saham Baru**") atau sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari modal ditempatkan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Desember 2022 dimana setiap pemilik 100 (seratus) saham lama Perseroan akan memperoleh 33 (tiga puluh tiga) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebesar Rp1.277.002.372.800,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Tolaram Group Inc. ("**Tolaram**") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 8.221.339.893 (delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 2.713.042.164 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu seratus enam puluh empat) Saham Baru. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2022, Tolaram menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan saham Tolaram dalam Perseroan.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini, maka Tolaram akan membeli seluruh sisa saham tersebut sebanyak-banyaknya 1.847.680.596 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dengan harga pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp517.350.566.880,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Nomor: 100 tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 115 tanggal 11 Juli 2022 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 182 tanggal 22 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.



PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Berkedudukan di Kota Surabaya, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bank Umum Konvensional

Kantor Kedudukan:

Kantor Pusat:

Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271

Email: corsec@amarbank.co.id

Website: www.amarbank.co.id

Telp.:(031) 99015959 Faks.:(031) 9901595

Jaringan Kantor

Perseroan memiliki 3 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas dan 1 kantor fungsi kredit yang berlokasi di Jakarta dan Surabaya

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG DIPENGARUHI OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (selanjutnya disebut "PMHMETD II") dan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 15/2020, Pemegang Saham telah menyetujui rencana PMHMETD II dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Mei 2022.

Mata Acara Rapat terdiri dari 3 (tiga) Mata Acara, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II"), termasuk persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD II.
3. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut.

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk No. 56 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), termasuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
2. a. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham ("PMHMETD II"), termasuk menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (i). Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan;
 - (ii). Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - (iii). Menetapkan harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - (iv). Menetapkan jadwal PMHMETD II.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2020 untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko ("*Online Single Submission Risk Based Approach – OSS RBA*");

- b. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

KETERANGAN TENTANG PMHMETD II

Jenis penawaran	:	Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022.
Jumlah saham ditawarkan dalam PMHMETD II	:	Sebanyak sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham
Rasio HMETD	:	Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022 mempunyai 33 (tiga puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai nominal	:	Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.
Harga pelaksanaan	:	Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah) per saham.
Nilai emisi	:	Rp1.277.002.372.800,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) setelah PMHMETD II.
Pencatatan	:	PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pembeli Siaga	:	Tolaram Group Inc.
Tanggal RUPSLB	:	12 Mei 2022
Periode Perdagangan Pelaksanaan PMHMETD II	dan:	8 – 14 Desember 2022
Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 48 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0155718 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0046916.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 ("**Akta No. 48 tanggal 9 Maret 2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 98 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0034192.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022 ("**Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022**") *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan Per 30 September 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		(%)
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tolaram Group Inc.	8.221.339.893	822.133.989.300	59,49
Investree Singapore Pte Ltd	2.542.948.448	254.294.844.800	18,40
Masyarakat	3.056.083.659	305.608.365.900	22,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.820.372.000	1.382.037.200.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.179.628.000	3.617.962.800.000	-

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD II			Setelah Pelaksanaan PMHMETD II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Tolaram Group Inc.	8.221.339.893	822.133.989.300	59,49	10.934.382.057	1.093.438.205.700	59,49
Investree Singapore Pte Ltd	2.542.948.448	254.294.844.800	18,40	3.382.121.435	338.212.143.500	18,40
Masyarakat	3.056.083.659	305.608.365.900	22,11	4.064.591.268	406.459.126.800	22,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.820.372.000	1.382.037.200.000	100,00	18.381.094.760	1.838.109.476.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.179.628.000	3.617.962.800.000		31.618.905.240	3.161.890.524.000	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi hanya Tolaram yang melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan Tolaram sebagai Pembeli Siaga mengambil bagian seluruh saham yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang HMETD sesuai Perjanjian Pembeli Siaga.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,00 per saham					
	Sebelum Pelaksanaan PMHMETD II			Setelah Pelaksanaan PMHMETD II		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000		50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Tolaram Group Inc.	8.221.339.893	822.133.989.300	59,49	12.782.062.653	1.278.206.265.300	69,54%
Investree Singapore Pte Ltd	2.542.948.448	254.294.844.800	18,40	2.542.948.448	254.294.844.800	13,83%
Masyarakat	3.056.083.659	305.608.365.900	22,11	3.056.083.659	305.608.365.900	16,63%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.820.372.000	1.382.037.200.000	100,00	18.381.094.760	1.838.109.476.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.179.628.000	3.617.962.800.000		31.618.905.240	3.161.890.524.000	

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan maksimum sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari persentase kepemilikan semula.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham Yang Berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 Desember 2022 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 33 (tiga puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 Desember 2022 yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 8 – 14 Desember 2022

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 14 Desember 2022 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

5. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 8 – 14 Desember 2022. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga pelaksanaan PMHMETD II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= B

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II} &= A + B \\
 \text{Harga teoritis Saham Baru} &= \frac{(\text{Rp } a \times A) + (\text{Rp } b \times B)}{(A+B)} \\
 &= \text{Rp } c \\
 \text{Harga teoritis HMETD} &= \text{Rp } c - \text{Rp } b
 \end{aligned}$$

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham dalam rangka PMHMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 7 Desember 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
 Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
 Jakarta 10220
 Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078

10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal Pencatatan, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD II ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a) Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b) Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (recording date) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c) Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD II ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

13. Informasi Mengenai Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Total Volume Perdagangan
Juni 2021	300	240	72.067.500
Juli 2021	380	238	284.497.900
Agustus 2021	390	270	480.634.300
September 2021	326	272	77.745.500
Oktober 2021	310	266	59.059.900
November 2021	334	278	145.095.700
Desember 2021	620	298	1.085.127.600
Januari 2022	820	378	1.618.958.500
Februari 2022	805	330	2.985.602.600
Maret 2022	440	280	1.974.206.400
April 2022	414	346	539.991.700
Mei 2022	422	316	507.452.900

Sumber: Yahoo Finance

Tidak terdapat penghentian perdagangan saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

14. Pencatatan Saham yang Diterbitkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Saat ini jumlah saham yang tidak dicatatkan oleh Perseroan di BEI saat ini adalah sejumlah 174.150.000 (seratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh ribu) saham, yang mewakili 1,26% (satu koma dua enam persen) dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang merupakan milik PT Marvel Investama Asia

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, sebanyak 183.811.000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu) atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan milik PT Marvel Investama Asia tidak dicatatkan di BEI setelah PMHMETD II.

Saham Baru yang berasal dari PMHMETD II adalah sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau sebesar 24,81% (dua puluh empat koma delapan satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan setelah PMHMETD II ini.

Setelah PMHMETD II, jumlah saham yang akan dicatatkan bersama-sama dengan saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 18.197.283.760 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juga dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD II dan sejumlah 183.811.000 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu) saham atau 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD II yang tidak dicatatkan merupakan milik PT Marvel Investama Asia.

TIDAK TERDAPAT SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM *TREASURY*)

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN LAIN YANG DITERIMA DARI PIHAK-PIHAK YANG BERWEWENANG ATAS RENCANA PENERBITAN HMETD SELAIN PERSETUJUAN RUPS

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Dana hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD II dan transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II ini telah selesai direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila dana hasil PMHMETD II belum dipergunakan seluruhnya, maka sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan:

1. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
2. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
3. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
4. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD II diperkirakan berjumlah sekitar 0,419% (nol koma empat satu sembilan persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD II. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

1. Biaya jasa akuntan publik sekitar 0,178% (nol koma satu tujuh delapan persen).
2. Biaya jasa notaris sekitar 0,028% (nol koma nol dua delapan persen).
3. Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,070% (nol koma nol tujuh persen).
4. Biaya jasa biro administrasi efek sekitar 0,013% (nol koma nol satu tiga persen).
5. Biaya Pendaftaran yaitu biaya pendaftaran OJK, dan biaya pendaftaran BEI sekitar 0,063% (nol koma nol enam tiga persen).
6. Biaya lain-lain, termasuk namun tidak terbatas pada biaya percetakan, biaya jasa akuntan publik penjatahan saham, biaya RUPSLB, biaya konsultan transaksi, biaya transportasi dan akomodasi sekitar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen)

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan, dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan (i) tujuan penerbitan laporan-laporan tersebut, (ii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu yang tidak diaudit dan tidak direviu dan (iii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan. Perseroan memiliki liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp1.845.318.894 ribu dengan rincian sebagai berikut:

		<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
Keterangan	Jumlah	
Simpanan		
Giro		
- Pihak Berelasi	3.727	
- Pihak Ketiga	17.325.176	
Jumlah Giro	17.328.903	
Tabungan		
- Pihak Berelasi	631.854	
- Pihak Ketiga	200.634.966	
Jumlah Tabungan	201.266.820	
Deposito Berjangka		
- Pihak Berelasi	1.060.468	
- Pihak Ketiga	1.026.233.361	
Jumlah Deposito Berjangka	1.027.293.829	
Jumlah Simpanan	1.245.889.552	
Simpanan dari Bank lain	500.550.072	
Utang Pajak	3.080.927	
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	81.754.252	
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	14.044.091	
Jumlah Liabilitas	1.845.318.894	

Penjelasan masing-masing Liabilitas adalah sebagai berikut :

1. Giro

Saldo Giro per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp17.328.903 ribu, terdiri dari:

		<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
Keterangan	30 Juni 2022	
Pihak Berelasi	3.727	
Pihak Ketiga	17.325.176	
Jumlah Giro	17.328.903	

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun pada 30 Juni 2022 adalah sebesar 2,69%.

Tidak terdapat giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit per 30 Juni 2022.

2. Tabungan

Saldo Tabungan per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp201.266.820 ribu, terdiri dari:

		<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
Keterangan	30 Juni 2022	
Pihak Berelasi	631.854	
Pihak Ketiga	200.634.966	
Jumlah Tabungan	201.266.820	

Rincian tabungan berdasarkan jenisnya terdiri dari:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
Keterangan	30 Juni 2022
Tabungan Amin Dana	134.500.036
Tabungan Aster	46.552.807
Tabungan Impian	10.533.871
Tabungan Senyumku	6.974.485
Tabungan Staff	1.936.392
Tabungan Amar Berjangka	748.736
Tabungan Amin Cemerlang	20.493
Jumlah Tabungan	201.266.820

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun untuk jenis tabungan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022
Tabungan Amin Dana	4,60%
Tabungan Aster	3,41%
Tabungan Impian	6,69%
Tabungan Senyumku	2,00%
Tabungan Staff	4,00%
Tabungan Amar Berjangka	2,98%
Tabungan Amin Cemerlang	3,98%

Tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit per 30 Juni 2022.

3. Deposito Berjangka

Saldo Deposito Berjangka per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.027.293.829 ribu, terdiri dari:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
Keterangan	30 Juni 2022
Pihak Berelasi	1.060.468
Pihak Ketiga	1.026.233.361
Jumlah Deposito Berjangka	1.027.293.829

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
Keterangan	30 Juni 2022
≤ 1 bulan	29.921.744
> 1 – 3 bulan	103.993.830
> 3 – 6 bulan	684.568.481
> 6 – 12 bulan	207.223.867
> 12 – 18 bulan	155.176
> 18 – 24 bulan	165.042
> 24 – 36 bulan	1.265.689
Total	1.027.293.829

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun per 30 Juni 2022 adalah sebesar 5,85%

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp53.400.500 ribu.

4. Simpanan dari Bank Lain

Saldo Simpanan dari Bank Lain per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp500.550.072 ribu, terdiri dari:

	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>
Keterangan	30 Juni 2022
Simpanan dari Bank Lain	500.550.072
Jumlah Simpanan dari Bank Lain	500.550.072

Simpanan dari bank lain pada tanggal 30 Juni 2022 dilakukan dengan pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah. Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun simpanan bank lain per 30 Juni 2022 adalah sebesar 5,52%

Jumlah simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp70.000.000 ribu.

5. Utang Pajak

Utang Pajak per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp3.080.927 ribu, terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2022
Pajak Penghasilan	
Pasal 26	574.842
Pasal 4 ayat 2	1.172.556
Pasal 21	1.109.779
Pasal 23	125.404
Lainnya	98.346
Jumlah Utang Pajak	3.080.927

6. Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp81.754.252 ribu, terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2022
Beban yang masih harus dibayar ¹	31.154.270
Bonus	14.605.883
Titipan pihak ketiga ²	11.534.099
Liabilitas sewa guna	8.001.303
Bunga yang masih harus dibayar	4.217.169
Titipan transaksi kartu debit ³	8.873.380
Lainnya ⁴	3.368.148
Jumlah Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	81.754.252

Notes:

1. Merupakan penyisihan biaya jasa professional, biaya *outsourcing*, dan lain-lain.
2. Merupakan penerimaan dari debitur untuk pembayaran kredit yang belum jatuh tempo
3. Merupakan liabilitas Bank kepada penyedia jasa terkait transaksi nasabah menggunakan kartu debit
4. Merupakan penyisihan biaya jamsostek dan lain-lain

7. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp14.044.091 ribu, terdiri dari:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah) 30 Juni 2022
Saldo awal	13.526.342
Biaya jasa kini	2.951.879
Biaya jasa lalu	(1.549.256)
Biaya bunga	337.115
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(368.985)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografi	-
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(570.168)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(221.080)
Pembayaran manfaat	(61.756)
Jumlah Liabilitas Pasca Kerja	14.044.091

Perseroan telah menunjuk *Steven and Mourits*, aktuaris independen untuk melakukan perhitungan penyisihan imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja lainnya.

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

- Usia pensiun normal : 55 tahun.
- Tingkat diskonto per tahun : 7,85%.
- Tingkat kenaikan gaji : 5,00%.
- Tingkat mortalitas : Tabel mortalita Indonesia 2019 (TMI4)
- Tingkat pengunduran diri : 10% per tahun dari usia 29 tahun dan menurun secara linier hingga 1% per tahun pada usia 54 tahun
- Tingkat kecacatan per tahun: 10% x TMI 4
- Metode Perhitungan Aktuaria: Metode *Projected Unit Credit*

Dampak pergerakan 1% dalam asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji akan menambah/ mengurangi nilai liabilitas pasca kerja Perseroan sebagai berikut (tidak diaudit):

Asumsi	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Tingkat diskonto	(868.761)	996.445
Tingkat kenaikan gaji	1.020.806	(901.480)

8. Komitmen dan Kontinjensi

Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp100.254.257 ribu, terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
	30 Juni 2022	
Komitmen		
<u>Liabilitas Komitmen</u>		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan		97.051.883
Jumlah Kewajiban Komitmen		97.051.883
Kontinjensi		
<u>Tagihan Kontinjensi</u>		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian		3.202.374
Jumlah Tagihan Kontinjensi		3.202.374
Jumlah Kewajiban Komitmen dan Kontinjensi		100.254.257

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02335/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022, No. 02334/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/XI/2022 dan No. 02333/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang telah ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Christoporos Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan (i) tujuan penerbitan laporan-laporan tersebut, (ii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu yang tidak diaudit dan tidak direviu dan (iii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
ASET			
Kas	5.590.457	4.764.067	3.061.109
Giro pada Bank Indonesia	98.298.836	76.591.775	67.073.323
Giro pada Bank Lain	55.894.143	29.158.282	29.225.934
Cadangan kerugian penurunan nilai	(525)	(234)	(234)
Bersih	55.893.618	29.158.048	29.225.700
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	412.800.000	1.778.903.399	1.619.831.385
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39.303)	(69.608)	(116.468)
Bersih	412.760.697	1.778.833.791	1.619.714.917
Efek-efek	877.709.363	677.624.499	367.139.054
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	8.435.790	82.864.724	190.336.780
Kredit			
Pihak Berelasi	5.797.253	2.490.606	2.678.020
Pihak Ketiga	2.260.947.444	2.403.378.083	1.712.830.573
Cadangan kerugian penurunan nilai	(212.785.800)	(162.979.441)	(91.404.776)
Bersih	2.053.958.897	2.242.889.248	1.624.103.817
Aset Tetap – bersih	11.784.264	12.150.498	14.212.338
Aset Hak-Guna - bersih	12.605.777	11.510.882	11.389.420
Aset Tak Berwujud – bersih	3.856.163	4.390.775	266.197
Aset Pajak Tangguhan – bersih	59.938.554	31.023.803	26.130.952
Aset Lain-lain – bersih	210.656.895	251.242.786	105.335.004
JUMLAH ASET	3.811.489.311	5.203.044.896	4.057.988.611
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Simpanan			
Pihak Berelasi	1.696.049	1.001.922.971	993.852
Pihak Ketiga	1.244.193.503	2.177.675.335	2.293.841.586
Jumlah	1.245.889.552	3.179.598.306	2.294.835.438
Simpanan dari Bank Lain	500.550.072	839.695.777	632.844.489
Utang Pajak	3.080.927	5.140.058	4.448.296
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja			

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	81.754.252	98.500.177	48.007.464
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	14.044.091	13.526.342	10.822.149
JUMLAH LIABILITAS	1.845.318.894	4.136.460.660	2.990.957.836
EKUITAS			
Modal Saham – nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 Modal dasar 50.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022 dan 20.000.000 saham pada tanggal-tanggal, 31 Desember 2021 dan 2020 Modal ditempatkan dan disetor penuh 13.820.372.000 saham pada tanggal 30 Juni 2022, dan 8.035.100.000 saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.382.037.200	803.510.000	803.510.000
Tambahan Modal Disetor	643.479.061	225.757.500	225.757.500
Penghasilan Komprehensif Lain	(7.365.038)	1.205.588	5.767.139
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	1.025.000	1.025.000	1.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	(53.005.806)	35.086.148	30.996.136
JUMLAH EKUITAS	1.966.170.417	1.066.584.236	1.067.030.775
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.811.489.311	5.203.044.896	4.057.988.611

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga	416.290.748	290.838.452	702.233.509	652.085.588
Beban Bunga	(78.991.973)	(122.175.007)	(220.007.167)	(189.137.670)
Pendapatan Bunga - Bersih	337.298.775	168.663.445	482.226.342	462.947.918
Pendapatan Operasional Lainnya	121.390.618	91.068.863	202.243.677	173.471.901
Beban Kerugian Penurunan Nilai				
Aset Keuangan	(324.791.343)	(77.205.130)	(295.923.228)	(344.750.878)
Non-Aset Keuangan	(1.083.842)	-	(5.045.258)	5.650.000
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(325.875.185)	(77.205.130)	(300.968.486)	(339.100.878)
Beban Operasional Lainnya				
Beban Tenaga Kerja	(99.806.052)	(80.179.207)	(172.363.031)	(145.001.962)
Beban Umum dan Administrasi	(146.972.772)	(96.051.547)	(204.095.935)	(123.035.404)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(246.778.824)	(176.230.754)	(376.458.966)	(268.037.366)
(Rugi)/Laba Operasional	(113.964.616)	6.296.424	7.042.567	29.281.575
Beban Non Operasional				
Lain-lain Bersih	(624.734)	(2.687.854)	(6.228.024)	(3.175.659)
Jumlah Beban Non Operasional - Bersih	(624.734)	(2.687.854)	(6.228.024)	(3.175.659)
(Rugi) / Laba Sebelum Beban Pajak	(114.589.350)	3.608.570	814.543	26.105.916
Manfaat (Beban) Pajak - bersih	26.497.396	-	3.300.469	(17.519.790)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
(Rugi)/Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(88.091.954)	3.608.570	4.115.012	8.586.126
(Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	791.248	-	906.072	(627.652)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(174.075)	-	(179.442)	124.028
Sub Jumlah	617.173	-	726.630	(503.624)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(11.779.229)	(7.181.500)	(6.569.370)	8.203.600
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode/tahun ini	2.591.430	-	1.281.189	(1.640.720)
Sub jumlah	(9.187.799)	(7.181.500)	(5.288.181)	6.562.880
Jumlah (Rugi) / Laba Penghasilan Komprehensif Lain periode/tahun berjalan setelah pajak	(8.750.626)	(7.181.500)	(4.561.551)	6.059.256
Jumlah (Rugi) / Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(96.662.580)	(3.572.930)	(446.539)	14.645.382

*tidak diaudit

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Bunga, Provisi dan Komisi	439.060.955	284.048.169	658.871.221	672.571.716
Pembayaran Bunga	(82.896.897)	(124.732.891)	(223.134.681)	(187.119.561)
Pembayaran Beban Tenaga Kerja	(99.614.924)	(79.219.224)	(163.889.662)	(141.874.377)
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(164.295.552)	(80.077.961)	(159.793.623)	(97.078.607)
Penerimaan Pendapatan Operasional Lainnya	121.390.618	91.068.863	202.243.677	173.471.901
Pembayaran Beban Non-operasional	(624.733)	(2.687.854)	(6.228.024)	(3.175.659)
Pembayaran Pajak Penghasilan	-	(490.635)	(490.635)	(26.495.643)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Dalam Aset dan Liabilitas Operasi	213.019.467	87.908.467	307.578.273	390.299.770
Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi				
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	-	-	-	5.000.000
Kredit yang Diberikan	(135.891.007)	(233.855.098)	(919.753.917)	(83.863.342)
Aset Lain-lain	13.853.693	(19.537.165)	(149.135.706)	4.468.916
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	74.428.934	144.346.727	107.472.056	(190.336.780)
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi				
Simpanan dari Nasabah	(1.933.708.754)	(35.335.053)	884.762.869	463.673.319
Simpanan dari Bank Lain	(339.145.705)	(37.181.359)	206.851.288	175.008.156
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	8.671.459	(4.892.499)	47.920.947	(14.343.056)
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(2.098.771.913)	(98.545.980)	485.695.810	749.906.983
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian Aset Tetap	(1.518.744)	(755.105)	(1.981.905)	(4.651.049)
Pembelian Aset Takberwujud	(125.769)	-	(5.058.590)	-
Penempatan Efek Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	(219.906.763)	(394.820.000)	(389.917.263)	(324.988.946)
Pencairan Efek Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	10.000.000	15.000.000	84.720.000	75.260.000
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(211.551.276)	(380.575.105)	(312.237.758)	(254.379.995)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran liabilitas sewa	(2.759.695)	-	(3.232.280)	(4.204.553)
Pembayaran Dividen	-	-	-	(30.694.082)
Setoran Modal	996.248.761	-	-	-
Arus Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	993.489.102	-	(3.232.280)	(34.898.635)
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.316.834.087)	(479.121.085)	170.225.772	460.628.353
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	1.889.417.523	1.719.191.751	1.719.191.751	1.258.563.398
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	572.583.436	1.240.070.666	1.889.417.523	1.719.191.751
Kas dan setara Kas terdiri dari				
Kas	5.590.457	7.923.819	4.764.067	3.061.109
Giro pada Bank Indonesia	98.298.836	78.735.873	76.591.775	67.073.323

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Giro pada Bank Lain	55.894.143	34.230.676	29.158.282	29.225.934
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	412.800.000	1.119.180.298	1.778.903.399	1.619.831.385
Jumlah	572.583.436	1.240.070.666	1.889.417.523	1.719.191.751

*tidak diaudit

Rasio – Rasio Keuangan

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan¹			
Laba Operasional	-1909,99	-75,95	-65,4
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-3275,48	-96,88	-67,97
Laba Bersih Tahun Berjalan	-2541,19	-52,07	-86,02
Jumlah Aset	-26,75	28,22	17,54
Jumlah Liabilitas	-55,39	38,3	25,98
Jumlah Ekuitas	87,16	-0,04	-1,06
Rasio Permodalan			
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/ Capital Adequacy Ratio ²	49,97	29,85	45,34
Aset Produktif			
Rasio Pinjaman Bermasalah – Kotor / Non- Performing Loan – Gross ³	9,36	6,58	6,93
Rasio Pinjaman Bermasalah – Bersih / Non- Performing Loan – Net ⁴	2,16	1,69	4,8
Rasio Pinjaman Bermasalah – Bersih / Non- Performing Loan – Net ^{5*}	-0,15	-0,28	1,5
Rentabilitas			
Imbal Hasil Aktiva / Return on Assets ⁶	-2,45	0,02	0,74
Imbal Hasil Ekuitas / Return on Equity ⁷	-5,23	0,4	0,81
Marjin Pendapatan Bunga Bersih / Net Interest Margin ⁸	14,99	11,8	13,52
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / Operational Costs for Operating Income ⁹	121,20	99,76	96,73
Likuiditas			
Rasio Pinjaman Terhadap Deposito / Loan to Deposit Ratio ¹⁰	179,59	74,7	74,32
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / Liquidity Coverage Ratio ¹¹	2.728,92	1.906,30	1.188,16
Solvabilitas			
Liabilitas Terhadap Aset / Debt To Asset Ratio ¹²	0,48	0,8	0,74
Liabilitas Terhadap Ekuitas / Debt To Equity Ratio ¹³	0,93	3,88	2,8
Kepatuhan			
Giro Wajib Minimum Utama rupiah/ Primary GWM ¹⁴	7,19	3,51	3,18
Penyangga Likuiditas Makroprudensial / Macroprudential Liquidity Buffer ¹⁵	26,68	14,2	10,96

Notes:

1. Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - a. Untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
 - b. Untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
2. CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan rasio modal Tier I ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada akhir tahun yang bersangkutan.
3. Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN). Rasio Gross NPL dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
4. Rasio Net NPL* adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) dikurangi CKPN kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN). Rasio Net NPL* dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
5. Rasio Net NPL** adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
6. ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
7. ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba tahun berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
8. Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga, sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
9. Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk tahun yang bersangkutan.
10. Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
11. Rasio LCR (Liquidity Coverage Ratio) dihitung sesuai dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas.
12. DTA (Debt to asset ratio) adalah rasio total liabilitas terhadap total aset pada akhir tahun yang bersangkutan.
13. DER (Debt to equity ratio) adalah rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada akhir tahun yang bersangkutan.
14. Rasio Giro Wajib Minimum dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/30/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021.
15. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung melalui PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang perubahan atas PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dijelaskan melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan informasi keuangan yang tidak audit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02335/2.1032/AU/1/07/0240-2/1/XI/2022, No. 02334/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/XI/2022 dan No. 02333/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang telah ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Christoporos Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan (i) tujuan penerbitan laporan-laporan tersebut, (ii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu yang tidak diaudit dan tidak direviu dan (iii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha perseroan

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama "PT Anglomas International Bank" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 32 tanggal 15 Maret 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor: 24 tanggal 12 Juni 1991, keduanya dibuat di hadapan Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C2-2650.HT.01.01.th.91 tanggal 1 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Nomor: 518/1991, 519/1991 dan 520/1991 tanggal 17 Juli 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 70 tanggal 30 Agustus 1991, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2808 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 36 tanggal 10 Juli 2014, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, para pemegang saham Perseroan telah mengubah nama Perseroan dari semula "PT Anglomas International Bank" menjadi "PT Bank Amar Indonesia". Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06072.40.20.2014 tanggal 23 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU- 0076593.40.80.2014 tanggal 23 Juli 2014.

Sejak Akta Pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 98 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0034192.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022 ("Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022"), dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan dan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang Bank Umum. Hasil operasi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia

Pemulihan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tengah menurunnya kasus Covid-19, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Pemulihan tersebut diperkirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, namun juga disertai dengan perbaikan ekonomi Eropa, Jepang, dan India. Perbaikan yang terus berlangsung dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Namun menurut Bank Dunia, negara-negara *emerging market* dan ekonomi berkembang-terutama di negara-negara kecil dan negara-negara yang rapuh dan dilanda konflik, pertumbuhan ekonomi berpotensi di bawah tren pra-pandemi.

Perkembangan indikator ekonomi Indonesia pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 mencapai 3,69 persen. Kondisi tersebut ditopang oleh konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor. Kinerja lapangan usaha di beberapa sektor, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan pertanian tumbuh meningkat. Secara spasial, perbaikan ekonomi diperkirakan terjadi di seluruh wilayah terutama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali seiring dengan tetap kuatnya kinerja ekspor, perbaikan permintaan domestik, dan kinerja sektor-sektor produktif. BI tetap berkomitmen pada langkah-langkah lain, seperti menurunkan LTV/FTV untuk kredit properti beserta menurunkan uang muka pembelian kendaraan. Disamping itu, Pemerintah juga memberikan parameter disinsentif yang lebih rendah untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan ke sektor riil. Kondisi tersebut merupakan acuan bagi Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya seperti penghimpunan dana serta penyaluran dana, sehingga kinerja Perseroan tetap kompetitif pada tahun 2021.

Salah satu yang menjadi tantangan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 adalah tingkat inflasi. Hal ini semakin menjadi sorotan setelah Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Data per September 2022 menunjukkan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter, Solar subsidi meningkat dari harga Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan harga Pertamina menjadi Rp 14.500 per liter dari Rp 12.500 per liter. Kenaikan ini dilakukan sebagai respon atas tren kenaikan harga minyak mentah dunia, dan tingkat subsidi Pemerintah yang terus membengkak. Kenaikan harga BBM ini juga secara tidak langsung akan mendorong kenaikan harga pada barang dan jasa lainnya. Melihat kondisi ini, perlu terus diperhatikan apa saja langkah dan strategi yang akan diambil oleh Pemerintah untuk mengendalikan tingkat inflasi di Indonesia.

Kondisi Perbankan Nasional

Dari sisi pinjaman, selama 2021 mengalami kenaikan 4,3 persen secara tahunan. Pertumbuhan tabungan tergolong mencatatkan performa yang positif dengan meningkat secara tahunan sebesar 11,4 persen. Giro naik 27 persen secara tahunan, sejalan dengan aktivitas bisnis yang melambat. Sementara itu, deposito masih bisa tumbuh yang sebagian besar berasal dari individu karena adanya pembatasan aktivitas yang meningkatkan aktivitas menabung. Adapun, LDR turun lebih jauh ke level 77,1 persen pada bulan Desember 2021 jika dibandingkan dengan LDR pada bulan Desember 2020 sebesar 82,5 persen. Situasi likuiditas yang masih cukup ini memungkinkan bank untuk memangkas suku bunga simpanannya lebih lanjut. Dari sisi kualitas aset, NPL *gross* turun menjadi 3 persen secara bulanan pada bulan Desember 2021.

Demi membantu sektor perbankan nasional, BI melonggarkan peraturan terkait eksposur minimum terhadap UMKM. Bank Indonesia (BI) menetapkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) melalui PBI No. 23/13/PBI/2021 yang efektif per 31 Agustus 2021. Perbedaan kebijakan baru tersebut adalah semakin luasnya cakupan perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM dari hanya pinjaman langsung menjadi beragam, seperti: pembiayaan rantai pasokan kepada non-UMKM dengan UMKM dalam rantai yang sama; bergerak secara tidak langsung untuk (penyaluran/pelaksana/sindikasi) melalui lembaga keuangan (sehingga akan mencakup *fintech* dan perusahaan *multifinance*); memberikan pinjaman atau pinjaman modal kerja kepada Lembaga Keuangan non-perbankan yang mendukung pembiayaan UMKM; dan membeli surat berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI) atau pembiayaan inklusif lainnya yang ditetapkan oleh BI. Regulasi ini akan mendukung lebih banyak inklusi keuangan di Indonesia dan juga baik bagi perekonomian dalam jangka panjang. Hal ini akan menjadi pertanda baik bagi bank-bank yang fokus pada UMKM termasuk bank digital yang sebagian besar menyoar segmen *unbankable*.

Update per Semester I 2022, kredit perbankan tumbuh hingga 10,66% yoy dimana hal ini ditopang pertumbuhan pada kredit korporasi dan konsumsi. Pertumbuhan kredit tersebut juga diikuti dengan penurunan pada rasio NPL, dimana NPL *gross* perbankan di bulan Juni 2022 turun menjadi 2,86%. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga perbankan mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,13% yoy.

Prospek Ekonomi di Tahun 2022

Pemerintah memprediksi, kondisi perekonomian di 2022 masih dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan COVID-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Pemulihan ekonomi nasional akan sangat dipengaruhi kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi figur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Untuk itu, pada 2022 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi COVID-19.

Adapun terkait prospek pertumbuhan ekonomi global, memiliki faktor risiko pada tahun 2022 akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak pada lonjakan harga energi dengan inflasi yang berpotensi memanas. Berdasarkan data yang dipantau oleh Bloomberg, Komisi Eropa memprediksi bahwa PDB khususnya di kawasan Uni-Eropa berpotensi hanya tumbuh 2,7 persen pada 2022 dan tumbuh 2,3 persen pada 2023. Komisi Eropa juga memprediksi inflasi akan naik menjadi 6,1 persen pada 2022 dan menjadi 2,7 persen pada 2023. Faktor-faktor tersebut masih memiliki potensi akan naiknya inflasi pada level yang tinggi pada tahun ini yang akan bergantung pada situasi perang antara Rusia dan Ukraina. Hal tersebut juga berpotensi pada inflasi di Indonesia pada tahun 2022 untuk naik ke level yang lebih tinggi dari tahun 2021.

Namun optimisme di 2022 masih akan tergambar dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat.

Jika mengacu pada kerangka ekonomi makro 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar bersifat inklusif dalam rangka melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi COVID-19 yang sudah lebih terkendali, dengan target pada 2022 diperkirakan sebagai berikut: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5-6,3%; tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,0%; tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376-0,378; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41-73,46. Upaya tersebut akan didukung dengan reformasi struktural yang tertuang dalam tema RAPBN dan kebijakan fiskal 2022. Belanja negara pada RAPBN 2022 diproyeksikan mencapai Rp2.708,7 triliun atau 15,1% terhadap PDB, yang diarahkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah. Adapun untuk mendukung hal tersebut, bidang prioritas pada 2022 antara lain sebagai berikut:

Anggaran Kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau setara 9,4% terhadap belanja negara, dengan kebijakan diarahkan antara lain untuk: melanjutkan penanganan pandemi COVID-19, melalui penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, penguatan komunikasi dan pengawasan protokol kesehatan pasca vaksinasi, serta antisipasi penanganan pandemi COVID-19 lainnya; melanjutkan reformasi sistem kesehatan; percepatan penurunan stunting dengan perluasan cakupan intervensi seluruh kabupaten/kota serta penguatan sinergi baik antar-K/L maupun antara pusat dan daerah; serta kesinambungan Program JKN, antara lain melalui bantuan iuran untuk peserta PBI dan PBPU/BP serta JKN untuk PNS/TNI/Polri.

Anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp 427,5 triliun atau 15,8% terhadap belanja negara, yang difokuskan untuk: melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara reguler dan mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi antara DTKS, Dukcapil, dan data terkait lainnya, serta meningkatkan pengawasan penyaluran bansos; mendukung pelaksanaan reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur melalui Integrasi berbagai program bansos, dan kebijakan subsidi energi tepat sasaran; mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja sesuai amanat UU Cipta Kerja; penguatan koordinasi dan sinergi antar K/L baik dalam hal kebijakan, pendataan, regulasi, dan skema/mechanisme program dalam rangka pelaksanaan reformasi perlinsos serta pengembangan skema perlinsos adaptif; dan melanjutkan pelaksanaan program perlindungan sosial melalui belanja bantuan sosial, subsidi, dan BLT Desa.

Prioritas pada bidang Pendidikan dengan anggaran Rp 541,7 triliun (termasuk TKDD) atau 20,0% dari belanja negara yang difokuskan antara lain untuk: peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar kementerian/lembaga, terutama meliputi sinergi kegiatan prioritas, standardisasi komponen belanja pendidikan, dan integrasi sistem monitoring dan evaluasi; pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana, antara lain melalui Kementerian PUPR dan pengembangan platform pembelajaran berbasis TIK; penguatan investasi Pemerintah di bidang pendidikan antara lain untuk mendukung perluasan program beasiswa, pengembangan inovasi dan adopsi TIK, serta pemajuan kebudayaan dan perguruan tinggi kelas dunia; penguatan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan pada Pancasila dengan tujuan akhir membentuk profil Pelajar Pancasila melalui penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah; serta peningkatan fasilitas infrastruktur di daerah yang belum terjangkau fasilitas internet untuk menunjang pendidikan dengan sistem online/daring.

Pembangunan Infrastruktur dianggarkan sekitar Rp 384,8 triliun, yang diarahkan antara lain untuk: mendukung penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak; meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital.

Anggaran untuk optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 2022 direncanakan sebesar Rp 27,4 triliun, dengan arah kebijakan antara lain: membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia; mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan, serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital; membangun pusat data nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan meningkatkan pengembangan SDM dalam industri TIK.

Anggaran Ketahanan Pangan pada 2022 direncanakan Rp76,9 triliun diarahkan antara lain untuk: peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman; peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan melalui penguatan kapasitas petani dan nelayan, penguatan akses terhadap input produksi, penyediaan sarana prasarana pertanian dan perikanan, serta mendorong mekanisasi dan penggunaan teknologi; peningkatan diversifikasi pangan dan kualitas gizi; perbaikan iklim usaha dan daya saing; serta penguatan sistem pangan berkelanjutan.

Anggaran bidang Pariwisata pada 2022 diarahkan antara lain untuk: pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada aspek 3A (aksesibilitas, atraksi dan amenitas) dan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta); percepatan pembangunan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta pemulihan pasar pariwisata dan *Rebranding* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 menuju pasar pariwisata yang tangguh (*resilient*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Pengembangan Produk Baru

Perseroan masih terus mengembangkan produk baru yang bernama Senyumku. Senyumku merupakan aplikasi bank digital yang memiliki fitur catatan keuangan harian sehingga nasabah bisa mengatur keuangan dengan mudah dan terperinci. Aplikasi bank digital yang memungkinkan nasabah membuka tabungan, mencatat keuangan, dan mengatur keuangan bulanan secara praktis dalam satu aplikasi. Senyumku saat ini telah memiliki sistem digital yang terintegrasi dengan Tunaiku. Dengan adanya integrasi ini, maka nasabah Tunaiku yang pinjamannya telah disetujui dapat dicairkan ke rekening Senyumku. Selain itu, nasabah Tunaiku juga dapat menikmati fitur-fitur di Senyumku seperti transfer, top up dan pembayaran tagihan.

Saat ini, Perseroan sudah mengumumkan kerja sama dengan Google Cloud dalam memperkenalkan produk Senyumku sebagai *digital-only bank* pertama di Indonesia yang diluncurkan di Cloud. Teknologi cloud menjadi salah satu perkembangan teknologi yang digunakan pada sejumlah industri, termasuk perbankan dalam memperluas jangkauan bisnisnya. Sejak peluncuran regional Google Cloud di Jakarta, Perseroan telah menggunakan teknologi Google Cloud untuk berbagai penggunaan bisnis seperti peluncuran berbagai produk dan fitur, Arsitektur Big Data, AI dan Analytics, dan lainnya.

Untuk menjadi yang terdepan, fleksibilitas transformasi digital, skalabilitas, dan keamanan seluruh infrastruktur IT menjadi sangat penting. Hal ini dimungkinkan hanya melalui solusi cloud. Sesuai dengan peraturan perbankan, Perseroan tidak dapat menggunakan solusi cloud dari luar negeri atau Data Center yang berkedudukan di luar Indonesia. Peluncuran regional baru Google Cloud di Jakarta memungkinkan Perseroan untuk menggunakan layanan Google. Kolaborasi Perseroan dan Google Cloud didukung oleh FIS Cloud dan Infofabrica, untuk memungkinkan bank dalam memanfaatkan kecerdasan data analytics dan machine learning sehingga memberikan pengalaman nasabah yang dipersonalisasi dengan lebih cepat. Dengan demikian, Amar Bank dapat mengalihkan fokusnya pada ekosistem dan solusi yang lebih inovatif, mendorong sektor perbankan digital Indonesia yang sedang berkembang.

Senyumku juga hadir dalam versi Lite dengan fitur-fitur yang dapat dinikmati melalui empat langkah mudah yaitu validasi, registrasi, Electronic Know Your Customer (E-KYC), dan pembuatan akun. Versi ini memberikan akses dan kemudahan kepada nasabah untuk mencoba fitur-fitur unggulan Senyumku. Fitur yang sudah dapat digunakan diantaranya adalah manajemen keuangan pribadi dan investasi dalam bentuk deposito. Pada versi Lite, nasabah juga dapat merasakan fitur top up yang memudahkan nasabah untuk menambahkan akun bank lain dan e-wallet sebagai informasi dalam manajemen keuangan pribadi pada aplikasi Senyumku. Ke depan, Senyumku akan hadir dalam versi lengkap dengan kecanggihan teknologi artificial intelligence (AI) yang lebih mumpuni untuk meningkatkan fitur penasihat keuangan serta memungkinkan nasabah untuk dapat mengakses seluruh kegiatan transaksi perbankan.

Pengembangan Aktivitas Pemasaran

Masa pandemi memberi dampak ketidakpastian bagi industri besar masyarakat, kehadiran Perseroan diharapkan dapat memberikan solusi di ranah keuangan terutama kepada mereka yang terdampak langsung. Perseroan pun mengupayakan peningkatan pelayanan dalam menjawab kebutuhan pasar yang secara konstan berubah. Untuk itu diperlukan strategi pemasaran yang tepat sasaran agar komitmen Perseroan dapat tersampaikan dan memenuhinya dalam bentuk layanan berdaya guna bagi masyarakat. Sejak tahun 2014, Perseroan terus memperbarui dan mengubah citra brand Perseroan dari bank konvensional menjadi bank digital dan bank modern, di mana Perseroan melihat pergeseran gaya hidup masyarakat yang kian fasih memanfaatkan digital, begitu juga produk-produk berbasis digital yang ditawarkan Perseroan hingga kegiatan kampanye brand pun akan lebih berfokus pada media digital dengan harapan dapat menjangkau area pelayanan Tunaiku dan Senyumku lebih cepat dan efektif, sehingga mampu meningkatkan brand awareness secara lebih menyeluruh.

Melalui serangkaian kegiatan kampanye brand yang disiapkan industri pihak ketiga, diharapkan Perseroan dapat menyampaikan pesan nyata kepada masyarakat luas dan lebih banyak lagi khalayak mengenal Perseroan lebih dekat. Amar Bank selaku induk brand akan menggunakan tagline "*Innovation Empowering Lives*" sebagai pesan besar dan utama yang akan disertakan selama kampanye dan Tunaiku menggunakan tagline "*Semua Bisa Lebih*" – guna mengajak khalayak menjadi lebih dalam meningkatkan kehidupan terutama dalam menjawab tantangan finansial.

Kemampuan Untuk Mendapatkan Pendanaan

Perseroan tetap terus menerapkan strategi pada penghimpunan dana murah melalui program pemasaran yang menarik dan peluncuran layanan perbankan digital yang berfokus pada segmen ritel dan MSMEs. Bank percaya bahwa penghimpunan dana murah adalah pilihan yang strategis di mana dana murah tersebut lebih bersifat *sticky funding* serta memungkinkan Bank untuk memberikan *pricing* yang lebih kompetitif pada produk kreditnya dan di saat bersamaan dapat memperluas basis nasabah dan pangsa pasar Bank. Kedepannya, Saat ini, Perseroan mempertahankan para nasabah lama dan terus memperluas jaringan untuk nasabah baru yang didukung dengan strategi pemasaran agar kedepannya Perseroan dapat terus meningkatkan jumlah pendanaan murah dan mampu terus bersaing di industri perbankan dengan kinerja yang konsisten bertumbuh.

Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum, Perseroan melihat terdapat beberapa perubahan yang terjadi di masyarakat, diantaranya adalah perubahan terhadap kebutuhan akan pelayanan, baik dari segi jenis pelayanan, frekuensi, atau lainnya. Perseroan memahami bahwa kebutuhan nasabah akan pelayanan terus berubah dari waktu ke waktu, oleh karenanya customer focus menjadi salah satu prinsip yang penting bagi Perusahaan sehingga setiap bagian dalam organisasi selalu memahami nasabahnya. Pada saat ini, Perseroan menilai bahwa pelayanan yang mengutamakan pada keamanan dan kenyamanan menjadi kebutuhan yang diutamakan oleh nasabah. Keamanan dari setiap pelayanan yang diberikan selalu menjadi prioritas utama Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan memberikan jaminan keamanan terhadap tabungan nasabah melalui kerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, dalam pengembangan dan penggunaan infrastruktur Informasi Teknologi, Perseroan selalu mengutamakan security dan telah dilakukan audit oleh pihak ketiga untuk memastikan keamanan sistem yang dimiliki oleh Perseroan.

Di sisi lain, Perseroan selalu berusaha memberikan kenyamanan dari setiap layanan yang diberikan, seperti memberikan arahan dan pelatihan kepada setiap karyawan terutama yang berhubungan langsung dengan nasabah, dan menyediakan tempat bertransaksi yang nyaman kepada nasabah. Lebih lanjut, Perseroan juga memberikan kenyamanan dari setiap produk berbasis teknologi yang diluncurkan, baik Tunaiku maupun Digital Banking. Sebagai contoh, nasabah dapat mengajukan aplikasi pinjaman Tunaiku secara online melalui website atau mobile application, sehingga tidak perlu untuk datang ke kantor cabang untuk menyampaikan dokumen pengajuan kredit.

Kebutuhan akan imbal hasil (return) yang kompetitif juga merupakan aspirasi dari nasabah. Beberapa nasabah mengharapkan Perseroan dapat memberikan suku bunga simpanan yang menarik dan bersaing dengan kompetitor. Dalam kaitannya untuk mempertahankan suku bunga pada tingkat yang kompetitif, serta menjaga cost of fund secara keseluruhan, Perseroan melakukan Asset and Liabilities Management melalui ALCO Meeting (Asset and Liabilities Management Committee) setiap bulannya.

Kondisi Persaingan Usaha

Dengan kondisi persaingan yang ketat dan semakin baiknya pelayanan oleh industri, menuntut Perseroan untuk mampu memberikan peningkatan dan kemudahan layanan kepada nasabah / calon nasabah.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari sejumlah industri lain, seperti perusahaan *fintech* dan perusahaan pembiayaan lainnya yang menawarkan produk dan jasa yang mirip dengan produk perbankan. Namun demikian, Perseroan sudah mempersiapkan diri, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia dan dukungan permodalan yang kuat. Berikut upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi persaingan tersebut adalah:

- Dengan bergabungnya Investree sebagai salah satu pemegang saham Perseroan, maka hal ini akan semakin menguatkan posisi Perseroan sebagai bank digital yang berfokus pada sektor UMKM. Kemitraan strategis dengan Investree akan memperkuat posisi Amar Bank sebagai bank digital yang memanfaatkan teknologi untuk membawa dampak positif di Indonesia. Investree adalah pemain *fintech lending* terbesar di Indonesia dengan fokus kuat pada UKM, sedangkan Tunaiku Amar Bank adalah platform pinjaman konsumen digital dan bisnis mikro berbasis *Big Data*, dan Senyumku adalah platform perbankan digital berbasis AI yang paling canggih. Neraca Perseroan yang kuat + pinjaman digital Tunaiku + perbankan digital Senyumku + Pinjaman UKM Investree + Ekosistem Investree = Siap menjadi Bank Digital terkuat di Indonesia yang berfokus pada UMKM.
- Terus berkolaborasi dengan perusahaan Teknologi Finansial lainnya guna menciptakan ekosistem hingga dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan akses jasa keuangan yang lebih efektif, berkelanjutan dan teregulasi dengan baik.
- Memperluas jaringan layanan untuk produk digital Perseroan hingga dapat melayani lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
- Mengembangkan produk dan layanan seperti online transfer, penyediaan kartu debit dan ATM, dll.
- Menyalurkan pinjaman beragunan ke sektor produktif dan sebagai tambahan fasilitas kepada nasabah funding melalui teknologi secara digital (Digital SMB).
- Menerapkan strategi pemasaran yang sangat efisien namun efektif dalam mendorong pertumbuhan nasabah baru.

Pengaruh perubahan dalam Tingkat Suku Bunga dan Nilai Efek yang dimiliki

Perubahan tingkat suku bunga dan nilai efek yang dimiliki memiliki pengaruh pada Perseroan, sedangkan perubahan dalam kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang signifikan pada Perseroan. Untuk menjaga kestabilan likuiditas agar tetap terjaga, Perseroan melakukan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Giro, Deposito dan penempatan pada efek

yang dimiliki hingga jatuh tempo berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penempatan tersebut merupakan dana cadangan apabila sewaktu-waktu Perseroan membutuhkan dana untuk kepentingan likuiditas. Penempatan pada bank lain Perseroan, terdiri dari penempatan pada rekening giro untuk kebutuhan korespondensi Perseroan dan pada deposito dengan tujuan memaksimalkan produktivitas dana, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

3. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga	416.290.748	290.838.452	702.233.509	652.085.588
Beban Bunga	(78.991.973)	(122.175.007)	(220.007.167)	(189.137.670)
Pendapatan Bunga - Bersih	337.298.775	168.663.445	482.226.342	462.947.918
Pendapatan Operasional Lainnya	121.390.618	91.068.863	202.243.677	173.471.901
Beban Kerugian Penurunan Nilai				
Aset Keuangan	(324.791.343)	(77.205.130)	(295.923.228)	(344.750.878)
Non-Aset Keuangan	(1.083.842)	-	(5.045.258)	5.650.000
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(325.875.185)	(77.205.130)	(300.968.486)	(339.100.878)
Beban Operasional Lainnya				
Beban Tenaga Kerja	(99.806.052)	(80.179.207)	(172.363.031)	(145.001.962)
Beban Umum dan Administrasi	(146.972.772)	(96.051.547)	(204.095.935)	(123.035.404)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(246.778.824)	(176.230.754)	(376.458.966)	(268.037.366)
(Rugi) / Laba Operasional	(113.964.616)	6.296.424	7.042.567	29.281.575
Pendapatan (Beban) Non Operasional				
Lain-lain Bersih	(624.734)	(2.687.854)	(6.228.024)	(3.175.659)
Jumlah Beban Non Operasional - Bersih	(624.734)	(2.687.854)	(6.228.024)	(3.175.659)
(Rugi) / Laba Sebelum Beban Pajak	(114.589.350)	3.608.570	814.543	26.105.916
Manfaat (Beban) Pajak - bersih	26.497.396	-	3.300.469	(17.519.790)
(Rugi) / Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	(88.091.954)	3.608.570	4.115.012	8.586.126
(Rugi) / Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	791.248	-	906.072	(627.652)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(174.075)	-	(179.442)	124.028
Sub Jumlah	617.173	-	726.630	(503.624)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(11.779.229)	(7.181.500)	(6.569.370)	8.203.600
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode/tahun ini	2.591.430	-	1.281.189	(1.640.720)
Sub jumlah	(9.187.799)	(7.181.500)	(5.288.181)	6.562.880
Jumlah (Rugi) / Laba Penghasilan Komprehensif Lain periode/tahun berjalan setelah pajak	(8.750.626)	(7.181.500)	(4.561.551)	6.059.256
Jumlah (Rugi) / Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(96.662.580)	(3.572.930)	(446.539)	14.645.382

*tidak diaudit

PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga Perseroan terfokus dari pendapatan bunga kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan perkreditan. Pada saat yang bersamaan, Perseroan juga menempatkan dananya pada Bank Indonesia, efek-efek, dan penempatan pada bank lain yang turut berkontribusi terhadap pendapatan bunga Perseroan.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Kredit yang Diberikan	382.513.293	248.339.702	629.191.872	586.703.360
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	20.246.663	24.325.809	40.359.588	46.974.441
Efek-efek	11.753.497	10.572.397	23.770.796	14.320.121
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	1.139.062	7.070.163	7.792.453	3.553.699
Lainnya	638.233	530.381	1.118.800	533.967
Jumlah	416.290.748	290.838.452	702.233.509	652.085.588

*tidak diaudit

Pendapatan bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp125.452.296 ribu atau 43,13% dari Rp290.838.452 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp416.290.748 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini didominasi dari peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan sebesar Rp134.173.591 ribu dibandingkan periode sebelumnya yang mana hasil dari kebijakan Perseroan untuk meningkatkan aktivitas pemasaran sehingga dapat menumbuhkan penyaluran kredit kepada debitur sejak semester 2 - 2021 dan membuah jumlah kredit yang diberikan meningkat dibandingkan dengan posisi sebelumnya pada awal 2021 dan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan turut meningkat sampai dengan periode 30 Juni 2022.

Pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp50.147.921 ribu atau 7,69% dari Rp652.085.588 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp702.233.509 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama dikontribusi peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan yang mana hasil dari kebijakan Perseroan untuk meningkatkan aktivitas pemasaran produk Perseroan

yaitu Tunaiku, sehingga dapat menumbuhkan penyaluran kredit kepada debitur sejak semester 2 - 2021 dan membuahkan jumlah kredit yang diberikan meningkat dibandingkan dengan posisi sebelumnya dan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan turut meningkat sebesar Rp42.488.512 ribu dari yang sebelumnya Rp586.703.360 ribu.

BEBAN BUNGA

Beban bunga didominasi dari bunga atas deposito berjangka di samping beban bunga yang berasal dari simpanan nasabah dan juga simpanan dari bank lain, serta premi penjaminan Pemerintah kepada LPS terkait dengan simpanan nasabah.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Deposito berjangka	49.646.511	96.354.538	165.762.690	154.702.014
Tabungan	2.961.749	2.137.013	3.885.877	4.673.199
Giro	353.636	239.085	679.337	609.446
Simpanan dari bank lain	22.991.801	21.132.578	43.346.522	26.209.135
Premi penjaminan Pemerintah	3.024.431	2.295.568	6.280.173	4.673.199
Utang atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	13.845	10.404	45.777	379.810
Lainnya	-	5.821	6.791	11.641
Jumlah	78.991.973	122.175.007	220.007.167	189.137.670

**tidak diaudit*

Beban bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 turun sebesar Rp43.183.034 ribu atau 35,35% dari Rp122.175.007 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp78.991.973 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan ini didominasi dari penurunan beban bunga dari deposito berjangka sebesar Rp46.708.027 ribu dari posisi sebelumnya yang mana merupakan hasil dari upaya Perseroan mengurangi pendanaan dari nasabah dengan suku bunga tinggi yaitu deposito berjangka dan mengoptimalkan serta memaksimalkan penggunaan dana yang berasal dari penambahan modal sebagai sumber permodalan untuk aktivitas bisnis Perseroan yang berasal dari PMHMETD I sehingga beban bunga dari deposito berjangka tersebut turut berkurang.

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp30.869.497 ribu atau 16,32% dari Rp189.137.670 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp220.007.167 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama dikonstruksi oleh peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga dan Bank lain seiring dengan kebutuhan pendanaan Perseroan dalam rangka kebijakan Perseroan untuk berkembang dan menumbuhkan bisnisnya seperti penyaluran kredit sehingga meningkatkan beban bunga khususnya terkait deposito berjangka. Adapun pada tahun 2020 beban bunga dari deposit berjangka dan simpanan bank lain masing-masing sebesar Rp154.702.014 ribu dan Rp26.209.135 ribu naik menjadi masing-masing Rp165.762.690 ribu dan Rp 43.346.522 ribu pada tahun 2021. Hal ini pun menunjukkan kepercayaan masyarakat pada Perseroan untuk menjaga dana simpanan mereka selama pandemi COVID-19 yang masih terus berkelanjutan.

PENDAPATAN BUNGA – BERSIH

Pendapatan Bunga – Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp337.298.775 ribu meningkat sebesar Rp168.635.330 ribu atau 99,98% dibanding periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp168.663.445 ribu. Kenaikan ini didominasi dari pendapatan bunga dari kredit yang diberikan yang mengalami peningkatan sebesar Rp134.173.591 ribu dan juga beban bunga yang mengalami penurunan sebesar Rp46.708.027 ribu sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

Pendapatan Bunga – Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp482.226.342 ribu meningkat sebesar Rp19.278.424 ribu atau 4.16% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp462.947.918 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan yang sebelumnya Rp586.703.360 ribu meningkat Rp42.488.512 ribu atau 7,24% menjadi Rp629.191.872 ribu sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Tabel berikut merupakan pendapatan operasional Perseroan lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, serta untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Administrasi	63.921.771	48.185.824	104.844.202	118.245.824
Penerimaan kembali kredit hapus buku	49.869.729	39.184.185	84.806.985	49.328.044
Keuntungan penjualan surat berharga	-	14.112	3.317.221	3.630.412
Keuntungan reksadana	6.914.826	3.309.324	8.112.482	1.426.588
Lainnya	684.292	375.418	1.162.787	841.033
Jumlah	121.390.618	91.068.863	202.243.677	173.471.901

*tidak diaudit

Pendapatan operasional lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan operasional lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp30.339.755 ribu atau 33,32% dari Rp91.050.863 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp121.390.618 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan terkait pendapatan administrasi terkait penyaluran kredit kepada debitur dari Rp48.185.824 ribu pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp63.921.771 ribu pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, yang mana serupa dengan peningkatan pada pendapatan bunga dari kredit sesuai uraian pada paragraf-paragraf sebelumnya, peningkatan ini dikontribusi oleh keberhasilan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan aktivitas pemasaran sehingga dapat menumbuhkan penyaluran kredit kepada debitur sejak semester 2 - 2021 dan membuahkan jumlah kredit yang diberikan meningkat dibandingkan dengan posisi sebelumnya pada awal 2021 dan pendapatan administrasi yang utamanya dari kredit yang diberikan turut meningkat sampai dengan periode 30 Juni 2022.

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp28.771.776 ribu atau 16.59% dari Rp173.471.901 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp202.243.677 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku dari Rp49.328.044 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp84.806.985 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mana hal ini dikontribusi oleh kebijakan Perseroan untuk meningkatkan efektifitas tim penagihan Perseroan dalam hal menjalankan proses penagihan kepada debitur-debitur Perseroan. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada pos keuntungan reksadana dari Rp1.426.588 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp8.112.482 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang mana hal ini dikontribusi oleh kebijakan Perseroan untuk mengoptimalkan dana yang telah diperoleh Perseroan supaya dapat ditempatkan pada instrumen-instrumen yang lebih produktif sembari belum disalurkan seluruhnya sebagai kredit kepada debitur.

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Tabel berikut merupakan beban operasional Perseroan lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Beban Tenaga Kerja	99.806.052	80.179.207	172.363.031	145.001.967
Beban Umum dan Administrasi	146.972.772	96.051.547	204.095.935	123.035.404
Jumlah Beban Operasional Lainnya	246.778.824	176.230.754	376.458.966	268.037.366

*tidak diaudit

Beban operasional lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban operasional lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp70.548.070 ribu atau 40,03% dari Rp176.230.754 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp246.778.824 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini disebabkan karena kebijakan Perseroan untuk tidak melakukan pemecatan/ pemutusan hubungan kerja karyawan walau ditengah kondisi bisnis yang sedang kurang optimal dan juga terdapat peningkatan gaji secara tahunan untuk mempertahankan karyawan yang ada sehingga beban tenaga kerja turut meningkat sebesar Rp19.626.845 ribu dari Rp80.179.207 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp99.806.052 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan beban umum dan administrasi yang meningkat didominasi karena kebijakan Perseroan pada semester 2 - tahun 2021 sebelumnya untuk meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit kepada debitur sehingga biaya atas aktivitas pemasaran kredit Perseroan meningkat ditengah juga meningkatnya persaingan antar perbankan dan industri jasa keuangan di lanskap digital sehingga beban umum dan administrasi juga turut meningkat sebesar Rp50.921.225 ribu dari Rp96.051.547ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp146.972.772 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp108.421.600 ribu atau 40,45% dari Rp268.037.366 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp376.458.966 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Perseroan untuk melakukan peningkatan dan pembenahan terhadap perangkat keras dan lunak teknologi serta meningkatkan biaya aktivitas pemasaran untuk dapat menumbuhkan penyaluran kredit Perseroan kepada debitur ditengah meningkatnya persaingan antar perbankan dan industri jasa keuangan di lanskap digital. Selain itu, beban tenaga kerja juga meningkat sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan jumlah karyawan dalam rangka memenuhi keperluan pertumbuhan bisnis Perseroan. Sehingga dapat terlihat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp81.060.531 ribu dari Rp123.035.404 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp204.095.935 ribu pada tahun 2021 serta peningkatan beban tenaga kerja sebesar Rp27.361.069 ribu dari Rp145.001.962 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp172.363.031 ribu pada tahun 2021.

BEBAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022*	2021*	2021	2020
Beban Kerugian Penurunan Nilai				
Aset Keuangan	(324.791.343)	(77.205.130)	(295.923.228)	(344.750.878)
Non-Aset Keuangan	(1.083.842)	-	(5.045.258)	5.650.000
Jumlah	(325.875.185)	(77.205.130)	(300.968.486)	(339.100.878)

*tidak diaudit

Beban kerugian penurunan nilai untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban kerugian penurunan nilai untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 turun sebesar Rp247.586.213 ribu atau 320,69% dari sebelumnya Rp77.205.130 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp324.791.343 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Peningkatan ini terjadi sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian dari penyaluran kredit dengan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh Perseroan atas kredit yang diberikan seiring dengan meningkatnya kredit yang disalurkan oleh Perseroan pada 30 Juni 2022 menjadi Rp2.267.744.697 ribu dibandingkan dengan posisi sebelumnya pada 30 Juni 2021 yang sejumlah Rp 1.856.410.143 ribu.

Beban kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menurun sebesar Rp38.132.392 ribu atau 11,24% dari Rp339.100.878 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp300.968.486 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan karena membaiknya portfolio kredit seiring dengan kebijakan Perseroan yang terus menerapkan prinsip kehati-hatian selama penyaluran kredit yang diberikan dan didukung oleh persebaran vaksin yang terus meningkat, kekuatan konsumsi masyarakat yang membaik dan perbaikan perekonomian secara makro.

LABA (RUGI) OPERASIONAL

Laba operasional untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba operasional untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 turun sebesar Rp120.261.040 ribu atau 1909,99% dari Rp6.296.424 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi (Rp113.964.616) ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang lebih signifikan seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban kerugian penurunan nilai seiring kebijakan Perseroan sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya dibandingkan peningkatan komponen pendapatan operasional seperti pendapatan bunga dan pendapatan administrasi sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

Laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp22.239.008 ribu atau 75,95% dari Rp29.281.575 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp7.042.567 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional yang lebih signifikan seperti beban umum dan administrasi khususnya dalam hal aktivitas pemasaran seiring kebijakan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya dibandingkan dengan peningkatan komponen pendapatan operasional seperti pendapatan bunga dan pendapatan administrasi sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

(BEBAN) PENDAPATAN NON OPERASIONAL

(Beban) Pendapatan Non Operasional untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban non operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp624.734 ribu, turun sebesar Rp2.063.120 ribu atau 76,76% bila dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang mana Perseroan mencatat beban non operasional yaitu sebesar Rp2.687.854 ribu.

(Beban) Pendapatan Non Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban non operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.228.024 ribu, meningkat sebesar Rp3.052.365 ribu atau 96,12% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang mana Perseroan mencatat beban non operasional yaitu sebesar Rp3.175.659 ribu.

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

Laba bersih tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba bersih tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 turun sebesar Rp91.700.524 ribu atau 2541,19% dari Rp3.608.570 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi (Rp88.091.954) ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan laba bersih ini dikarenakan meningkatnya beban operasional yang lebih signifikan seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban kerugian penurunan nilai seiring kebijakan Perseroan sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya dibandingkan peningkatan komponen pendapatan operasional seperti pendapatan bunga dan pendapatan administrasi sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp4.471.114 ribu atau 52,07% dari Rp8.586.126 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.115.012 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasional yang lebih signifikan sebesar Rp108.421.600 ribu dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti contohnya komponen beban umum dan administrasi khususnya dalam hal aktivitas pemasaran seiring kebijakan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya dibandingkan dengan peningkatan komponen pendapatan operasional seperti pendapatan bunga dan pendapatan administrasi sesuai dengan penjelasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya.

(RUGI) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(Rugi) Laba komprehensif tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 naik sebesar Rp93.089.650 ribu atau 2.605,41% dari Rp3.572.930 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp96.662.580 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini disebabkan karena masih terus melemahnya harga pasar surat berharga negara yang dimiliki oleh Perseroan sehingga Perseroan membukukan kerugian yang belum direalisasi atas efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain bersih sebesar Rp11.779.229 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dengan kebijakan Perseroan untuk tetap mempertahankan surat berharga negara tersebut dikarenakan surat berharga tersebut merupakan instrumen yang likuid dan rendah risiko untuk menempatkan dana yang diperoleh Perseroan namun belum disalurkan untuk pemberian kredit kepada debitur.

(Rugi) Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp15.091.921 ribu atau 103,05% dari Rp14.645.382 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp446.539 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan melemahnya harga pasar surat berharga negara yang dimiliki Perseroan sehingga menyebabkan Perseroan membukukan kerugian yang belum direalisasi atas efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain bersih sebesar Rp6.569.370 ribu dengan kebijakan Perseroan untuk tetap mempertahankan surat berharga negara tersebut dikarenakan surat berharga tersebut merupakan instrumen yang likuid dan rendah risiko untuk menempatkan dana yang diperoleh Perseroan namun belum disalurkan untuk pemberian kredit kepada debitur.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Jumlah Aset	3.811.489.311	5.203.044.896	4.057.988.611
Jumlah Liabilitas	1.845.318.894	4.136.460.660	2.990.957.836
Jumlah Ekuitas	1.966.170.417	1.066.584.236	1.067.030.775

ASET

Tabel berikut merupakan ikhtisar aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
ASET			
Kas	5.590.457	4.764.067	3.061.109
Giro pada Bank Indonesia	98.298.836	76.591.775	67.073.323

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Giro pada Bank Lain	55.894.143	29.158.282	29.225.934
Cadangan kerugian penurunan nilai	(525)	(234)	(234)
Bersih	55.893.618	29.158.048	29.225.700
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	412.800.000	1.778.903.399	1.619.831.385
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39.303)	(69.608)	(116.468)
Bersih	412.760.697	1.778.833.791	1.619.714.917
Efek-efek	877.709.363	677.624.499	367.139.054
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	8.435.790	82.864.724	190.336.780
Kredit			
Pihak Berelasi	5.797.253	2.490.606	2.678.020
Pihak Ketiga	2.260.947.444	2.403.378.083	1.712.830.573
Cadangan kerugian penurunan nilai	(212.785.800)	(162.979.441)	(91.404.776)
Bersih	2.053.958.897	2.242.889.248	1.624.103.817
Aset Tetap – bersih	11.784.264	12.150.498	14.212.338
Aset Hak-Guna - bersih	12.605.777	11.510.882	11.389.420
Aset Tak Berwujud – bersih	3.856.163	4.390.775	266.197
Aset Pajak Tangguhan – bersih	59.938.554	31.023.803	26.130.952
Aset Lain-lain – bersih	210.656.895	251.242.786	105.335.004
JUMLAH ASET	3.811.489.311	5.203.044.896	4.057.988.611

Jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar Rp1.391.555.585 ribu atau 26,75% dari Rp5.203.044.896 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp3.811.489.311 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan ini didominasi oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp1.366.103.399 ribu dari Rp1.778.903.399 ribu pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp412.800.000 ribu pada tanggal 30 Juni 2022 yang mana penurunan ini untuk memenuhi penarikan simpanan nasabah baik dari pihak ketiga dan juga dari Bank lain dalam rangka kebijakan Perseroan mengoptimalkan dana setoran modal untuk keperluan aktivitas operasional Perseroan seiring dengan telah selesainya rangkaian PMHMETD I.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 bertumbuh sebesar Rp1.145.056.285 ribu atau 28,22% dari Rp4.057.988.611 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.203.044.896 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan sumber pendanaan yang diperoleh Perseroan baik dari nasabah dan Bank Lain yang tumbuh sebesar Rp1.091.614.156 ribu atau 37,29% dari tahun sebelumnya yang mana hal ini utamanya berdampak signifikan pada pertumbuhan kredit yang diberikan Perseroan seiring dengan kebijakan Perseroan efek-efek yang dimiliki Perseroan serta penyaluran kredit yang masing-masing bertumbuh sebesar Rp310.485.445 ribu dan Rp690.360.096 ribu dari tahun sebelumnya.

KAS

Kas pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Kas untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 meningkat sebesar Rp826.390 ribu atau 17,35% dari Rp4.764.067 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp5.590.457 ribu untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dapat dikatakan bahwa jumlah kas yang dimiliki oleh Perseroan berada pada posisi stabil dan mengikuti kebutuhan aktivitas Perseroan dimana kas berfungsi untuk memenuhi kegiatan operasional cabang Perseroan sehari-hari dan disesuaikan dengan kebutuhan transaksi nasabah.

Kas pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp1.702.958 ribu atau 55,63% dari Rp3.061.109 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.764.067 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dapat dikatakan bahwa jumlah kas yang dimiliki oleh Perseroan berada pada posisi stabil dan mengikuti kebutuhan aktivitas Perseroan dimana kas berfungsi untuk memenuhi kegiatan operasional cabang Perseroan sehari-hari dan disesuaikan dengan kebutuhan transaksi nasabah.

GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Giro pada Bank Indonesia untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 naik sebesar Rp21.707.061 ribu atau 28,34% dari Rp76.591.775 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp98.298.836 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini disebabkan dari kebijakan Perseroan untuk memenuhi ketentuan pemenuhan Giro pada Bank Indonesia dimana terdapat peningkatan rasio Giro Wajib Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp9.518.452 ribu atau 14,19% dari Rp67.073.323 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp76.591.775 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Dana Pihak Ketiga Perseroan yang berkaitan erat dengan kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

GIRO PADA BANK LAIN

Giro pada Bank Lain pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Giro pada Bank Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 naik sebesar Rp26.735.861 ribu atau 91,69% dari Rp29.158.282 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp55.894.143 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini umumnya disebabkan karena penerimaan dana yang diperoleh Perseroan seperti contohnya dari angsuran pembayaran kredit yang telah disalurkan kepada debitur ataupun transfer masuk atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Giro pada Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Giro pada Bank Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sedikit turun sebesar Rp67.652 ribu atau 0,23% dari Rp29.225.934 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp29.158.282 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan Perseroan untuk menempatkan dana yang diperoleh Perseroan ke dalam Pos yang lebih produktif seperti contohnya penempatan pada efek-efek serta penyaluran kredit.

PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 turun sebesar Rp1.366.103.399 ribu atau 76,79% dari Rp1.778.903.399 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp412.800.000 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan ini untuk memenuhi penarikan simpanan nasabah baik dari pihak ketiga dan juga dari Bank lain dalam rangka kebijakan Perseroan mengoptimalkan dana setoran modal yang telah diperoleh Perseroan seiring dengan telah selesainya rangkaian PMHMETD I untuk keperluan aktivitas operasional.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp159.072.014 ribu atau 9,82% dari Rp1.619.831.385 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.778.903.399 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Perseroan dalam memanfaatkan dana yang telah diperoleh Perseroan ke pos yang belum digunakan dalam pos yang lebih produktif.

EFEK-EFEK

Efek-efek pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Efek-efek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 naik sebesar Rp200.084.864 ribu atau 29,53% dari Rp677.624.499 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp877.709.363 ribu

untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh strategi Perseroan untuk melakukan penempatan dana yang telah diperoleh Perseroan ke instrumen yang lebih produktif namun tetap rendah risiko yaitu reksadana pasar uang.

Efek-efek pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Efek-efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp310.485.445 ribu atau 84,57% dari Rp367.139.054 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp677.624.499 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh strategi Perseroan untuk melakukan penempatan dana yang telah diperoleh Perseroan ke instrumen yang lebih produktif namun tetap rendah risiko yaitu obligasi pemerintah dan reksadana pasar uang.

KREDIT

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2022	2021	2020
Pihak Berelasi			
Kredit Konsumsi	5.797.253	2.490.606	2.678.020
Jumlah Pihak Berelasi	5.797.253	2.490.606	2.678.020
Pihak Ketiga			
Kredit Modal Kerja	1.478.205.055	1.526.307.237	1.115.709.992
Kredit Konsumsi	771.798.481	843.625.545	586.568.374
Kredit Investasi	10.943.908	33.445.301	10.552.207
Jumlah Pihak Ketiga	2.260.947.444	2.403.378.083	1.712.830.573
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(212.785.800)	(162.979.441)	(91.404.776)
Jumlah Kredit yang Diberikan	2.053.958.897	2.242.889.248	1.624.103.817

Kredit pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Kredit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar Rp188.930.351 ribu atau 8,42% dari Rp2.242.889.248 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp2.053.958.897 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dalam hal ini tidak terjadi penurunan yang signifikan. Penurunan ini pun juga disebabkan karena Perseroan sedang dalam tahap bekerjasama dengan investor baru pada semester 1-2022, sehingga Bank masih dalam tahap mengatur strategi dan kebijakan bisnis untuk tahun 2022 dan kedepannya.

Kredit pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Kredit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 bertumbuh sebesar Rp618.785.431 ribu atau 38,10% dari Rp1.624.103.817 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.242.889.248 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh performa Perseroan dalam melakukan intermediasi keuangan yang juga membaik. Hal ini merupakan bentuk upaya Perseroan dalam meningkatkan penempatan dana yang telah diperoleh ke pos yang lebih produktif seperti kredit. Dengan membaiknya perekonomian dalam melewati pandemi COVID-19 sehingga Perseroan mulai meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas kredit.

ASET TETAP

Aset tetap pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Aset tetap untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar Rp366.234 ribu atau 3,01% dari Rp12.150.498 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp11.784.264 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 turun sebesar Rp2.061.840 ribu atau 14,51% dari Rp14.212.338 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp12.150.498 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

LIABILITAS

Komponen liabilitas terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah pihak ketiga yang stabil dari tahun ke tahun, baik dari jumlah dana maupun jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan yang bersaing dengan bank-bank lainnya dengan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Liabilitas			
Simpanan Nasabah			
Pihak berelasi	1.696.049	1.001.922.971	993.852
Pihak ketiga	1.244.193.503	2.177.675.335	2.293.841.586
Jumlah	1.245.889.552	3.179.598.306	2.294.835.438
Simpanan dari Bank Lain	500.550.072	839.695.777	632.844.489
Utang pajak	3.080.927	5.140.058	4.448.296
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	14.044.091	13.526.342	10.822.149
Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain	81.754.252	98.500.177	48.007.464
Jumlah	1.845.318.894	4.136.460.660	2.990.957.836

JUMLAH LIABILITAS

Jumlah Liabilitas pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar Rp2.291.141.766 ribu atau 55,39% dari Rp4.136.460.660 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.845.318.894 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan ini didominasi dari simpanan nasabah pihak berelasi Perseroan yang telah menjadi setoran modal saham dalam rangka PMHMETD I Perseroan dan juga simpanan nasabah pihak ketiga Perseroan yang merupakan hasil dari upaya Perseroan mengurangi pendanaan dari nasabah dengan suku bunga tinggi yaitu deposito berjangka dan mengoptimalkan serta memaksimalkan penggunaan dana yang berasal dari penambahan modal sebagai sumber permodalan untuk aktivitas bisnis Perseroan yang berasal dari PMHMETD I sebelumnya.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 bertumbuh sebesar Rp1.145.502.824 ribu atau 38,30% dari Rp2.990.957.836 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.136.460.660 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pertumbuhan ini didominasi oleh peningkatan atas simpanan nasabah terutama giro dari pihak berelasi yang merupakan setoran dana dari pemegang saham sebagai pembeli siaga atas Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"). Selain itu, simpanan dari Bank Lain juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp206.851.288 ribu dari Rp632.844.489 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp839.695.777 ribu di tahun 2021.

SIMPANAN

Simpanan pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Simpanan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menurun sebesar Rp1.933.708.754 ribu atau 60,82% dari Rp3.179.598.306 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.245.889.552 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan ini disebabkan karena simpanan nasabah pihak berelasi telah menjadi setoran modal saham dalam rangka PMHMETD I Perseroan dan juga simpanan nasabah pihak ketiga Perseroan yang merupakan hasil dari upaya Perseroan mengurangi pendanaan dari nasabah dengan suku bunga tinggi yaitu deposito berjangka dan mengoptimalkan serta memaksimalkan penggunaan dana yang berasal dari penambahan modal sebagai sumber permodalan untuk aktivitas bisnis Perseroan yang berasal dari PMHMETD I sebelumnya.

Simpanan pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Simpanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 bertumbuh sebesar Rp884.762.868 ribu atau 38,55% dari Rp2.294.835.438 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.179.598.306 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pertumbuhan ini didominasi oleh peningkatan giro dari pihak berelasi yang merupakan setoran dana dari pemegang saham sebagai pembeli siaga atas Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"). Di samping itu, produk tabungan dari pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan yang didukung dari ekosistem digital Perseroan yang semakin adaptif dan efisien dalam melakukan penghimpunan dana disaat pandemi, khususnya melalui aplikasi "Senyumku".

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 turun sebesar Rp16.745.925 ribu atau 17,00% dari Rp98.500.177 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp81.754.252 ribu untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Penurunan ini terjadi karena mulai terdapat penurunan biaya yang harus dibayar terkait penyedia jasa pemasaran produk Tunaiku seiring dengan strategi Perseroan yang sedang *wait-and-see* dalam aktivitas operasionalnya seperti contoh penyaluran kredit kepada debitur dikarenakan beberapa faktor seperti kondisi perang Rusia-Ukraina dan permasalahan perekonomian seperti kenaikan harga barang pokok masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar masyarakat kepada Perbankan untuk memenuhi angsuran kreditnya sehingga juga terdapat penurunan saldo titipan pihak ketiga terkait penerimaan dari debitur untuk pembayaran angsuran kredit yang belum jatuh tempo.

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 naik sebesar Rp50.492.713 ribu atau 105,18% dari Rp48.007.464 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp98.500.177 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban yang masih harus dibayar dari yang sebelumnya sejumlah Rp9.663.235 ribu menjadi Rp49.907.071 ribu, khususnya biaya terkait penyedia jasa pemasaran produk Tunaiku seiring dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit Tunaiku selama semester 2-2021.

JUMLAH EKUITAS

Tabel berikut merupakan ikhtisar jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	30 Desember 2021	31 Desember 2020
Modal Saham			
Modal Dasar			
Ditempatkan dan disetor penuh	1.382.037.200	803.510.000	803.510.000
Tambahan Modal Disetor	643.479.061	225.757.500	225.757.500
Penghasilan Komprehensif Lain	(7.365.038)	1.205.588	5.767.139
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaannya	1.025.000	1.025.000	1.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	(53.005.806)	35.086.148	30.996.136
Jumlah	1.966.170.417	1.066.584.236	1.067.030.775

Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Posisi Ekuitas naik sebesar Rp899.586.181 ribu atau 84,34% ke posisi Rp1.966.170.417 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan posisi Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.066.584.236 ribu. Kenaikan ini didominasi dari peningkatan modal dasar & tambahan modal disetor karena Perseroan telah melakukan PMHMETD I.

Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Posisi Ekuitas turun sebesar Rp446.539 ribu atau 0,04% ke posisi Rp1.066.584.236 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.067.030.775 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pos penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.205.588 ribu dari yang sebelumnya sejumlah Rp5.767.139 ribu dikarenakan melemahnya harga pasar surat berharga negara yang diklasifikasikan Perseroan sebagai instrumen dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini memuat ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(2.098.771.913)	(98.545.980)	485.695.810	749.906.983
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(211.551.276)	(380.575.105)	(312.237.758)	(254.379.995)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	993.489.102	-	(3.232.280)	(34.898.635)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.316.834.087)	(479.121.085)	170.225.772	460.628.353
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.889.417.523	1.719.191.751	1.719.191.751	1.258.563.398
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	572.583.436	1.240.070.666	1.889.417.523	1.719.191.751

*tidak diaudit

Arus Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi meningkat sebesar Rp2.000.225.933 ribu dari sebelumnya Rp98.545.980 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp2.098.771.913 ribu untuk periode 6(enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Arus kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas operasional Perseroan yaitu didominasi dari pembayaran atas penarikan atau pencairan dana simpanan dari nasabah sejumlah Rp1.933.708.754 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 seiring dengan telah selesainya proses PMHMETD I sehingga kebijakan Perseroan adalah untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pendanaan dari setoran modal sebagai sumber pendanaan untuk aktivitas operasional Perseroan seperti halnya penyaluran kredit kepada debitur Perseroan sejumlah Rp135.891.007 ribu dan menghasilkan pendapatan bunga, provisi dan komisi sejumlah Rp439.060.955 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar Rp264.211.173 ribu dari sebelumnya Rp749.906.983 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp485.695.810 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Arus kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas operasional Perseroan yaitu didominasi dari pembayaran bunga atas simpanan dari nasabah sejumlah Rp223.134.681 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang mana disebabkan peningkatan jumlah simpanan dari nasabah seiring dengan kebijakan Perseroan untuk menyalurkan kredit kepada debitur sebagai sumber profitabilitas utama Perseroan sejumlah Rp919.753.917 ribu dan menghasilkan pendapatan bunga, provisi dan komisi sejumlah Rp658.871.221 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi menurun sebesar Rp169.023.829 ribu dari sebelumnya Rp380.575.105 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp211.551.276 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Arus kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi didominasi dari penempatan setoran modal yang telah diterima sebagai sumber pendanaan Perseroan namun belum disalurkan semuanya kedalam pos yang lebih produktif seperti penyaluran kredit kepada debitur sehingga Perseroan

menempatkan dana tersebut terlebih dahulu pada instrumen yang likuid dan rendah risiko seperti reksadana pasar uang.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi naik sebesar Rp57.857.763 ribu dari sebelumnya Rp254.379.995 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp312.237.758 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Arus kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi didominasi dari penempatan simpanan nasabah yang telah diterima sebagai sumber pendanaan

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Untuk Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan naik sebesar Rp993.489.102 ribu dari sebelumnya Rp0 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp993.489.102 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kenaikan ini disebabkan dari penerimaan setoran modal seiring telah selesainya proses PMHMETD I Perseroan sebelumnya.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun sebesar Rp31.666.355 ribu dari sebelumnya Rp34.898.635 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.232.280 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan kebijakan Perseroan untuk membukukan laba Perseroan pada tahun buku 2020 sebelumnya sebagai laba ditahan untuk keperluan operasional Perseroan sehingga tidak terdapat pembayaran dividen yang mana pada tahun sebelumnya dibayarkan sebesar Rp30.694.082 ribu.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini memuat rasio keuangan yang dimiliki oleh Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

(dalam persentase)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan¹			
Laba Operasional	-1909,99	-75,95	-65,4
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-3275,48	-96,88	-67,97
Laba Bersih Tahun Berjalan	-2541,19	-52,07	-86,02
Jumlah Aset	-26,75	28,22	17,54
Jumlah Liabilitas	-55,39	38,3	25,98
Jumlah Ekuitas	87,16	-0,04	-1,06
Rasio Permodalan			
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/ Capital Adequacy Ratio ²	49,97	29,85	45,34
Aset Produktif			
Rasio Pinjaman Bermasalah – Kotor / Non- Performing Loan – Gross ³	9,36	6,58	6,93
Rasio Pinjaman Bermasalah – Bersih / Non- Performing Loan – Net ^{*4}	2,16	1,69	4,8
Rasio Pinjaman Bermasalah – Bersih / Non- Performing Loan – Net ^{*5*}	-0,15	-0,28	1,5
Rentabilitas			
Imbal Hasil Aktiva / Return on Assets ⁶	-2,45	0,02	0,74
Imbal Hasil Ekuitas / Return on Equity ⁷	-5,23	0,4	0,81
Marjin Pendapatan Bunga Bersih / Net Interest Margin ⁸	14,99	11,8	13,52
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / Operational Costs for Operating Income ⁹	121,20	99,76	96,73
Likuiditas			
Rasio Pinjaman Terhadap Deposito / Loan to Deposit Ratio ¹⁰	179,59	74,7	74,32
Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas / Liquidity Coverage Ratio ¹¹	2.728,92	1.906,30	1.188,16
Solvabilitas			

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Liabilitas Terhadap Aset / <i>Debt To Asset Ratio</i> ¹²	0,48	0,8	0,74
Liabilitas Terhadap Ekuitas / <i>Debt To Equity Ratio</i> ¹³	0,93	3,88	2,8
Kepatuhan			
Giro Wajib Minimum Utama rupiah/ <i>Primary GWM</i> ¹⁴	7,19	3,51	3,18
Penyangga Likuiditas Makroprudensial / <i>Macroprudential Liquidity Buffer</i> ¹⁵	26,68	14,2	10,96

Notes:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - Untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau
 - Untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan rasio modal Tier I ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio Gross NPL (Non-Performing Loan) adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN). Rasio Gross NPL dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
- Rasio Net NPL* adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) dikurangi CKPN kredit bermasalah terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN). Rasio Net NPL* dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020.
- Rasio Net NPL** adalah rasio total kredit bermasalah (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) dikurangi CKPN kredit terhadap total kredit pada akhir tahun yang bersangkutan. Kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sedangkan CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPI. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
- ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba tahun berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif. Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga, sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk tahun yang bersangkutan.
- Rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio LCR (Liquidity Coverage Ratio) dihitung sesuai dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 mengenai Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas.
- DTA (Debt to asset ratio) adalah rasio total liabilitas terhadap total aset pada akhir tahun yang bersangkutan.
- DER (Debt to equity ratio) adalah rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio Giro Wajib Minimum dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/30/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021.
- Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung melalui PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang perubahan atas PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dijelaskan melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021.

5. RBBR (RISK BASED BANK RATING)

5.1 Permodalan

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum merupakan kemampuan Perseroan dalam menyediakan modal minimum dan memiliki Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan menetapkan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

Tabel berikut menyajikan kecukupan modal Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Komponen Modal			
A. Modal Inti	1.897.953	1.024.165	1.029.580
B. Modal Pelengkap	21.356	24.465	17.804
Total Modal Inti dan Modal Pelengkap	1.919.309	1.048.630	1.047.384
ATMR untuk Risiko Kredit	1.702.952	1.950.294	1.414.300
ATMR untuk Risiko Operasional	1.218.344	969.487	629.160
ATMR untuk Risiko Pasar	919.917	593.715	266.390

Posisi CAR tanpa memperhitungkan risiko pasar Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 65,70%, 35,91% dan 51,26%.

Posisi CAR dengan memperhitungkan risiko Kredit, Operasional dan pasar Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah 49,97%, 29,85% dan 45,34%.

Berdasarkan kriteria perbankan sesuai peraturan Bank Indonesia, rasio CAR Perseroan saat ini masih di atas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia.

5.2. Good Corporate Governance (GCG)

Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance – "GCG") guna mewujudkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Bank percaya bahwa penerapan GCG yang efektif dapat memaksimalkan kinerja Bank, melindungi pemegang saham, serta meningkatkan tingkat kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip GCG selama ini sudah diterapkan dan merupakan bagian dari operasional Perseroan. Penerapan GCG Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada praktik-praktik terbaik (best practices). Bank secara berkala melakukan evaluasi atas penerapan GCG dengan melakukan penilaian sendiri (self-assessment).

Sebagai kerangka kerja yang dapat memberikan panduan bagi setiap unit organisasi Perseroan agar dalam bertindak tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG. Berikut 5 (lima) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang diterapkan oleh Perseroan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran. Perseroan telah menyusun Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Implementasi GCG di Perseroan sejalan dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, yaitu PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 dan SEBI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

Ada beberapa pertimbangan seperti Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome untuk melakukan penilaian akan kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip - prinsip GCG:

Dari sisi *governance structure*, Perseroan telah memenuhi persyaratan dimana komposisi jumlah Dewan Komisaris berjumlah

3 orang. Integritas dan kompetensi Dewan Komisaris telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan. Aspek transparansi dari para anggota Dewan Komisaris berjalan dengan baik, serta tidak pernah melanggar ketentuan dan/atau perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite yang membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Kompetensi dari setiap anggota Komite sudah sesuai dan mencukupi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan. Selain itu, pelaksanaan tugas setiap Komite saat ini telah berjalan dengan efektif dalam mendukung kinerja pengawasan dari Dewan Komisaris. Rekomendasi Komite-Komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

Dari sisi *governance process*, Perseroan telah menindaklanjuti sebagian besar komitmen kepada OJK dengan telah menyelesaikan sebagian besar temuan audit OJK. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan perbaikan pada *Standard Operational Procedure (SOP)*, serta terus melakukan peningkatan kualitas *credit scoring* untuk Kredit Personal Multiguna Tunai untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Terakhir, dari sisi *governance outcome*, dengan telah terpenuhinya sebagian besar *governance structure* dan adanya perbaikan dalam *governance process*, maka kinerja tata kelola Perseroan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dimana telah direpresentasikan dengan hasil positif kinerja Perseroan. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap *governance outcome*, terutama perbaikan pada aspek transparansi dan terpenuhinya harapan seluruh stakeholders, sehingga pelaksanaan tata kelola Perseroan secara keseluruhan menjadi lebih baik.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Usaha Perseroan pada tahun tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 pada prinsipnya dibiayai oleh kombinasi pendapatan bunga dari portofolio kredit Perseroan, peningkatan dana pihak ketiga, bunga pinjaman lainnya serta kupon obligasi Pemerintah.

Perseroan juga menjaga cadangan likuiditas, yang telah melebihi persyaratan minimal dari Bank Indonesia, dengan tujuan untuk menjaga penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar oleh nasabah Perseroan. Perseroan telah menggunakan sumber dana secara umum untuk pembayaran beban bunga atas dana pihak ketiga, pinjaman dana, perpanjangan kredit dan pembiayaan, pelunasan atas pinjaman yang diterima dan pembayaran beban operasional (termasuk gaji dan tunjangan karyawan serta beban umum dan administrasi).

Tabel berikut ini menyajikan informasi yang berhubungan dengan posisi likuiditas Perseroan:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aset likuid ¹ (dalam jutaan rupiah)	1.458.689	2.649.836	2.927.679
Rasio pinjaman terhadap deposito ²	179,59	74,7	74,32
Aset likuid dalam persentase terhadap total aset	38,27	50,93	72,14
Aset likuid dalam persentase terhadap total dana ³	115,90	83,34	127,57
Aset likuid dalam persentase terhadap total liabilitas lancar ⁴	83,52	65,93	77,76

Kebijakan Perseroan dalam menjaga likuiditas antara lain:

- Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dan dana retail agar konsentrasi atau ketergantungan terhadap depositan inti berkurang.
- Menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk dana pihak ketiga agar dapat bersaing dengan bank lain sesuai dengan kemampuan Perseroan sendiri.
- Melakukan penyesuaian suku bunga dana pihak ketiga dengan suku bunga pinjaman serta menjaga efisiensi atas biaya overhead agar rasio BOPO tetap ideal.

Likuiditas Perseroan berasal dari modal sendiri, dana pihak ketiga dan pembayaran kredit nasabah.

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah modal sendiri dan dana pihak ketiga yang diperoleh melalui jaringan kantor. Adapun CAR Perseroan masih jauh di atas persyaratan regulator dan telah sesuai dengan pedoman Bank Indonesia dan untuk menjaga likuiditas Perseroan. Apabila diperlukan, Perseroan mungkin akan mencari tambahan sumber dana melalui penerbitan hutang melalui penawaran umum atau terbatas, ekuitas atau efek terhubung ekuitas, penerimaan pembiayaan antar bank dan peningkatan basis deposito Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan yang tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio ("LDR") sebesar 97,30%.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2021. Perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman karena, Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tertentu dalam usahanya.

Catatan

1. Aset likuid termasuk kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan, dan efek-efek yang tersedia untuk dijual.
2. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang dan total simpanan nasabah (di luar simpanan bank lain) pada akhir periode yang bersangkutan.
3. Tidak termasuk dana pihak ketiga dari bank lain.
4. Liabilitas lancar termasuk simpanan nasabah, simpanan bank lain, dan pinjaman yang diterima.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui berbagai cara. Perseroan berusaha untuk menjaga likuiditas dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk dana pihak ketiga dan fasilitas tambahan pada produk- produk dana pihak ketiga Perseroan dengan tujuan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga dan meminjam dana melalui pasar uang antar bank. Jika Perseroan sedang memiliki kelebihan likuiditas, Perseroan dapat menurunkan suku bunga dana pihak ketiga sehingga menurunkan jumlah dana pihak ketiga Perseroan, atau menempatkan dana pada bank lain ataupun juga melakukan penempatan pada Bank Indonesia melalui Time Deposit Bank Indonesia, pembelian surat berharga, dll. Perseroan melaporkan posisi likuiditas harian yang berdasarkan atas hasil analisis terhadap kondisi arus kas Perseroan. Perseroan mempersiapkan laporan likuiditas yang lebih rinci setiap bulannya.

Likuiditas Perseroan berasal dari dana pihak ketiga, pembayaran kredit nasabah, pembayaran kredit nasabah, dan kupon obligasi pemerintah.

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah dana pihak ketiga yang diperoleh melalui jaringan kantor. Perseroan mungkin belum membutuhkan modal tambahan pada saat ini terutama setelah psembilanbahan modal dari Pemegang Saham. Adapun CAR Perseroan masih jauh di atas persyaratan regulator dan telah sesuai dengan pedoman Bank Indonesia dan untuk menjaga likuiditas Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa persyaratan pembiayaan di masa mendatang akan tersedia sesuai dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan, atau tidak sama sekali. Apabila diperlukan, Perseroan mungkin akan mencari tambahan sumber dana melalui penerbitan hutang melalui penawaran umum atau terbatas, ekuitas atau efek terhubung ekuitas, penjualan beberapa obligasi Pemerintah, penerimaan pembiayaan antar bank dan peningkatan basis deposito Perseroan.

7. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang pada tanggal 30 Juni 2022.

8. BELANJA MODAL

Belanja modal untuk periode tertentu adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Peralatan Kantor	1.455.282	1.871.782	4.368.988
Perabotan Kantor	63.462	110.123	282.061

Piranti Lunak	125.770	5.058.590	-
Investasi pada Surat Berharga	219.906.763	389.917.263	324.988.946

Belanja modal yang direalisasikan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp211.551.276 ribu, yang didominasi oleh investasi pada surat berharga sebesar Rp219.906.763 ribu sebagai salah bentuk upaya Perseroan dalam menempatkan dana Perseroan pada pos yang lebih produktif.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material. Selain itu, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan regulasi dan isu lingkungan hidup.

9. SEGMENT OPERASI

Perseroan melaporkan segmen operasi berdasarkan PSAK No.5 (Revisi 2009) berdasarkan produk dan jasa yang dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

- Online:**
Segmen ini terdiri dari aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa digital. Sebagian besar aktivitas tidak melibatkan interaksi secara fisik.
- Brick and mortar**
Segmen ini terdiri dari aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa bank konvensional. Sebagian besar aktivitas melibatkan Perseroan secara fisik dan infrastruktur seperti cabang-cabang.
- Kantor pusat**
Segmen ini terdiri dari aktivitas treasuri dan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

(dalam ribuan Rupiah)

	30 Juni 2022				
	Online	Brick and Mortar	Kantor Pusat	Eliminasi	Total
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	361.571.265	150.151.818	33.769.183	(129.201.518)	416.290.748
Pendapatan operasional lainnya	113.725.088	336.972	7.328.558	-	121.390.618
Total	475.296.353	150.488.790	41.097.741	(129.201.518)	537.681.366
BEBAN					
Beban bunga	(83.221.554)	(77.822.854)	(47.149.083)	129.201.518	(78.991.973)
Beban kerugian penurunan nilai	(324.374.746)	(1.530.454)	30.015	-	(325.875.185)
Beban operasional lainnya	(158.312.540)	(5.211.123)	(83.255.161)	-	(246.778.824)
Total	(565.908.840)	(84.564.431)	(130.374.229)	129.201.518	(651.645.982)
Beban non-operasional - neto	-	-	(624.734)	-	(624.734)
Manfaat pajak					26.497.396
Laba bersih tahun berjalan					(88.091.954)
Penghasilan komprehensif lain					(8.570.626)
Total rugi komprehensif					(96.662.580)
INFORMASI LAINNYA					
ASET	1.797.273.695	459.712.700	1.554.502.916	-	3.811.489.311
LIABILITAS	83.700.482	1.707.495.627	54.122.784	-	1.845.318.893

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember 2021				
	Online	Brick and Mortar	Kantor Pusat	Eliminasi	Total
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	592.006.739	270.384.932	73.019.508	(233.177.670)	702.233.509
Pendapatan operasional lainnya	189.770.232	948.324	11.525.121	-	202.243.677
Total	781.776.971	271.333.256	84.544.629	(233.177.670)	904.477.186
BEBAN					
Beban bunga	(127.832.621)	(212.493.614)	(112.858.602)	233.177.670	(220.007.167)
Beban kerugian penurunan nilai	(305.364.061)	4.395.575	-	-	(300.968.486)
Beban operasional lainnya	(175.290.196)	(11.424.956)	(189.743.814)	-	(376.458.966)

Total	(608.486.878)	(219.522.995)	(302.602.416)	233.177.670	(897.434.619)
Beban non-operasional - neto	(4.913.585)	-	(1.314.439)	-	(6.228.024)
Manfaat pajak					3.300.469
Laba bersih tahun berjalan					4.115.012
Penghasilan komprehensif lain					(4.561.551)
Total rugi komprehensif					(446.539)

INFORMASI LAINNYA

ASET	2.063.867.444	533.846.716	2.605.330.736	-	5.203.044.896
LIABILITAS	78.043.850	4.007.114.752	51.302.058	-	4.136.460.660

(dalam ribuan Rupiah)

	31 Desember 2020				
	Online	Brick and Mortar	Kantor Pusat	Eliminasi	Total
PENDAPATAN					
Pendapatan bunga	532.463.760	260.853.384	117.148.637	(258.380.193)	652.085.588
Pendapatan operasional lainnya	166.728.839	1.417.205	5.325.857	-	173.471.901
Total	699.192.599	262.270.589	122.474.494	(258.380.193)	825.557.489
BEBAN					
Beban bunga	(119.638.311)	(275.647.557)	(52.231.995)	258.380.193	(189.137.670)
Beban kerugian penurunan nilai	(335.008.846)	5.621.925	(9.713.957)	-	(339.100.878)
Beban operasional lainnya	(143.111.396)	(15.831.703)	(109.094.267)	-	(268.037.366)
Total	(597.758.553)	(285.857.335)	(171.040.219)	258.380.193	(796.275.914)
Beban non-operasional - neto	(2.316.157)	(3.000)	(856.502)	-	(3.175.659)
Manfaat pajak					(17.519.790)
Laba bersih tahun berjalan					8.586.126
Penghasilan komprehensif lain					6.059.256
Total laba komprehensif					14.645.382

INFORMASI LAINNYA

ASET	1.235.982.268	504.174.193	2.317.832.150	-	4.057.988.611
LIABILITAS	22.207.574	2.845.599.342	123.150.920	-	2.990.957.836

Pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp537.681.366 ribu, dimana didominasi oleh segmen online yaitu sebesar Rp475.296.353 ribu atau sebesar 88,40%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, segmen online juga mendominasi pendapatan Perseroan, hal ini sejalan dengan rencana Perseroan untuk bertransformasi menjadi bank digital.

Pendapatan dari segmen online setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, dari sejumlah Rp699.192.599 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp781.776.971 ribu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Tren ini juga berlanjut pada tahun 2022 dimana untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan telah memperoleh pendapatan dari segmen online sebesar Rp475.296.353 ribu.

Segmen online mampu membukukan keuntungan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2021 sebesar Rp101.434.046 ribu dan Rp173.290.093 ribu namun mengalami kerugian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp90.612.487 ribu karena meningkatnya beban operasional dan beban kerugian penurunan nilai.

Segmen brick and mortar mengalami kerugian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp23.586.746 ribu, dan mampu membukukan keuntungan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp51.810.261 ribu dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp65.924.359 ribu.

Segmen kantor pusat mengalami kerugian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2021, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp48.565.725 ribu, Rp218.057.787 ribu, dan Rp89.276.488 ribu. Kerugian ini disebabkan oleh besarnya beban bunga dan beban operasional lainnya.

10. PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Kebijakan terkait Pengelolaan Kredit Bermasalah dan Prosedur Pengelolaan Kredit Bermasalah tertuang pada Standard Operating Procedure Remedial no B.005/RMD-L3/XI/2018.

Dalam penanggulangan kredit bermasalah, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang menangani kredit yang bermasalah yaitu Remedial Department. Unit kerja dibentuk untuk menangani kredit bermasalah dan kredit yang mulai menunjukkan gejala bermasalah serta mengupayakan penyelesaian atas seluruh aset yang diambil alih. Perseroan selalu berupaya menjaga kualitas kredit sejak dini, dimulai dengan tindakan pencegahan yaitu dalam penetapan target segmen yang selektif, proses kredit yang akurat dan pemantauan yang cukup memadai.

Fungsi dan tanggung jawab dari Remedial Department adalah:

- Mencari penyelesaian terhadap kredit bermasalah
- Melakukan restrukturisasi dan memastikan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses restrukturisasi kredit telah memenuhi aturan pelaksanaan yang ditetapkan dan berlaku di Bank Memonitor perkembangan debitur hasil restrukturisasi berkaitan dengan kolektibilitas kredit
- Mengupayakan penjualan atas aset-aset yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah

Strategi yang digunakan oleh Remedial Department untuk menghadapi debitur bermasalah adalah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Upaya penyelamatan kredit adalah ketika debitur masih memiliki prospek usaha dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian Perseroan, dengan melakukan Restructuring, Rescheduling dan Reconditioning (R-3) agar menjadi lancer kembali dan untuk memperbaiki kualitas kredit debitur. Upaya penyelesaian kredit adalah ketika debitur sudah tidak mempunyai prospek usaha lagi serta debiturnya tidak kooperatif, maka cara yang ditempuh oleh Perseroan guna mencegah kerugian semakin besar adalah dengan meminta debitur untuk melakukan pelunasan, pengalihan hutang atau likuidasi agunan.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan tidak memiliki portofolio dalam mata uang asing dan tidak melakukan aktivitas trading sehingga tidak terdapat risiko fluktuasi kurs mata uang asing. Perseroan juga tidak memiliki pinjaman sehingga tidak terdapat risiko fluktuasi atas suku bunga acuan pinjaman namun fluktuasi suku bunga acuan pinjaman dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dalam menghimpun dana pihak ketiga mengingat Perseroan merupakan bank. Perseroan akan senantiasa melakukan pemantauan suku bunga pasar secara periodik untuk dapat menjaga kinerjanya.

12. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

13. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tidak ada komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

14. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selain perubahan PSAK dalam jangka waktu 2 (tahun) tahun buku terakhir. Berikut ini adalah standar, perubahan dan interpretasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 :

- Amandemen PSAK No. 22 mengenai "Definisi Bisnis", berlaku efektif dari tanggal 1 Januari 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK No. 55 mengenai "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK No. 60 mengenai "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK No. 62 mengenai "Kontrak Asuransi", PSAK No. 71 mengenai "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 73 mengenai "Sewa" tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2.
- Amandemen PSAK No. 73 mengenai "Konsesi", berlaku efektif dari tanggal 1 Januari 2021.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

15. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagai suatu perseroan yang bergerak di bidang usaha Bank Umum Swasta Non Devisa, Perseroan wajib untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam kaitannya dengan perbankan, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Perbankan, peraturan-peraturan Bank Indonesia, serta peraturan-peraturan OJK, dimana dalam hal terjadi perubahan atas kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dimaksud, hal tersebut akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Kebijakan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah Lainnya. Industri perbankan dimana Perseroan beroperasi, banyak ketentuan dan persyaratan yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun instansi pemerintah lainnya yang wajib dipenuhi dan mempengaruhi kinerja usaha dan keuangan Perseroan, antara lain:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank yang berlaku efektif pada tanggal 27 Januari 2016 dan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang berlaku efektif pada tanggal 30 Juli 2021. POJK ini mengatur kebutuhan modal yang wajib dimiliki Perseroan bila mempunyai rencana perluasan jaringan kantor dan/atau menjalankan suatu aktivitas/layanan/transaksi tertentu. Salah satu tujuan Perseroan melaksanakan PMHMETD II agar Perseroan dapat memperluas layanan dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan permodalan yang dipersyaratkan sehingga Perseroan diharapkan mampu meningkatkan laba usaha secara berkesinambungan.
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dihitung berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan perubahannya POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dimana bank wajib membentuk tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) yaitu Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer dan Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank, serta POJK No. 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dimana untuk mendorong penguatan permodalan bank serta mendukung industri perbankan melakukan konsolidasi. Dimana Rencana PMHMETD II ini adalah meningkatkan ketahanan modal bank.
- POJK No.32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang BMPK dan terakhir diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang batasan maksimum penyediaan dana untuk pihak terkait adalah 10,00% dari modal Perseroan, batasan maksimum sebesar 25,00% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dan kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/17/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang mengatur perubahan istilah GWM sekunder menjadi PLM dan GWM Loan to Funding Ratio (LFR) menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah. GWM Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM Insentif. Ketentuan secara rinci diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/3/PADG/2022 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Perseroan sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

Periode	GWM Harian	GWM Rata-Rata
1 Maret 2022 s.d 31 Mei 2022	0%	5%
1 Juni 2022 s.d 31 Agustus 2022		6%
Sejak September 2022		6,5%

Lebih lanjut, salah satu kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap kegiatan usaha adalah Perseroan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dimaksud dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM Perseroan. Penurunan kinerja debitur sepanjang pandemic COVID 19 dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur Perseroan dimaksud dalam mengembalikan pinjaman atau kredit kepada Perseroan sehingga pada akhirnya berpotensi mengganggu kinerja Perseroan. Dengan ditetapkannya POJK No. 17/POJK.03/2021 berupa stimulus dan relaksasi terhadap kolektibilitas debitur, Perseroan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

16. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan secara berkesinambungan terus mengembangkan fungsi manajemen risiko, kerangka sistem pengelolaan risiko dan membentuk struktur pengendalian internal yang teruji dan komprehensif yang selalu berpedoman pada ketentuan dari regulator, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), atau regulator lainnya terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Perseroan telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Bank mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/37/DPNP tanggal 27 Januari 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) agar sejalan dengan pelaksanaan penerapan Basel II di Indonesia.

Manajemen risiko merupakan salah satu fungsi untuk memperkuat ketahanan serta stabilitas aktivitas perbankan, yang dilakukan melalui:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di Bank terdiri dari, Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko (risk oversight) melalui Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (risk policy) melalui Executive Committee terkait manajemen risiko yaitu Risk Management Committee (RMC), dan Asset and Liabilities Committee (ALCO). Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko.

2. Penetapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit diulas secara berkala, sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis Bank secara keseluruhan. Laporan pengulasan wajib disetujui Direksi, baik melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan. Direksi memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kecukupan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

3. Penerapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian intern terhadap risiko.

Bank terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang mampu mendukung proses manajemen risiko dengan baik. Berikut proses yang dilakukan oleh Perseroan guna meminimalisasi dampak risiko yaitu Identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank kemudian pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan risk appetite Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk menutupi risiko residual, lalu pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan besaran risiko yang sedang dikelola dan terakhir pengendalian risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung sistem informasi manajemen risiko, dan harus dimiliki serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

4. Sistem pengendalian internal

Manajemen Risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan pegawai Bank. Kesadaran akan risiko (risk awareness) terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank. Penerapan konsep three lines of defenses dalam pengelolaan risiko tercermin dari pengelolaan risiko yang dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (oversight) oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Guna memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan Bank secara memadai, berikut langkah-langkah strategis yang telah disusun dan dilaksanakan untuk menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan:

- Perseroan telah memiliki komite yang aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Assets and Liabilities Committee (ALCO), serta Komite Kredit.

- Perseroan telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* serta *market best practices*. Perseroan juga senantiasa melakukan penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko bila terdapat perubahan atas ketentuan yang berlaku.
- Penetapan parameter dan limit-limit risiko internal yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko.
- Melakukan pelaksanaan stress testing dan penilaian risiko sebagai dasar untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab risiko untuk mencegah terjadinya risiko yang tidak terduga, serta agar Perseroan mampu mengantisipasi potensi timbulnya risiko di masa yang akan datang.
- Keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, baik yang dijalankan oleh fungsi operasional (*risk taking unit*), fungsi manajemen risiko (*risk management unit*) maupun fungsi pengendalian internal (auditor internal). Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, sesuai Peraturan BI No.7/25/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh Peraturan BI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Perseroan telah mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam program sertifikasi manajemen risiko. Dalam hal ini, termasuk memberikan pelatihan penyegaran (*refreshment training*) terhadap pengurus dan pejabat bank yang telah lulus program sertifikasi manajemen risiko. Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang wajib dipenuhi oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing- masing kelompok jabatan dan kelompok bank

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG AKAN MEMILIKI DAMPAK PALING BESAR HINGGA DAMPAK YANG PALING KECIL BAGI PERSEROAN

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk), Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk), dan Risiko Kredit akibat country risk. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pada sebagian besar Bank, pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Perseroan menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, transaksi antar Bank, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Apabila jumlah nilai dari pihak berhutang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya cukup material termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan, serta terjadinya kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan, maka kondisi tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya kredit bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL (*Non-Performing Loan*) yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan. Dampak dari risiko ini terhadap Perseroan akan berpengaruh pada profitabilitas dan permodalan Bank. Portofolio kredit Perseroan terbesar saat ini adalah penyaluran kredit pada sektor produktif sebesar 65%. Sedangkan pada kredit produktif, menurut 9 jenis industri berdasarkan kategori Bank Indonesia, penyaluran terbesar adalah kredit pada Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti:

- a. fraud internal,
- b. fraud eksternal,
- c. praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja,

- d. nasabah, produk dan praktek bisnis,
- e. kerusakan aset fisik,
- f. gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta
- g. kesalahan proses dan eksekusi, termasuk fraud yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dampak dari risiko ini jika terjadi adalah terhambatnya proses operasional dan hasil usaha Perseroan. Lebih lanjut, hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah atas Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko ini disebabkan oleh jangka waktu jatuh tempo yang tidak sepadan antara kewajiban pembayaran dengan penerimaan Perseroan. Ketidaksepadanan antara jangka waktu penerimaan dana dan penyaluran dana menyebabkan timbulnya kendala dalam pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap nasabah dan pihak lainnya. Dalam jangka panjang, risiko ini dapat mengakibatkan tidak lancarnya arus kas Perseroan, menurunnya tingkat likuiditas Perseroan, dan turunnya tingkat kepercayaan nasabah dan pihak lainnya kepada Perseroan. Apabila hal ini berkelanjutan, hal ini secara langsung dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan ke depannya.

3. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi trading book maupun posisi banking book, sedangkan Risiko ekuitas berasal dari posisi trading book.

Untuk saat ini Perseroan hanya terekspos risiko pasar terkait Benchmark Rate Risk Banking Book (BRRBB), karena Perseroan tidak memiliki portofolio dalam mata uang asing dan tidak melakukan aktivitas trading. Dampak risiko pasar terhadap kegiatan usaha Perseroan disebabkan antara lain oleh meningkatnya suku bunga pasar yang terlalu tinggi dimana dapat berpengaruh pada kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana pihak ketiga dan meningkatnya *cost of funding* yang dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan, prospek usaha, dan kelangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kepatuhan adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan pada peraturan perundang-undangan seperti ketentuan rasio kecukupan modal dan batas maksimum pemberian kredit, maupun kemampuan Perseroan dalam menghadapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non-finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan manajemen Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja operasional Perseroan dan lebih lanjut berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Dampak menurunnya reputasi Perseroan dapat berakibat pada menurunnya kemampuan Perseroan dalam menghimpun dana dari nasabah dan pihak lainnya, selain itu dari sisi penyaluran dana, turunnya reputasi Perseroan dapat juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan kepada Perseroan. Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada hasil usaha, kegiatan operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menimbulkan risiko timbulnya tuntutan hukum terhadap Perseroan, yang apabila nilai tuntutan tersebut bersifat material dapat berdampak secara signifikan terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

7. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini muncul antara lain ketika Perseroan mencanangkan kebijakan yang tidak sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan bisnis dan tidak sesuai rencana strategik antar level stakeholder. Dampak risiko strategik terhadap kegiatan usaha Perseroan juga dapat muncul dengan adanya pengambilan strategi investasi yang kurang tepat dan implementasi strategi yang tidak disertai dengan kajian yang matang. Hal-hal tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dampak dari risiko ini dapat mempengaruhi kinerja operasional, prospek usaha, dan keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Kondisi perekonomian secara makro atau global

Kondisi perekonomian secara makro atau global akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang bergerak di bidang perbankan. Secara umum, kondisi perekonomian makro akan berdampak pada rasio kredit bermasalah, jumlah penyaluran kredit dan jumlah dana pihak ketiga sehingga pada akhirnya mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Berdasarkan survei Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret 2022 tercatat berada di level 111,0. Angka ini lebih rendah dari periode Januari-Februari 2022, namun levelnya masih berada di zona optimistis. Optimisme konsumen yang tetap kuat ditopang oleh persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi RI yang mulai membaik.

Memasuki tahun 2022, laju pertumbuhan kredit perbankan nasional diproyeksi mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Hal ini selaras dengan optimisme pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan, pada tahun ini kredit perbankan tumbuh pada kisaran 9,3 persen. Disamping itu, prospek pemulihan ekonomi Indonesia masih memiliki faktor risiko pada tahun 2022 akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak pada Indonesia khususnya pada kenaikan beberapa komoditas yang dikonsumsi nasional seperti Minyak Mentah. Hal tersebut bisa menjadi faktor yang akan menurunkan daya beli Masyarakat sehingga memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2022 yang tentunya akan berdampak juga bagi kinerja Perseroan.

2. Kebijakan pemerintah

Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Memperhatikan hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap sektor industri manapun dapat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan bergantung terhadap kelancaran pembayaran dari debiturnya dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari debitur yang bersangkutan. Pada saat yang bersamaan, kebijakan pemerintah di sektor moneter turut mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga. Dengan demikian, perubahan kebijakan pemerintah dapat menempatkan Perseroan pada posisi yang terekspos terhadap risiko-risiko lainnya, seperti risiko kredit dan risiko likuiditas.

3. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Perseroan tidak terbatas hanya dengan pemangku kepentingan yang berada di Indonesia, namun juga yang berada di luar negeri (internasional). Dengan demikian, Perseroan memerlukan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut ataupun peraturan internasional lain yang mengikat. Oleh karena itu, Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko Bagi Investor

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi cukup besar, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri Perbankan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
- fluktuasi harga-harga saham di Pasar Modal Indonesia.

2. Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang pesat, memiliki nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan di negara maju. Perbedaan besaran nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam Pasar Modal beberapa negara maju tersebut, memiliki pemahaman, kekuatan finansial, dan kemauan yang lebih tinggi untuk berinvestasi saham di Pasar Modal, sehingga jika saham suatu perusahaan tercatat di beberapa negara maju tersebut hendak diperdagangkan, maka pihak yang akan menjual saham perusahaan tersebut relatif akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pihak yang bersedia untuk membeli saham perusahaan tersebut.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang

mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material dan relevan terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan independen tertanggal 17 November 2022 atas Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02335/2.1032/AU.1/07/0240-2/1/XI/2022, No. 02334/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/XI/2022 dan No. 02333/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang telah ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Christoporus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan (i) tujuan penerbitan laporan-laporan tersebut, (ii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu yang tidak diaudit dan tidak direviu dan (iii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Anglomas International Bank" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 32 tanggal 15 Maret 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Nomor: 24 tanggal 12 Juni 1991, keduanya dibuat di hadapan Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C2-2650.HT.01.01.th.91 tanggal 1 Juli 1991 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Nomor: 518/1991, 519/1991 dan 520/1991 tanggal 17 Juli 1991, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 70 tanggal 30 Agustus 1991, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2808 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Leo Ngali	50	50.000.000	0,45
Haji Mohammad Yusuf Bambang Sujanto	2.700	2.700.000.000	24,55
Hariato Wibisono	2.750	2.750.000.000	25,00
Ali Sugiharto	2.750	2.750.000.000	25,00
Heru Wibisono	2.750	2.750.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	11.000	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Portepel	39.000	39.000.000.000	

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian ("**Anggaran Dasar**") Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 48 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Nomor: AHU-AH.01.03-0155718 tanggal 10 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0046916.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022 ("**Akta No. 48 tanggal 9 Maret 2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 98 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0034192.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Mei 2022 ("**Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022**"), dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan dan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 48 tanggal 9 Maret 2022 *juncto* Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan Per 30 September 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal Saham (Rp,00)	(%)
Modal Dasar	50.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Tolaram Group Inc.	8.221.339.893	822.133.989.300	59,49
Investree Singapore Pte Ltd	2.542.948.448	254.294.844.800	18,40
Masyarakat	3.056.083.659	305.608.365.900	22,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.820.372.000	1.382.037.200.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	36.179.628.000	3.617.962.800.000	-

Sehubungan dengan rencana PMHMETD II, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dan memperoleh persetujuan para pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk No. 56 tanggal 12 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan keputusan

sebagai berikut:

1. a. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) menjadi sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), termasuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
2. a. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham ("PMHMETD II"), termasuk menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan 57 tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (i). Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan;
 - (ii). Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - (iii). Menetapkan harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - (iv). Menetapkan jadwal PMHMETD II.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian terhadap KBLI 2020 untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko ("*Online Single Submission Risk Based Approach – OSS RBA*");
- b. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah berdasarkan Akta No. 98 tanggal 20 Mei 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum Konvensional.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau pinjaman dalam bentuk yang pada umumnya

- diberikan dalam usaha perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, meliputi:
 - i. surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. obligasi;
 - vi. surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vii. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang-barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
 - m. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
 - n. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya;
 - o. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli, melalui pelelangan atau dengan cara lain, agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
3. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. meminjam dana dari pihak ketiga untuk disalurkan sebagai pinjaman yang pada umumnya diberikan dalam usaha perbankan; dan
 - b. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 208 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta No. 208 tanggal 31 Oktober 2022"), yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Navin Nahata
Komisaris Independen	: Ir Zainal Abidin Hasni, MA
Komisaris Independen	: Ratna Heimawaty Zain

Direksi


Direktur Utama	: Vishal Tulsian
<i>Plt.</i> Direktur Kepatuhan	: B. Budijanto Jahja*
Direktur UKM, Korporasi & Operasi	: R. Eka Banyuaji

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), *) kecuali terhadap Tn. B. Budijanto Jahja, sebagaimana berdasarkan Akta No. 208 tanggal 31 Oktober 2022, pengangkatan Tn. B. Budijanto Jahja selaku Direktur Kepatuhan Perseroan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan kelulusan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Adapun sampai dengan pengangkatan tersebut berlaku efektif, Tn. B. Budijanto Jahja ditugaskan sebagai pelaksana tugas sementara untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

 <p>Navin Nahata President Commissioner</p>	<p>Navin Nahata (Komisaris Utama)</p> <p>Warga Negara India, usia 45 tahun. Memperoleh gelar <i>Bachelor of Commerce (Hons)</i> dari St. Xavier's College, India pada tahun 1994 dan <i>Chartered Accountant</i> dari The Institute of Chartered Accountant of India, India pada tahun 1998.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 12 Maret 2019.</p> <p>Memulai karir di ICICI Ltd, India sebagai <i>Treasury</i> (1999 – 2000), dan sebagai <i>Relationship Manager</i> pada bidang <i>Corporate Banking</i> (2000 – 2004), Tolaram Group - Nigeria sebagai <i>CFO</i> (2004 – 2008), Tolaram Group - Panabiz International sebagai <i>COO</i> (2007 – 2008), Tolaram Group – Singapore sebagai <i>CFO</i> (2009 – 2015).</p> <p>Saat ini juga menjabat sebagai <i>Managing Director Infrastructure and Digital</i> di Tolaram Group Inc.</p>
 <p>Ir. Zainal Abidin Hasni, M.A Independent Commissioner</p>	<p>Ir. Zainal Abidin Hasni, MA (Komisaris Independen)</p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 70 tahun. Memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977 dan <i>Master of Art</i> dari University of Nebraska Lincoln, Nebraska (AS) pada tahun 1985.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 28 Agustus 2017.</p> <p>Memulai karir di Widya Pertiwi Engineering Consultant sebagai <i>System Engineer</i> (1977), Indonesia Republic Motor Co. sebagai <i>Production Engineer</i> (1977 – 1979), Bank Indonesia sebagai <i>Credit Analyst</i> (1979 – 1983), University of Nebraska Lincoln (AS) sebagai <i>Researcher</i> pada departemen <i>Money Market</i> (1985 – 1992), Bank Indonesia sebagai <i>Deputy Manager</i> pada departemen <i>Foreign Exchange</i> (1992 – 1998), berbagai posisi di Bank Indonesia sampai tahun 2009 dengan posisi terakhir sebagai <i>Regional Director</i> untuk wilayah Palembang yang mencakup area Sumatera Selatan, Bengkulu, Bandar Lampung dan Bangka Belitung, Universitas Bina Darma sebagai <i>Director of Post Graduate Program</i> (2009), dan Bank DKI sebagai Komisaris Independen (2010 – 2013).</p>

 <p>Ratna Heimawaty Zain Independent Commissioner</p>	<p>Ratna Heimawaty Zain (Komisaris Independen)</p> <p>Warga Negara Indonesia, usia 67 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982 dan Master in Business Administration dari Universitas La Trobe, Melbourne (Australia) pada tahun 2000.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 14 November 2019.</p> <p>Memulai karir di Yayasan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia (1992-1993), kemudian bergabung dengan Bank Indonesia setelah menempuh Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) XVI Bank Indonesia (1993-1994) dan berkarir di Bank Indonesia hingga tahun 2010 dengan posisi terakhir sebagai Pengawas Bank Madya. Kemudian menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank DKI (2010-2016).</p>
---	--

DIREKSI

 <p>Vishal Tulsian President Director</p>	<p>Vishal Tulsian (Direktur Utama)</p> <p>Warga Negara India usia 49 tahun dan telah menetap di Indonesia sejak tahun 2013. Memperoleh gelar Bachelor of Commerce (Hons) dari University of Calcutta, India, pada tahun 1994, Master of Business Administration dari University of Liverpool, UK, pada tahun 2009 dan lulus dari Program Manajemen Eksekutif di Harvard Business School, AS, pada tahun 2015.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2015, dan kemudian menjabat sebagai Direktur Utama sejak 29 Juli 2019.</p> <p>Memulai karir dari AV Birla Group sebagai Corporate Finance (1996 – 2000), dan Standard & Poor's, India, sebagai Senior Analyst (2000 – 2003). Mulai bergabung dengan Tolaram Group sejak tahun 2003 dengan berbagai pengalaman eksekutif sebagai ahli keuangan dan entrepreneur yang menangani jaringan bisnis Tolaram di Estonia selama 9 tahun, Singapura selama 2 tahun, dan Indonesia selama 8 tahun sampai saat ini. Terdaftar sebagai anggota Chartered Accountant dan Cost and Work Accountant.</p>
	<p>B. Budijanto Jahja (Pelaksana Tugas/ Plt. Direktur Kepatuhan)</p> <p>Warga Negara Indonesia usia 61 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.</p> <p>Menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kepatuhan sejak November 2022.</p> <p>Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan, beliau mengawali karir di tahun 1983-1986 di Bank Umum Nasional sebagai Credit Analyst, di tahun 1986-1988 di Bank Dagang Nasional Indonesia sebagai Credit Analyst & Credit Marketing Manager, tahun 1988-1995 di Bank Surya sebagai Area General Manager, tahun 1995-2008 sebagai direktur kepatuhan Bank Woori Indonesia, tahun 2008-2015 sebagai presiden direktur PT Anglomas International Bank (sekarang PT Bank Amar Indonesia Tbk), dan pada tahun 2015-September 2022 sebagai direktur kepatuhan PT Bank Resona Perdanania.</p>

 <p>Eka Banyuaji SME, Corporate and Operations Director</p>	<p>R. Eka Banyuaji (Direktur UKM, Korporasi & Operasi)</p> <p>Warga Negara Indonesia usia 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2000.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur UKM, Korporasi & Operasi sejak tanggal 11 Desember 2020.</p> <p>Mengawali karir perbankan pada tahun 2002 sebagai <i>Account Officer</i> di Bank NISP, dan Citibank NA pada tahun 2005 sebagai <i>Branch Manager Citifinancial</i>, kemudian pada tahun 2007 hingga 2010 berkarir di Bank OCBC NISP dengan posisi terakhir sebagai <i>Micro Banking Dept Head</i>. Pada tahun 2010 - 2017, beliau berkarir di Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI) dengan jabatan terakhir sebagai <i>Division Head of Commercial Express</i>. Pada tahun 2017 hingga 2020 menjabat sebagai <i>Business Banking Division Head</i> di PT Bank Amar Indonesia Tbk.</p>
---	--

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, adalah sebesar Rp314.047.000,00, Rp585.159.000,00 dan Rp588.237.000,00. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.345.357.000,00, Rp2.995.478.000,00, dan Rp4.131.366.000,00.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris dan 5 (lima) kali Rapat Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 55/2016 (sebagaimana berlaku). Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas & tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan keputusan RUPS Perseroan (apabila ada).
3. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
4. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan penerapan fungsi audit.
6. Menelaah dan menyetujui rencana bisnis Perseroan sebelum tahun buku yang akan datang, dan mengawasi pelaksanaan rencana bisnis tersebut.

Direksi

Sepanjang tahun 2022, Direksi melakukan 10 (sepuluh) kali rapat Direksi dan 5 (lima) kali Rapat Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Tugas pokok dan tanggung jawab Direksi adalah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
2. Memimpin dan mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Menetapkan tujuan, sasaran, rencana kerja dan anggaran yang akan dicapai serta bertanggung jawab atas terlaksananya Rencana Bisnis Perseroan.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perseroan secara keseluruhan, dan memastikan fungsi Manajemen Risiko beroperasi secara independen pada seluruh jenjang organisasi.
6. Menyusun Kebijakan Remunerasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2016 tentang Remunerasi dan Nominasi Bank Umum.
7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, Audit Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.022/SK-DIR/SDM/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, Perseroan mengangkat saudari Gaby Diovani sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan antara lain bertugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terkait perubahan Sekretaris Perusahaan telah disampaikan kepada BEI dan OJK melalui IDXnet sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor: 2/SRT-CS/I/2020 tanggal 4 Januari 2022 perihal Perubahan *Corporate Secretary* serta telah diumumkan pada situs web Perseroan pada tanggal 4 Januari 2022 melalui tautan: <https://amarbank.co.id/investor-news/announcement-on-changes-of-corporate-secretary-pt-bank-amar-indonesia-tbk>.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi tertentu pada situs web Perseroan;
2. Penyampaian laporan kepada OJK dan/atau Bursa Efek Indonesia (BEI) secara tepat waktu;
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;
5. Pelaksanaan program orientasi bagi Direktur dan Komisaris baru Perseroan;
6. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, bursa dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Kantor Pusat:
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya,
60271
Email: corsec@amarbank.co.id
Website: www.amarbank.co.id
Telp.:(031) 99015959 Faks.:(031) 9901595

Nama : Gaby Diovani
 Telp : (031) 9901-5959
 Email : corsec@amarbank.co.id

Warga Negara Indonesia berusia 29 tahun, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 1 Januari 2022. Sebelumnya beliau bekerja di PT XL Axiata Tbk pada Divisi Corporate Secretarial Office (2018-2020) dan PT Wicaksana Overseas International Tbk pada Divisi Corporate Secretary (2020-2021). Beliau bergabung dengan PT Bank Amar Indonesia Tbk sejak Desember 2021. Beliau meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta di tahun 2016.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan Perseroan dalam rangka meningkatkan kompetensi sebagai berikut:

TANGGAL	TRAINING/SEMINAR	PENYELENGGARA
24 Juni 2022	Sosialisasi Ketentuan Free Float dan Pelaporannya	Bursa Efek Indonesia
5 Juli 2022	Focus Group Discussion Penerapan Multiple Voting Shares (MVS) di Indonesia	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
6 Juli 2022	Hukumonline Webinar 2022: Strategi dan Inovasi Teknologi dalam Menunjang Peran Sekretaris Perusahaan	Hukum Online
24 Agustus 2022	Accelerating and Scaling Global Impact	Indonesia Global Compact Network (IGCN) & United Nations Global Impact
25 Agustus 2022	Pendalaman SEOJK 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut "POJK No. 55/2015") dan Peraturan OJK No. 55/2016, Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit Perseroan yaitu sebagai berikut:

Ketua: Ratna Heimawaty Zain

Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 060/SK-DIR/XI/2019 tanggal 20 November 2019. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

Anggota: Haifan Yahya

Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun. Pendidikan terakhir Sarjana dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977.

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 022- A/SK-DIR/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

Memulai karirnya sebagai asisten audit di kantor akuntan swasta pada tahun 1975 – 1976. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Bumi Daya dan menduduki berbagai posisi, dengan posisi terakhir sebagai pemimpin cabang Bank Bumi Daya cabang Surabaya Swandayani pada tahun 1999. Pada tahun 2000, beliau bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai kepala Satuan Kerja Audit Internal dan menduduki berbagai posisi, sampai beliau pensiun di tahun 2018 dengan posisi terakhir Kepala Divisi Audit Internal.

Anggota: Simon Hariyanto

Warga Negara Indonesia, usia 67 tahun. Pendidikan terakhir Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya dan Magister Akuntansi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No. 016/ SK-DIR/IV/2019 tanggal 1 April 2019.

Memulai karir sebagai staf auditor di Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan Cab. Surabaya pada tahun 1980, dan kemudian sebagai Auditor Internal PT. Boma Bisma Indra Surabaya pada tahun 1984. Beliau kemudian bergabung dengan Bank Amin (sekarang PT Bank Amar Indonesia) sebagai Staf Satuan Kerja Audit Internal pada tahun 1998. Beliau kemudian menjadi Staf

Pengajar Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Beliau merupakan Pemegang Sertifikasi Qualified Internal Auditor

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit No. B.037/KAI-L1/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- 5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- 6) Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektivitas akuntan publik.
- 7) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.
- 8) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- 9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- 10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- 11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
- 12) Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan
- 13) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau dengan kata lain paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Sepanjang tahun 2021 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Audit Intern yang melaksanakan fungsi audit internal dengan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*), sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko yang lebih besar. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: /054/SK-DIR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 003/DK/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Perseroan mengangkat Robby Hamdani sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern No. B.031/SKAI-L1/III/2019 tanggal 4 Mei 2019. Secara umum, tugas dan tanggung jawab SKAI antara lain:

1. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada bidang atau aktivitas yang terdapat risiko tinggi, serta mengevaluasi efektivitas prosedur dan *control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Perseroan dapat dicapai dengan optimal.
2. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap satuan kerja / unit kerja / kantor cabang dalam rangka memastikan kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), manajemen risiko (*risk management*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
3. Menyampaikan laporan audit kepada Direktur.
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan secara periodik kepada regulator.
5. Menyiapkan laporan secara segera atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan, dengan tetap memperoleh persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0024/SK-DIR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Amar Indonesia, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua: Ir Zainal Abidin Hasni, MA.

Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-A/SK-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.

Anggota: I.N. Mawa

Warga Negara Indonesia, usia 74 tahun. Pendidikan terakhir Sarjana Sosial dari STIA Panglima Sudirman pada tahun 2000 dan merupakan Anggota Ahli Honoris di Institut Bankir Indonesia.

Beliau menjabat sebagai Anggota Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 024/SK-DIR/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020.

Memulai karir di Bank Bumi Daya Cab. Denpasar sebagai Staff Tata Usaha (1971 – 1974), berbagai posisi di Bank Bumi Daya (sekarang Bank Mandiri) dengan posisi terakhir sebagai Manager Audit (1971 – 1998), dan Bank Anglomas Internasional (sekarang Bank Amar Indonesia) sebagai Kepala SKAI (1999 – 2000). Beliau kemudian menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2000 - 2020 di Bank Amar (dahulu Amin Bank).

Anggota: Dr. H.L.M. Syahrir Majidi, MM

Warga Negara Indonesia usia 56 tahun. Pendidikan terakhir Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan juga menempuh pendidikan di US Money & Capital Market Study New York Of Finance.

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 012-B/SK-DIR/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

Memulai karir di Bursa Efek Surabaya sejak tahun 1991 dengan posisi terakhir sebagai Direktur Perdagangan dan Keanggotaan. Pada tahun 2004, beliau menjabat sebagai Konsultan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Beliau kemudian menjabat sebagai Project Director PT Kubic Gasco, CNG Plant, dan berbagai posisi eksekutif lainnya pada berbagai perusahaan swasta. Pada bidang pendidikan, beliau pernah menjabat sebagai Dosen Luar Biasa di UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Muria Kudus Jawa Tengah dan Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asri Dharma Sejahtera dan Business Consulting di Servo Group

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Mengevaluasi laporan Profil Risiko triwulanan Perseroan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.
4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada OJK dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Perseroan, serta usulan langkah-langkah untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah mengalami perubahan terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 011/SK-DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan memutuskan untuk mengangkat Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal Surat Pengangkatan
Ir. Zainal Abidin Hasni, M.A	Ketua	SK No. 015-A/SK-DIR/III/2019 tanggal 28 Maret 2019
Navin Nahata	Anggota	SK No. 014/SK-DIR/III/2019 tanggal 28 Maret 2019
Ratna Julia Sahlan	Anggota	SK No. 011/SK-DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022

Ketua: Ir Zainal Abidin Hasni, MA.

Warga Negara Indonesia berusia 68 tahun. Memperoleh gelar Ir dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977 dan Master of Art dari University of Nebraska Lincoln, Nebraska (USA) pada tahun 1985. Memulai karir di Widya Pertiwi Engineering Consultant sebagai System Engineer (1977), Indonesia Republic Motor Co. sebagai Production Engineer (1977 – 1979), Bank Indonesia sebagai Credit Analyst Credit Department (1979 – 1983), University of Nebraska Lincoln (USA) sebagai Researcher - Money Market Department (1985 – 1992), Foreign Exchange Department sebagai Deputy Manager (1992 – 1998), berbagai posisi di Bank Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Regional Director - Palembang Regional mencakup area Sumatera Selatan, Bengkulu, Bandar Lampung dan Bangka Belitung (1998 – 2009), Universitas Bina Darma sebagai

Director of Post Graduate Program (2009), Bank DKI sebagai Komisaris Independen (2010 – 2013). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Anggota: Navin Nahata

Warga Negara India, usia 43 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Commerce (Hons) dari St. Xavier's College, India pada tahun 1994 dan Chartered Accountant dari The Institute of Chartered Accountant of India, India pada tahun 1998. Memulai karir di ICICI Ltd, India sebagai Treasury (1999 – 2000), ICICI Ltd, India sebagai Relationship Manager, Corporate Banking (2000 – 2004), Tolaram Group - Nigeria sebagai CFO (2004 – 2008), Panabiz International – Tolaram Group sebagai COO (2007 – 2008), Tolaram Group – Singapore sebagai CFO (2009 – 2015). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Lotus Indah Textiles Industries, CEO – Port Project di Lekki Port Project, Executive Director di Tolaram Group Inc., dan Komisaris Utama Perseroan.

Anggota: Ratna Julia Sahlan

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 011/SK-DIR/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022. Beliau juga menjabat sebagai People Function Head Bank. Profil lengkap tercantum dalam Profil Pejabat Eksekutif Bank.

Beliau memiliki banyak pengalaman pada PT Bank Amar Indonesia Tbk sebagai Compensation & Benefit Advisor (2020 – 2021), People Function Head (2018 – 2020), Human Resources (2015 – 2018) dan Admin Assistant Tunaiku (2014). Serta Exim Staff pada Wilmar Group (2009 – 2010).

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
6. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab VI dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Kredit	<p>Perseroan telah mengembangkan proses manajemen risiko kredit yang terstruktur guna mendukung prinsip perkreditan yang kokoh dengan kontrol internal yang kuat. Perseroan juga memiliki komite-komite yang didedikasikan untuk membantu Direksi dalam proses perkreditan, yaitu Komite Kredit, Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Manajemen Risiko. Untuk menjaga agar eksposur risiko kredit sesuai dengan risk appetite, Perseroan menetapkan batasan (limit), antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan kredit yang disesuaikan dengan kompetensi pengambilan keputusan dan tingkat risikonya. Selain risiko kredit akibat kegagalan bayar debitur, Perseroan juga menghitung risiko kredit dengan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit secara kolektif.</p> <p>Lebih lanjut, jenis agunan utama yang diterima untuk mitigasi risiko kredit adalah berupa agunan solid dalam bentuk uang tunai atau tanah dan bangunan. Jenis agunan tersebut memiliki nilai likuiditas relatif tinggi dan/atau keberadaannya tetap (tidak berpindah-pindah tempat) sehingga dapat segera dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah.</p>

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
2.	Risiko Operasional	Saat ini Perseroan telah memiliki kebijakan terkait <i>risk appetite & risk appetite</i> dalam menetapkan batas limit risiko yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional. Untuk proses pencatatan dan pengelolaan kerugian yang dialami Perseroan akibat dari suatu kejadian risiko (risk event), baik secara potensial maupun secara aktual dapat berjalan dengan baik melalui Loss Event Database (LED), serta pengukuran ATMR Risiko Operasional yang berpengaruh terhadap rasio KPMM Bank.
3.	Risiko Likuiditas	Dalam rangka melakukan mitigasi risiko likuiditas, Perseroan menyusun strategi pendanaan yang mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan untuk mendukung keseluruhan rencana bisnis bank. Pengelolaan likuiditas harian, aset likuid berkualitas tinggi dan limit-limit berkaitan dengan risiko likuiditas diawasi dan dilaporkan untuk memitigasi risiko likuiditas.
4.	Risiko Pasar	Mitigasi risiko pasar, dilakukan dengan penetapan limit <i>risk appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> . Bank juga melakukan pengendalian risiko yang bersifat kualitatif, seperti pemantauan suku bunga pasar secara periodik dan penetapan Funds Transfer Pricing (TPF).
5.	Risiko Kepatuhan	Dalam memitigasi risiko kepatuhan, Perseroan menerapkan gap analysis antara ketentuan baru dan ketentuan lama serta melakukan penyesuaian yang diperlukan baik terhadap kebijakan dan aturan internal maupun aplikasi sistem informasi secara berkala, selain itu, perseroan juga memberikan sosialisasi kepada internal atas ketentuan dan konsultasi atas berbagai pelaksanaan peraturan dan melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.
6.	Risiko Reputasi	Bank telah memiliki ketentuan penanganan pengaduan nasabah yang secara jelas mengatur kebijakan, prosedur, unit kerja yang melakukan pemantauan dan penanganan pengaduan nasabah termasuk di dalamnya format pelaporan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, Bank, melalui unit Public Relations, juga selalu memantau pemberitaan yang disampaikan melalui media massa agar dapat memberikan respon secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Risiko Hukum	Perseroan melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku. Perseroan juga menggunakan jasa pengacara atau pihak ketiga yang berkaitan jika ada tuntutan hukum yang berpotensi merugikan Perseroan secara material maupun reputasi, sehingga dapat mengurangi dampak dari risiko hukum.
8.	Risiko Strategik	Direksi dan Dewan Komisaris telah menyusun dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikan kepada pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi yang sesuai dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi Risiko Bank.

5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan layanan produk dan/atau jasa keuangan yang terbaik, setara dan secara profesional kepada semua nasabah di saat yang bersamaan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat. Perseroan berfokus pada kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan dengan mengintegrasikan kebijakan pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal) guna memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Berikut kegiatan – kegiatan yang menjadi fokus utama Perseroan:

Program literasi dan edukasi keuangan

Perseroan memfokuskan bisnisnya dengan filosofi dimana pemanfaatan teknologi harus dapat meningkatkan kehidupan

masyarakat dan mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bank memandang bahwa peluang untuk mewujudkan inklusi keuangan melalui teknologi masih sangat besar di Indonesia. Pada tahun sebelum – sebelumnya, sosialisasi literasi dan inklusi keuangan dilakukan secara tatap muka kepada masyarakat namun sejak tahun 2020 Perseroan terus mendorong sosialisasi dan literasi keuangan secara digital guna menjangkau lebih banyak masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah di mana Perseroan beroperasi. Perseroan mengkomunikasikan dan mempromosikan kegiatan ini melalui sosial media dan platform digital.

Pada tanggal 20 Maret 2021 Perseroan menyelenggarakan program edukasi yang bertajuk “Ngopi Bareng Bang Amar”, program ini menghadirkan ekspertis keuangan untuk berbagi ilmu terkait pengelolaan keuangan yang bijak, baik untuk keuangan personal, keluarga maupun untuk menjalankan bisnis usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tanggal 20 Maret 2021, Perseroan menggandeng tiga komunitas sekaligus untuk mengedukasi lebih dari 200 orang yang tergabung dalam PKK Kota Administrasi Jakarta Barat, Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI) dan Indonesian Social Blogpreneur (ISB).

Mulai tahun 2021, dalam upaya mengedukasi masyarakat dengan konten inklusi dan literasi yang edukatif dan menghibur, Perseroan meluncurkan program Amar Bank podcash yang diunggah ke kanal youtube Amar Bank Official setiap bulan. Di podcash ini membahas topik – topik seperti kinerja perusahaan, pembaruan pasar dan ekonomi, topik hangat di pasar saat ini, dll.

Program Transformasi Digital

Perseroan sangat menyadari peran strategis dan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai visi dan misi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan digital yang inovatif guna meningkatkan mutu layanan maupun kinerja perbankan yang ramah lingkungan. Perseroan berkomitmen untuk memelihara kualitas lingkungan yang baik bagi generasi mendatang, hingga Perseroan tidak hanya melakukan transformasi digital terhadap produk dan layanannya tapi juga diterapkan pada operasional perbankan maupun praktik kerja sehari – hari guna meningkatkan mutu layanan dan operasional yang efektif dan efisien.

Pada tanggal 17 Agustus 2020, Perseroan meluncurkan inovasi produk terbaru ‘Senyumku’ yang merupakan *mobile-only digital bank* pertama di Indonesia. Inovasi ini memanfaatkan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* dalam memberikan layanan perbankan yang personal kepada nasabah dan masyarakat, khususnya kaum milenial. Bank juga berkolaborasi dengan Google Cloud dalam memperkenalkan produk Senyumku sebagai *mobile-only digital bank* pertama di Indonesia yang diluncurkan di Cloud. Bank telah menggunakan teknologi Google Cloud untuk berbagai penggunaan bisnis seperti peluncuran berbagai produk dan fitur, Arsitektur Big Data, AI dan Analytics, dan lainnya.

Perseroan memiliki filosofi “*Acts like a Fintech, Thinks like a Bank*” dan kebijakan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan inovasi teknologi digital dan memaksimalkan komunikasi elektronik dengan didukung oleh sistem seperti *online workspace*, *data sharing drive* untuk berbagi data, *project management system* untuk melacak perkembangan proyek, penggunaan *e-statement*, menggunakan fitur *facial liveness detection* untuk proses KYC, dan lain-lain, guna menciptakan kegiatan operasional yang lebih ramah lingkungan dan di saat bersamaan memungkinkan Perseroan untuk menjalankan praktik kerja jarak jauh dan memberikan dampak efisiensi operasional dan pengurangan penggunaan kertas dan emisi karbon.

Update Kegiatan CSR sampai dengan Semester I Tahun 2022

Pada semester pertama tahun 2022, kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

- Aksi sosial “Donor Darah bersama Tunaiku” untuk memperingati hari ulang tahun ke-8 Tunaiku yang bekerja sama dengan PMI Jakarta Pusat serta dimeriahkan oleh karyawan Perseroan, Referral Tunaiku, Nasabah, dan juga masyarakat sekitar dengan total pendonor 75 orang.
- Kegiatan literasi keuangan melalui IG Live Talk Show bersama Detikcom media yang mengangkat tema “The Good Debts: Dampak Sosial Tunaiku” guna mengajak masyarakat berdiskusi bersama tentang pinjaman produktif serta dampak sosial positif yang diberikan Tunaiku dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup mereka.
- Buka Puasa Bersama dengan tema Sebarkan Senyuman Ramadhan 2022 di Panti Asuhan Al Kahfi cabang Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2022. Dalam kegiatan ini, selain membagikan pengetahuan (*sharing knowledge*) mengenai pengetahuan dasar perbankan dan *awareness* untuk menabung, Perseroan juga memberikan santunan kepada anak asuh berupa tas sekolah dan amplop berisi uang tunai.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan perkembangan skala usaha Perseroan serta dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin kompetitif, maka Perseroan senantiasa berupaya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional untuk mengelola berbagai fungsi organisasi serta untuk menghadapi berbagai tantangan. Perseroan menyadari bahwa peran SDM sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu organisasi dan merupakan aset penting perusahaan sehingga harus dikelola secara profesional dan berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara

konsisten dan berkesinambungan.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2020	2021	
Kepala Divisi	12	10	11	
Wakil Kepala Divisi	1	1	0	
Kepala Bagian	34	26	34	
Kepala Cabang	5	5	5	
Team Leader	75	74	73	
Supervisor	17	10	15	
Staf	942	1049	1099	
Total	1086	1175	1237	

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Umur	30 Juni		31 Desember	
	2022	2020	2021	
20 - 29	565	691	676	
30 - 39	364	356	404	
40 - 49	129	100	125	
50 - 59	22	23	26	
60 - 69	4	4	4	
70 - 79	2	1	2	
Total	1086	1175	1237	

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2020	2021	
< S1	202	451	398	
S1	856	693	805	
S2	27	30	33	
S3	1	1	1	
Total	1086	1175	1237	

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

Status Kepegawaian	30 Juni		31 Desember	
	2022	2020	2021	
Karyawan Tetap	434	428	432	
Karyawan Kontrak	652	747	805	
Total	1086	1175	1237	

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni		31 Desember	
	2022	2020	2021	
Business Banking	41	96	43	
CEO Office	1	1	1	
Credit Admin & Custody	46	11	45	
Credit Analyst	6	-	6	
Committee Member	4	3	4	
Compliance	4	4	5	
Finance	29	28	32	
Functional Office Retail Credit Tunai	622	697	762	
Internal Audit	13	12	12	
Corporate Legal	14	12	14	
Marketing	61	54	71	
People	16	17	18	
Policy & Quality Assurance	7	6	7	
Project	16	17	20	
Quality Assurance	-	2	-	
Remedial	3	-	2	

Aktivitas Utama	30 Juni		31 Desember	
	2022	2020	2020	2021
Risk Management	3	3		4
Technology	197	209		188
Secretariat	3	3		3
Total	1086	1175		1237

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi Kerja

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2022	2020	2020	2021
Jakarta	992	1075		1136
Surabaya	88	95		96
Finlandia	4	3		3
India	2	2		2
Total	1086	1175		1237

Saat ini Perseroan memiliki 6 (enam) orang tenaga kerja asing yang bekerja di Perseroan yang berkedudukan di Indonesia dan luar negeri, dengan rincian sebagai berikut:

ID Karyawan	Nama	Posisi	Organisasi	Kewarganegaraan	Perizinan	
					Pengesahan RPTKA	KITAP
2019.91.1800	Dinesh Achanta	Data Engineer	Platform Circle	India	Tidak berdomisili di Indonesia	
2020.84.2541	Deepak Mahajan	Back End Engineer 1	Engineering Circle	India	Tidak berdomisili di Indonesia	
2019.91.2018	Mikael Allan Sarnela	Data Scientist	Technology Function	Finlandia	Tidak berdomisili di Indonesia	
2020.91.2549	Fanuel Ketema Desalegn	Data Scientist	Technology Function	Ethiopia	Tidak berdomisili di Indonesia	
2019.84.1801	Toni Tapio Heiskanen	Data Scientist Team Lead	Technology Function	Finlandia	Tidak berdomisili di Indonesia	
2015.72.384	Vishal Tulsian	President Director	President Director	India	Nomor B.3/058125/PK.04.01/VI/2022 s.d 22 April 2023	KITAP No. 2D41JE0194-V s.d 23 Agustus 2026

Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memandang kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang harus diperhatikan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan telah menyediakan beberapa bentuk tunjangan dan fasilitas sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Pemenuhan atas ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan standar gaji minimum, dimana seluruh karyawan Perseroan telah memenuhi standar Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, karyawan Perseroan juga menerima kompensasi (remunerasi) lainnya, seperti Tunjangan Hari Raya (THR - Gaji ke-13), dan bonus kinerja yang disesuaikan dengan realisasi kinerja Perseroan, serta kontribusi dan performa dari karyawan yang bersangkutan. Di saat yang bersamaan, Perseroan juga memberikan *benefit* yang menarik bagi Pegawai. *Benefit* yang diberikan oleh Perseroan antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan fasilitas asuransi kesehatan. Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal pemberian uang lembur untuk posisi tertentu, terutama pada level pelaksana, sedangkan untuk level staff diberikan penggantian kompensasi dalam bentuk lain sesuai dengan persetujuan atasan langsung.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pengembangan karir karyawan adalah proses pengembangan potensi karyawan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan akan SDM yang berkualitas dan berpotensi, melalui jenjang vertikal maupun horizontal, dan untuk mempersiapkan Karyawan mengikuti jenjang karir (*career path*). Dalam pengembangan karir karyawan, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan sesuai dengan kinerja serta kompetensi, pengetahuan dan keterampilannya. Adapun pelaksanaan pengembangan karir karyawan akan berdasar pada keselarasan antara potensi yang dimiliki karyawan dengan kebutuhan Bank, dengan memperhatikan pada minat dan aspirasi karyawan.

Perseroan telah melaksanakan berbagai macam program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi karyawan, baik yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun profesional (eksternal). Dalam menyusun dan merencanakan program pendidikan dan pelatihan, Perseroan senantiasa menyelaraskan dengan arahan dan strategi bisnis. Selama tahun 2020 jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 925 peserta, sedangkan per Desember 2021, sudah sebanyak 1105 peserta.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.


Serikat Pekerja

Pada saat prospektus ini diterbitkan Perseroan belum memiliki serikat pekerja

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN


STRUKTUR ORGANISASI

ORGANISATION STRUCTURE



8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Struktur pemegang saham Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Sebagaimana telah diungkapkan pada Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Informasi Rencana Penjualan Saham Perseroan oleh Pemegang Saham Perseroan yang telah diumumkan di situs Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Mei 2022, Investree Singapore Pte Ltd. telah menyelesaikan pembelian saham Perseroan sebesar 18,4% dari Tolaram Group Inc. per tanggal 24 Agustus 2022

Beneficiaries atas The Tolaram Family Trust dengan kepemilikan lebih dari 5% adalah 1) Sajen Aswani; 2) Mohan K Vaswani; 3) Ishk Tolaram Foundation Ltd; 4) Vishamkar Tikamdas Adnani; 5) Harkishin Ghanshamdas Aswani; dan 6) Narinder Kumar Ghanshamdas Aswani.

Mengingat bahwa The Tolaram Family Trust merupakan suatu bentuk *discretionary trust*, dengan demikian distribusi atau pembagian kepada *beneficiary* atau penerima manfaat adalah dibuat dengan dasar diskresi tanpa persentase yang tetap sehingga akan tidak akurat untuk menyatakan secara rinci jumlah kepemilikan oleh masing-masing *beneficiary*.

Sebagai informasi tambahan struktur *trust* tersebut tidak berubah selama 5 tahun terakhir dimana struktur tersebut telah disampaikan sebelumnya oleh Perseroan kepada OJK di tahun 2019 pada saat Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka proses Penawaran Umum Perdana Saham.

Perusahaan yang berada di bawah pengendalian yang sama (*sister company*) dengan Perseroan adalah PT TG Indonesia.

Pihak pengendali dan Pemegang Saham Utama (*Ultimate Shareholder*) dari Perseroan adalah The Tolaram Family Trust.

Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham

No.	Nama	Perseroan	Tolaram Group Inc
1	Navin Nahata	Komisaris Utama	Direktur
2	Ir Zainal Abidin Hasni, MA	Komisaris Independen	-
3	Ratna Heimawaty Zain	Komisaris Independen	-
4	Vishal Tulsian	Direktur Utama	-
5	B. Budijanto Jahja	Plt. Direktur Kepatuhan	-
6	R. Eka Banyuaji	Direktur UKM, Korporasi dan Operasional	-

9. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

A. Tolaram Group Inc

Tolaram Group Inc. d/h Wishart Investments Inc. (Tolaram) merupakan suatu badan hukum yang didirikan di British Virgin Islands sebagai Perusahaan Bisnis Internasional pada tanggal 11 September 2001 dengan Nomor Registrasi 462407. Adapun kepemilikan dari Tolaram 100% dimiliki oleh T-Seven Limited. Tolaram memiliki 55,04% (lima puluh empat koma nol empat persen) kepemilikan saham di PT Bank Amar Indonesia Tbk. Tolaram adalah perusahaan induk dengan jaringan bisnis saat ini di lebih dari 75 negara, meliputi Asia, Eropa, dan Afrika. Lebih lanjut, Tolaram memiliki diversifikasi portofolio yang terdiri dari Consumer Goods, Infrastruktur, Energi, Jasa Digital dan bidang lainnya yang meliputi Distribusi, Jasa Keuangan, Produk Kertas, Real Estate dan Tekstil. Kekuatan utama dari perusahaan ini antara lain berwawasan internasional, memiliki jaringan yang luas, serta mempunyai pengamatan yang tajam terhadap potensi bisnis pada area bisnis yang baru. Selain itu, Manajemen yang dinamis dan profesional, serta struktur organisasi yang ramping dan fleksibel membuat perusahaan ini mampu memberikan respon yang cepat terhadap setiap kesempatan baru.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan USD	30 Juni 2022
Total Assets	1.338.180
Total Liabilities	106.336
Total Equity	1.281.844
Current Ratio	3,62x
D/E Ratio	0,01x

Kantor Pusat : 1A International Business Park, #13-01, Singapore 609933
 No Telp : (+65) 6387 7777
 Email : info@tolaram.com
 Website : <https://www.tolaram.com/>

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikannya Tolaram Group Inc. adalah sebagai perusahaan induk yang menyediakan layanan manajemen, administratif, dan layanan terkait lainnya kepada anak perusahaannya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Certificate of Incumbency pada tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Portcullis (BVI) Ltd sebagai agen terdaftar dari Tolaram Group Inc mengkonfirmasi susunan Permodalan Tolaram Group Inc. sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD1,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (USD)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
T – Seven Limited	200	200	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	200	200	100%
Jumlah Saham Portepel	149.999.800	149.999.800	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Certificate of Incumbency pada tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Portcullis (BVI) Ltd sebagai agen terdaftar dari Tolaram Group Inc. di British Virgin Island, mengkonfirmasi susunan Direksi Tolaram yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Sajen Aswani
 Direktur : Deepak Singhal
 Direktur : Navin Nahata

Direktur : Prem Kumar Chiruvolu

B. Investree Singapore Pte Ltd

Investree merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan holding, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura pada tanggal 8 Juli 2016 yang berkedudukan di Singapura, sesuai dengan Pendirian Perseroan (Certificate Confirming Incorporation of Company) tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), dengan Nomor Identitas (UEN): 201618728H ("Sertifikat Pendirian Investree") dan Constitution Investree Singapore Pte. Ltd. tanggal 8 Juli 2016.

Struktur Permodalan Investree

Sesuai dengan Profil Usaha (*Business Profile (Company)*) Investree tanggal 29 April 2022 yang dikeluarkan oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) ("**Profil Usaha Investree**"), struktur permodalan Investree adalah sebagai berikut:

Modal Ditempatkan : Terdiri atas:

SGD100 (seratus Dollar Singapura), terbagi atas 100 (seratus) **saham biasa**, masing-masing saham bernilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura);

USD1,200,810 (satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), terbagi atas 11.935 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) **saham biasa**, masing-masing saham bernilai nominal sebesar USD100,61 (seratus koma enam puluh satu Dollar Amerika Serikat);

USD30,500,000 (tiga puluh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), terbagi atas 5.669 (lima ribu enam ratus enam puluh sembilan) **saham preferen**, masing-masing saham bernilai nominal sebesar USD5,380,1 (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma satu Dollar Amerika Serikat);

Modal Disetor : Terdiri atas:

SGD100 (seratus Dollar Singapura), terbagi atas 100 (seratus) **saham biasa**, masing-masing saham bernilai nominal sebesar SGD1 (satu Dollar Singapura);

USD1,200,810 (satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), terbagi atas 11.935 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) **saham biasa**, masing-masing saham bernilai nominal sebesar USD100,61 (seratus koma enam puluh satu Dollar Amerika Serikat);

USD30,500,000 (tiga puluh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), terbagi atas 5.669 (lima ribu enam ratus enam puluh sembilan) **saham preferen**, masing-masing saham bernilai nominal sebesar USD5,380,1 (lima ribu tiga ratus delapan puluh koma satu Dollar Amerika Serikat).

Susunan Pemegang Saham Investree

sesuai dengan Profil Usaha Investree, susunan pemegang saham Investree saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham			Total Nilai Nominal Saham			Persentase (%)		
	Biasa (SGD)	Biasa (USD)	Preferen (USD)	Biasa, Nominal SGD 1 per saham	Biasa, Nominal USD 100,61 per saham	Preferen, Nominal USD 5.380,14 per saham	Biasa (SGD)	Biasa (USD)	Preferen (USD)
Modal Dasar	100	11.935	5.669	100	1.200.810	30.500.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor									
Equus Equity Asia Pte. Ltd.		150			15.092			1,256	
Ether Global Holdings Pte. Ltd.			403			2.168.195			7,110
Aristotle Investment Holdings Pte. Ltd.			25			134.503			0,441
SBI Ventures Asset Pte. Ltd.			2.301			12.379.697			40,590
Amiruddin	25	1.856		25	186.737		25	15,615	

Pemegang Saham	Jumlah Saham			Total Nilai Nominal Saham			Persentase (%)		
	Biasa (SGD)	Biasa (USD)	Preferen (USD)	Biasa, Nominal SGD 1 per saham	Biasa, Nominal USD 100,61 per saham	Preferen, Nominal USD 5.380,14 per saham	Biasa (SGD)	Biasa (USD)	Preferen (USD)
Lim Kok Chuan	25	1.861		25	187.240		25	15,581	
Kejora Star Capital II, L.P.	12	4.654	250	12	468.251	1.345.034	12	38,965	4,410
PT Mandiri Capital Indonesia			454			2,442.583			8,008
Sapphire Capital Investment Ltd.	13	1.065	368	13	107.152	1.979.891	13	8,917	6,491
Endeavor Catalyst II. L.P.			220			1.183.630			3,881
Endeavor Catalyst II-A. L.P.			5			26.901			0,008
MUFG Innovation Partners Co. Ltd.			865			4.653.819			15,260
Yardstick Enterprises Limited		23			2.314			0,193	
PT BRI Ventura Investama			778			4.185.747			13,724
The Petratara Fund VCC		82			8.250			0,687	
PT Buana Investama Sejahtera		105			10.564			0,879	
Actmax International Limited		210			21.129			1,758	
Adrian Asharyanto Gunadi	25	1.850		25	186.133		25	15,489	
Dickie Widjaja		79			7.948			0,660	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100	11.935	5.669	100	1,200.810	30.500,000	100	100	100
Jumlah Saham Portepel	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Susunan Pengurus Investree

Berdasarkan Profil Investree, susunan Direksi Investree yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Adrian Asharyanto Gunadi

Direktur : Amiruddin

Direktur : Lim Kok Chuan

Direktur : Shunichi Keida

Direktur : Eri Budi Handono Reksoprodjo

Sekretaris

Sekretaris : Kong Wei Fung

Sekretaris : Cheok Hui Yee

10. PERIZINAN

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan telah melakukan pendaftaran dan memperoleh izin-izin penting yang diperlukan untuk kantor pusat, kantor cabang pembantu, kantor cabang, kantor fungsional maupun kantor kas Perseroan yang terletak di Surabaya dan Jakarta, baik yang merupakan perpanjangan perizinan yang telah habis masa berlakunya dan/atau merupakan pendaftaran atau perizinan baru kepada/dari instansi-instansi Pemerintah yang berwenang guna mendukung kegiatan-kegiatan usaha tersebut (selanjutnya disebut "Izin-izin"). Berikut adalah Izin-Izin Perseroan yang masih berlaku:

Perizinan Operasional

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1107/KMK.013/1991 tanggal 12 November 1991 tentang Pemberian Izin Usaha PT Anglomas International Bank.

Sehubungan dengan perubahan nama Perseroan menjadi "PT Bank Amar Indonesia", Perseroan telah memperoleh Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 29/KDK.03/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Anglomas International Bank Menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank Amar Indonesia.

Perseroan juga telah memperoleh persetujuan dari OJK (Pengawas Perbankan) berdasarkan Surat No. S- 13/KR.312/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Produk Baru "Kredit Personal Multiguna" Bank Saudara atas produk kredit personal multiguna Perseroan.

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, tidak terdapat perubahan sehubungan dengan izin atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana kami uraikan dalam Prospektus ini, kecuali penyesuaian atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha *Online Single Submission* (NIB RBA).

Perizinan Jaringan Kantor

Pada Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin operasional dari Bank Indonesia atau OJK (Pengawas Perbankan) yaitu sebagai berikut:

No.	Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/OJK atau Pelaporan
1.	Kantor Pusat	Jl. Basuki Rachmad No. 109 RT 002/RW 007, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur	Sebagaimana diungkapkan di atas
2.	Kantor Cabang Pembantu Basuki Rachmad	Jl. Basuki Rachmad No. 109 RT 002/RW 007, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur	Surat OJK No. S-47/KR.04/2016 tanggal 28 April 2016
3.	Kantor Cabang Kusuma Bangsa	Jl. Kusuma Bangsa No. 110, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur	Surat Bank Indonesia No. 13/136/DPIP/Prz/Sb tanggal 12 Desember 2011
4.	Kantor Cabang Wiyung	Jl. Raya Menganti Wiyung A No. 39 RT 002/RW 007, Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur	Surat OJK No. S- 183/KR.042/019 tanggal 8 Maret 2019
5.	Kantor Cabang Jakarta	Office Park Apt. RA07 B & RA08 B, Thamrin Residence, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Surat Bank Indonesia No. 12/32/DPIP/Prz/Sb tanggal 12 April 2010
6.	Kantor Fungsional Kredit Jakarta	Gedung Graha Niaga Thamrin Lantai 5 Area B2, Jl. KH Mas Mansyur, Kebon Kacang, Tanah Abang Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 Indonesia	Surat OJK No. S- 75/PB.121.2016 tanggal 12 April 2016
7.	Kantor Kas Gandaria	Jl. Arteri Pondok Indah Nomor 99C, RT 005/RW 06, Kebayoran Lama, Jakarta	Telah dilaporkan melalui Laporan Realisasi RBB Perseroan untuk periode Triwulan II 2019

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, jaringan kantor Perseroan tidak mengalami perubahan, sebagaimana Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang, 1 Kantor Fungsional dan 1 Kantor Kas.

Perizinan Umum

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, dalam rangka dengan penyesuaian kegiatan usaha dengan KBLI 2020, Perseroan telah memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha *Online Single Submission* (OSS RBA), yaitu sebagai berikut:

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA")

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 9120100140397 diterbitkan tanggal 9 Januari 2019 dengan perubahan ke-9 tanggal 4 September 2022, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menerbitkan Nomor Induk Berusaha ("NIB") kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT Bank Amar Indonesia Tbk
 Alamat Kantor : Jl. Basuki Rachmad No. 109, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 Nomor Telepon : 03199015959
 Email : corsec@amarbank.co.id
 Status Penanaman Modal : PMDN
 Kode KBLI : (lihat pada tabel di bawah)

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	64121	Bank Umum Konvensional	Jalan Komplek Thamrin Residence Unit RA/07B-Unit RA/08B, Desa/Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2.	64121	Bank Umum Konvensional	Jalan Sultan Iskandar Muda/Jalan Arteri Pondok Indah Nomor 99 C, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
3.	64121	Bank Umum Konvensional	Jalan Raya Menganti Wiyung No.215 (A-39), Desa/Kelurahan Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha
4.	64121	Bank Umum Konvensional	Jalan Kusuma Bangsa Nomor 110, Desa/Kelurahan Tambaksari, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	64121	Bank Umum Konvensional	Jl. Basuki Rachmad No. 109 RT. 002/RW. 007, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Perizinan Khusus

Perseroan telah memiliki Perizinan Layanan Perbankan Digital, Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) dan Perizinan Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kartu Debit, yaitu sebagai berikut:

I. Perizinan Layanan Perbankan Digital

- a. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/KR.041/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Persetujuan Layanan Perbankan Digital, yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa permohonan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru berupa Layanan Perbankan Digital bank Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat disetujui oleh OJK dan akan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK.
- b. Surat Bank Indonesia Nomor: 23/273/DKSP/Srt/B tanggal 31 Maret 2021 perihal Persetujuan Pengembangan Kegiatan *Proprietary Channel* berupa *Mobile Banking* PT Amar Indonesia Tbk, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa rencana Perseroan untuk melakukan pengembangan kegiatan *proprietary channel* berupa layanan *mobile banking* telah disetujui dan dicatat dalam administrasi Bank Indonesia dan terhadap kegiatan Perseroan sebagai penyelenggara *proprietary channel* tersebut, Bank Indonesia akan selalu melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia meminta Perseroan untuk mematuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan *proprietary channel* dan ketentuan terkait lainnya.
- c. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("TDPSE")
 - TDPSE Nomor: 000333.02/DJAI.PSE/04/2021 yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2021 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk sistem elektronik Tunaiku; dan
 - TDPSE Nomor: 000333.01/DJAI.PSE/03/2021 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, untuk sistem elektronik Senyumku.

II. Perizinan Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kartu Debit

- Surat Bank Indonesia Nomor: 22/574/DKSP/Srt/B tanggal 27 Oktober 2020 perihal Persetujuan Izin Sebagai Penerbit Kartu ATM dan Penerbit Kartu Debit, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia menyetujui permohonan izin Perseroan sebagai Penerbit Kartu ATM dan Kartu Debit. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan wajib mematuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan ketentuan terkait lainnya.
- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-99/KR.041/2019 tanggal 9 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Bank Saudara, yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan 1 Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa permohonan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) bank Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sehingga OJK dapat merekomendasikan untuk dilanjutkan pada instansi yang berwenang.

III. Sertifikasi

Perseroan telah memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001:2013 yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2021 oleh PT TUV Rheinland Indonesia, yang berlaku sampai dengan 8 Maret 2024 untuk cakupan keamanan informasi layanan *digital banking* terkait pinjaman, tabungan dan pembayaran yang menggunakan web dan aplikasi *mobile* TunaiKu dan Senyumku. Sertifikat ISO IEC 27001:2013 tersebut diberikan kepada PT Bank Amar Indonesia Tbk dengan 4 (empat) lokasi kantor yaitu sebagai berikut:

No.	Lokasi Kantor	No. Sertifikat/ Lampiran	Tercatat Atas Nama
1.	Kantor Pusat Jl. Basuki Rachmat No. 109 Surabaya	824 153 20026	PT Bank Amar Indonesia Tbk
2.	Kantor Cabang Pembantu Jl. Basuki Rachmat No. 109 Surabaya	824 153 20026/01	PT Bank Amar Indonesia Tbk
3.	Kantor Fungsional Jakarta Gedung Graha Niaga Thamrin Lantai 1 dan 5 Area B2, Jl. KH Mas Mansyur Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat	824 153 20026/02	PT Bank Amar Indonesia Tbk
4.	Kantor Cabang Jakarta Office Park Apt. RA07 B & RA08 B, Thamrin Residence, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	824 153 20026/03	PT Bank Amar Indonesia Tbk

11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, Perseroan tidak memperoleh tambahan aset tetap berupa tanah maupun bangunan. Adapun aset tetap yang telah dimiliki oleh Perseroan sejumlah Rp6.229.304 ribu pada posisi 30 Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 1315/Kebon Melati atas nama PT Anglomas International Bank	82	Jl. Komplek Thamrin Residences Unit RA/07-B, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	9 Oktober 2032	Digunakan untuk Kantor Cabang Jakarta.
2.	SHGB Nomor 1320/Kebon Melati atas nama PT Anglomas International Bank	82	Jl. Komplek Thamrin Residences Unit RA/08-B, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	9 Oktober 2032	Digunakan untuk Kantor Cabang Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Perseroan wajib melakukan penyelesaian terhadap Agunan yang Diambil Alih ("AYDA") yang telah dimiliki. Apabila Perseroan tidak melakukan penyelesaian terhadap AYDA yang dimilikinya maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau (iii) larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Per tanggal 30 Juni 2022, AYDA yang dikuasai Perseroan sejumlah Rp53.728.813 ribu dengan rincian sebagai berikut:

AYDA Berbentuk Aset Tetap

Per tanggal 30 September 2022, AYDA yang dikuasai Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Keterangan
1.	SHGB Nomor 26/Pacarkeling tanggal 23 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan	1.652	Jl. Raya Kejayan/ Jl. Raya Wonorejo, Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	Diambil alih dari Harry Prasetya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 215/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat oleh Irene Puspita, S.H., M.Kn., PPAT dengan daerah kerja Kota Pasuruan antara Harry Prasetya dan Perseroan
2.	SHGB Nomor 318/Kenanten tanggal 9 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	786	Jalan Rajasa Negara Gang Baru Kav. 3, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Diambil alih dari Agus Liantono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 751/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Nurul Laili, S.H., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Mojokerto antara Agus Liantono dan Perseroan.
3.	SHGB Nomor 481/Jabon tanggal 9 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	1.400	Raya By Pass Km 49 Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Diambil alih dari Agus Liantono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 747/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Nurul Laili, S.H., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Mojokerto antara Agus Liantono dan Perseroan.
4.	SHGB Nomor 480/Jabon tanggal 9 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	1.173	Raya By Pass Km 49 Desa Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Diambil alih dari Agus Liantono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 748/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Nurul Laili, S.H., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Mojokerto antara Agus Liantono dan Perseroan.
5.	SHGB Nomor 317/Kenanten tanggal 25 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	405	Jl. Rajasnegara Gang Baru Kav. 3, Desa Kenanten, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Diambil alih dari Agus Liantono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 751/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat oleh Nurul Laili, S.H., PPAT dengan daerah kerja Kabupaten Mojokerto antara Agus Liantono dan Perseroan.
6.	Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor 2479/Sumber tanggal 11 Februari 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta	190	Jl. Kahuripan No 58 RT 04 RW 09, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah	Diambil alih dari Jimmy Soegiarto berdasarkan Pengikatan Jual Beli antara Jimmy Soegiarto dan Perseroan yang telah di Waarmerking oleh Musta'in, S.H. Nomor: 1783/W/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
7.	SHM Nomor 1356/ Sumber tanggal 24 Juni 1981, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta	1.259	Jl. Kutai Barat 2 No. 1 RT 04 RW 09, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah	Diambil alih dari Jimmy Soegiarto berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang antara Jimmy Soegiarto dan Perseroan telah di Waarmerking oleh Musta'in, S.H. Nomor: 1782/W/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
8.	SHM Nomor 231/Sumber tanggal 12 Oktober 1976, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta	1.008	Jl. Kutai Barat 2 RT 04 RW 09, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah	Diambil alih dari Jimmy Soegiarto berdasarkan Pengikatan Jual Beli antara Jimmy Soegiarto dan Perseroan yang telah di Waarmerking oleh Musta'in, S.H. Nomor: 1784/W/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Adapun AYDA yang telah dijual oleh Perseroan per tanggal 31 Juli 2022, adalah sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (M2)	Letak	Keterangan
1.	Akta Jual Beli ("AJB") Nomor 148/ 2022 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Ferry Aditya Haryadi, S. H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Denpasar	1.735	Jalan Tukad Musi III B No. 9, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali	Diambil alih dari Samuel Kevin. Dijual pada bulan Mei 2022.
2.	AJB Nomor 100/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Loesianna, S.H., M.B.A., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Pasuruan	309	Jl. Sultan Agung No. 25-27, Kelurahan Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	Diambil alih dari Harry Prasetya. Dijual pada bulan Juli 2022.
	AJB Nomor 101/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Loesianna, S.H., M.B.A., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Pasuruan	301		
	AJB Nomor 102/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Loesianna, S.H., M.B.A., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Pasuruan	370		
	AJB Nomor 103/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Loesianna, S.H., M.B.A., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Pasuruan	332		
3.	AJB Nomor 98/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat di hadapan R. Robby Pramadi, S.E., S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Pasuruan	640	Jl. Raya Tambakrejo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur	Diambil alih dari Harry Prasetya. Dijual pada bulan Juli 2022.
	AJB Nomor 99/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat di hadapan R. Robby Pramadi, S.E., S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Pasuruan	955		
4.	AJB Nomor 118/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Rina Sulistiawati, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Mojokerto	5.428	Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Diambil alih dari Agus Liantono. Dijual pada bulan Juli 2022.
5.	AJB Nomor 119/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Rina Sulistiawati, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kabupaten Mojokerto	6.019	Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Diambil alih dari Agus Liantono. Dijual pada bulan Juli 2022.

AYDA Berupa Piutang Usaha

- AYDA yang diambil alih dari PT Otomas Multifinance ("OMF") selaku Debitor Perseroan

No.	No. Perjanjian Kredit	Nama Debitor OMF	Jaminan SHM/SHGB	Cabang
1.	E147/CR/1/20/1	Martinus Gunawan	SHM 303	Jakarta Selatan
2.	E138/CF/1/18/1	Denny	SHM 00890	Jakarta Selatan
3.	E125/CF/16/18/1	Jujun Juansyah	SHM 3295	Bandung
4.	D258/CF/9/18/3	Lilik Martono	SHM 9487	Jatiasih

No.	No. Perjanjian Kredit	Nama Debitur OMF	Jaminan SHM/SHGB	Cabang
5.	9213/CF/3/18/2	Ria Farida	SHGB 2598	Ciputat
6.	E135/CF/4/18/1	Selvie Ivon Hellen Temo	SHM 3230	Kembangan
7.	E136/CR/5/19/1	Sularno	SHM 612	Bogor
8.	E151/CR/9/19/1	Titi Rohaeti	SHM 1444	Jatiasih
9.	7823/CF/9/15/2	Ahmad Budi Raharjo	SHM 3832	Jatiasih
10.	4423/CF/1/14/2	Asmanih	SHM 398	DMF
11.	5305/CF/1/14/2	Bambang Setiawarno	SHM 18572	DMF
12.	9222/CF/F/16/1	Bambang Sungkono, S.Kom.	SHM 1537	Cibinong
13.	E024/CR/A/19/1	Deasy Arianti	SHM 8729	Duren Sawit
14.	9271/CR/G/19/1	Heri Susilo	SHM 201	Bandung
15.	D095/CR/1/19/1	Martinus Tommy Nugroho	SHM 1237	DMF
16.	3700/CF/2/15/2	Rachman Lamiran	SHM 1059	Kranji
17.	9940/CF/G/16/1	Rolla Agnes Pieter	SHM 646	Bandung
18.	9009/CF/5/15/2	Saitah	SHM 05418	Bogor
19.	9009/CF/5/15/3	Saitah	SHM 05417	Bogor
20.	9009/CF/5/15/1	Saitah	SHM 05416	Bogor
21.	9618/CF/5/16/1	Tatang Muchtar	SHGB 1808	Bogor
22.	3944/CF/1/14/2	Widi Endang Sumiharti	SHM 03628	DMF
23.	9218/CR/2/19/1	Yudiawan	SHM 8816	Kranji
24.	E315/S/1/18/1		SHM 369	Jati Asih
25.	E338/S/1/18/1	Agus Wiyono	SHM 14635	Jati Asih
26.	E341/CR/1/19/1	Akhmad Widodo	SHM 6773	Jati Asih
27.	E289/CR/1/19/1	Andrina Tika Dewi	SHM 1208 & SHM 1207	BSD
28.	E339/K/1/18/1	Djuarsih	SHM 6060	DMF
29.	E329/K/5/18/1		SHM 1231 & SHM 1255	Bogor
30.	E328/K/3/18/1	Drs Ramlan Sinaga, MM	SHM 04993	Ciputat
31.	E307/CR/K/19/1	Hanny Siti Farihat	SHM 1901	Bandung
32.	E327/CR/1/20/1	Jesica Kusumah	SHM 02032	Cimahi
33.	E293/CR/3/19/1	M Isra Sembiring	SHM 04159	Ciputat
34.	E317/CR/5/19/1	Marselly Agus	SHM 434	Bogor
35.	E283/S/1/18/1	Murja Miharja	SHM 04790	Jati Asih
36.	E274/CR/G/20/1	Pipin Sopiah	SHM 4625	Bandung
37.	E280/CR/K/19/1	Rustandi	SHM 2071	Cimahi
38.	E246/K/1/18/1	Selfiana Kusuma	SHM 640	DMF
39.	E241/CR/F/19/1	Sri Mulatmi	SHM 1414 & SHM 2442	Cibinong
40.	E349/CR/F/19/1	Sri Mulyani	SHM 3225	Cibinong
41.	E342/K/1/18/1	Supraptiwi	SHM 15658	DMF
42.	E300/CR/1/20/1	Yayana	SHM 5857	Cimahi
43.	D104/CF/10/16/1	Nixon Marsati	SHM 12012	Duren Sawit
44.	D767/CF/9/17/1	Setiatmojo	SHM 2901	Jatiasih
45.	E140/CF/3/18/1	Desy Kusumaningrum, S.Ikom,MM	SHM 03983	Ciputat
46.	E130/CF/9/18/1	Djamaludin	SHM 4227	Jatiasih
47.	E139/CF/3/18/1	IR. H.A Supriyanto, AT.MM	SHM 06374	Ciputat
48.	E148/CR/F/19/1	Lira Handayani Laras	SHM 317	Cibinong
49.	9838/CR/G/19/1	Badenda Sutisna, S.Jp	SHM 3713	Bandung
50.	7689/CR/9/20/2	Muhadir	SHM 9131 & SHM 7150	Jati Asih
51.	E324/CR/G/19/1	Hendra Mukmin	SHM 1796 & SHM 1795	Bandung
52.	E302/CR/G/19/1	Mardiyanto	SHM 3736	Bandung
53.	E295/CR/F/19/1	Winoto	SHM 2088	Cibinong
Total				

2. AYDA yang diambil alih dari PT Wannamas Multi Finance ("WMF") selaku Debitor Perseroan

No.	Perjanjian Kredit	Nama Debitur WMF	Jaminan SHM/SHGB	Cabang
1.	1823/CF02/18/1	Nahrudin Ismail	SHM 28	Depok
2.	1832/CF09/18/1	David	SHM 1366	Bandung
3.	1834/CF01/18/1	Masengah	SHM 02472	Ciputat
4.	1835/CF01/18/1	Debby Dewiatiul Rofiqoh	SHM 115	Ciputat
5.	0567/CF01/18/3	Bambang Prayitno	SHM 6106	Ciputat
6.	1836/CF01/18/1	Iyom	SHM 74	Ciputat
7.	1843/CF09/18/1	R. Maya Mulyasari	SHM 4912	Bandung
8.	1847/CF05/18/1	Tara Diaga	SHM 16568	BSD

No.	Perjanjian Kredit	Nama Debitur WMF	Jaminan SHM/SHGB	Cabang
9.	1893/CF08/18/1	Janner Damanik	SHM 08539	Tajur
10.	0483/CF/4/16/1	Tunijah	SHGB 1759	Bekasi
11.	1922/CF09/18/1	Ruslan Abdul Mutalib Talaohu	SHM 1438	Bandung
12.	1929/CF09/18/1	Cepi Wibawa	SHM 2139	Bandung
13.	1914/CF02/18/2	Irma Rahmawati	SHM 129	Depok
14.	1934/CF09/18/1	Bintang Nurtjahyo, SH	SHGB 580	Bandung
15.	1936/CF05/18/1	Mochamad Ali Samsudin	SHGB 4064	BSD
16.	1941/CF01/18/1	Erni	SHM 2612, SHM 2614	Ciputat
17.	1944/CF09/18/1	Yudi Hastutan	SHM 00433	Bandung
18.	1949/CF09/18/1	Andi Nurul Yuziana	SHM 4170	Bandung
19.	0253/CF01/15/1	Saripudin	SHM 544	Ciputat
20.	0431/CF01/15/1	Antonius Brahmana	SHM 697	Ciputat
21.	0404/CS01/15/1	Hasan Basri	SHM 3054	Ciputat
22.	0485/CS04/16/1	Muxon Mistar	SHGB 3275	Bekasi
23.	1967/CF01/18/1	Samsudin	SHM 02337	Ciputat
24.	1951/CF09/18/1	Atikah	SHM 2533	Bandung
25.	1121/CF09/17/1	Arnindyo Irwan Setyoko SE	SHM 4442	Bandung
26.	1839/CF02/18/1	Hj. Ida Rachmawati	SHM 3234 & SHM 03195	Depok
27.	1865/CF09/18/1	Adjat Sudrajat	SHM 461	Bandung
28.	1921/CF09/18/1	R. Mira Kalista	SHM 268	Bandung
29.	1932/CF09/18/1	Atjep Djadja	SHM 4089	Bandung
30.	0203/CF/1/14/1	Veddy John Adelbert Ompi	SHGB 684	Ciputat

12. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

A. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan tidak menandatangani perjanjian baru dengan pihak ketiga dan terhadap perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang sudah diadakan sebelum PMHMETD I masih berlaku. Adapun perjanjian dengan pihak ketiga tersebut yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
1	Perjanjian Utama Kerjasama Jejaring ALTO ATM Nomor: 001/PKS/AN/VIII/2021 dan Nomor 092/CA/AB/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dan Lampiran Jejaring ALTO ATM Nomor: 003/PKS/AN/VIII/2021 dan Nomor: 094/CA/AB/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021	1. PT ALTO Network ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Bank Amar Indonesia Tbk ("Pihak Kedua").	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Lampiran (24 Agustus 2021) dan apabila tidak ada pemberitahuan untuk melakukan pengakhiran 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, maka akan diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu serta syarat dan ketentuan yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Pertama adalah Penyelenggara Jejaring ALTO yang melakukan pemrosesan Transaksi ATM dan/atau Debit Domestik, pembayaran menggunakan QR, <i>Real Time Transfer</i> dan iDebit dalam hal ini bertindak sebagai Prinsipal kartu Debit dan ATM, Lembaga <i>Switching</i> dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang menghubungkan <i>Delivery Channel</i>, milik Anggota ALTO menjadi terhubung satu dengan lainnya secara <i>online</i> sehingga nasabah dari satu Anggota Jejaring ALTO dapat menggunakan <i>Delivery Channel</i> milik Anggota Jejaring ALTO lainnya; - Bahwa Pihak Kedua adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak di bidang perbankan; - Bahwa untuk memperluas jaringan transaksi nasabah dari Pihak Kedua, Pihak Kedua bermaksud menghubungkan jaringan Pihak Kedua dengan jejaring ALTO milik Pihak Pertama sesuai dengan jenis Jejaring ALTO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Utama, dan Pihak Kedua dengan ini

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				bersedia untuk menjadi Anggota Jejaring ALTO.
2.	Perjanjian Kerjasama PT Bank Amar Indonesia Tbk sebagai <i>Issuer</i> Bank dan <i>Acquirer</i> Bank dalam Rangka Implementasi (atau) dalam Rangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dengan PT Rintis Sejahtera Nomor: 004/CA/AB/II/2020 tanggal 3 Februari 2020	1. PT Rintis Sejahtera (" Pihak Pertama "); dan 2. PT Bank Amar Indonesia Tbk (" Pihak Kedua ").	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin oleh Bank Indonesia terhadap Pihak Kedua (Izin Penerbit Kartu ATM) baik selaku <i>Issuer</i> dan/atau <i>Acquirer</i> sesuai dengan jangka waktu dari Izin tersebut dan <i>copy</i> izin tersebut telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan memiliki fasilitas pelayanan perbankan dan dalam Perjanjian ini bertindak selain selaku <i>Issuer</i> tetapi juga <i>Acquirer</i>; - Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa <i>switching</i> yang menghubungkan sistem dan/atau jaringan antar bank dan lembaga selain bank yang menggunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu); - Bahwa Rintis sebagai <i>switching service provider</i> bermaksud mengadakan kerja sama dengan Pihak Kedua untuk menggunakan fasilitas jaringan ATM yang dimiliki <i>Acquirer</i> agar dapat digunakan oleh nasabah dari Pihak Kedua yang bertindak selaku <i>Issuer</i> Bank; - Bahwa Rintis juga bermaksud menggabungkan ATM yang dimiliki Pihak Kedua ke dalam jaringan ATM yang dimiliki bank lainnya yang juga telah dan/atau akan bergabung dalam jaringan sistem <i>switching</i> yang dimiliki Pihak Pertama, sehingga semua ATM yang telah bergabung dalam jaringan sistem <i>switching</i> Pihak Pertama dapat digunakan oleh nasabah dari <i>Issuer</i> Bank termasuk Pihak Kedua.
3.	Perjanjian Kerjasama Kartu Debit Domestik dalam Rangka Implementasi (atau) dalam Rangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) antara PT Bank Amar Indonesia Tbk sebagai <i>Issuer</i> Bank dengan PT Rintis Sejahtera Nomor: 005/CA/AB/II/2020 tanggal 3 Februari 2020	1. PT Rintis Sejahtera (" Pihak Pertama "); dan 2. PT Bank Amar Indonesia Tbk (" Pihak Kedua ").	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin oleh Bank Indonesia terhadap Pihak Kedua (Izin Penerbit Kartu ATM) baik selaku <i>Issuer</i> dan/atau <i>Acquirer</i> sesuai dengan jangka waktu dari Izin tersebut dan <i>copy</i> izin tersebut telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan; - Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan penyelenggara <i>switching</i> yang menghubungkan sistem dan/atau jaringan antar bank dan lembaga selain bank yang menggunakan termasuk tetapi tidak terbatas pada APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan juga bertindak selaku Lembaga <i>Switching</i> GPN; - Bahwa dalam rangka implementasi GPN sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG.2017 tertanggal 20 September 2017, guna mendorong kemandirian Debit Domestik dan Uang Elektronik/Sistem Pembayaran Nasional yang akan terkoneksi dan siap terhubung, sehingga dapat digunakan oleh Nasabah dari Pihak Kedua, Pihak Pertama telah mengadakan Kerja sama dengan <i>Acquirer Bank</i>, untuk menggunakan fasilitas jaringan EDC <i>Acquirer Bank</i> sesuai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut; - Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama dengan Pihak Pertama sehubungan dengan akan digunakannya <i>Electronic Data Capture</i> (EDC) <i>Acquirer</i> yang telah bekerja sama dengan Pihak Pertama dan siap melaksanakan

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat
				implementasi GPN, sehingga dapat digunakan oleh Nasabahnya untuk mengadakan transaksi, bagi semua kartu yang dimiliki Pihak Kedua, dengan memanfaatkan perangkat <i>switching</i> yang dimiliki Pihak Pertama sebagai penghubung.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Software</i> Aplikasi dan <i>Hardware</i> Nomor 003/A/BA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa <i>Software</i> Aplikasi Nomor 004/A/BA/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 antara PT Warna Bintang Kreasi dan Perseroan	1. PT Warna Bintang Kreasi ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Bank Amar Indonesia Tbk ("Pihak Kedua").	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 kecuali Para Pihak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik dan berhak penuh serta berwenang untuk menjual/menyewakan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> serta memberikan hak pakai atas program yang dikembangkan melalui penelitian yang terus menerus untuk digunakan dalam komputerisasi perbankan dan usaha keuangan lainnya (program-program yang akan diuraikan di dalam Perjanjian); - Bahwa <i>Software</i> Aplikasi akan dipelihara secara teratur oleh Pihak Pertama atau oleh pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Kedua, dengan cara melaksanakan perbaikan-perbaikan dan pengembangan-pengembangan; - Bahwa Pihak Kedua adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbankan; dan - Bahwa Pihak Kedua berkeinginan untuk memperoleh manfaat atas <i>Software</i> Aplikasi dari Pihak Pertama dan Pihak Pertama bersedia untuk memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menggunakan <i>Software</i> Aplikasi, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.

B. PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa, yaitu sebagai berikut.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Harga Sewa	Deskripsi Singkat
1	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 38 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya	Poo Yana Poedjianto dan Poo Dianto ("Pihak Kesatu") dan Perseroan ("Pihak Kedua")	3 (tiga) tahun yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2022 dan demikian akan berakhir pada tanggal <u>28 Februari 2025</u>	Rp1.024.550.000,00 sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 20 tanggal 28 Januari 2016, bertalian dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 20 tanggal 21 Desember 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Sonya Natalia, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, Pihak Kedua telah menyewa dari Pihak Kesatu yaitu berupa Bangunan Gedung yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 596, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 8278/1995 tertanggal 2 Agustus 1995 dengan luas tanah 166 m2, tertulis atas nama Yana Poedjianto atau disebut juga

					<p>Poo Yana Poedjianto dahulu bernama Poo Hong Gwan;</p> <p>2. SHGB Nomor: 235, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 64/Embongkaliasin/2001 tertanggal 17 April 2001 dengan luas tanah 59 m², tertulis atas nama Poo Dianto ditulis juga Podianto;</p> <p>yang dilengkapi dengan fasilitas aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara ("PLN") sebesar 10.600 watt, air leading dari Perusahaan Daerah Air Minum ("PDAM") dan 2 (dua) unit sambungan telepon, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin dan setempat dikenal sebagai Jalan Basuki Rachmad Nomor: 109. (Bangunan Gedung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pihak Kesatu menjamin Pihak Kedua bahwa Bangunan Gedung beserta segala sesuatu yang disewakan dengan Akta ini adalah betul milik Pihak Kesatu, belum dijual atau dipindahkan dengan cara lain dan tidak dalam keadaan disewakan, atau dijaminkan. - Bahwa perjanjian sewa menyewa sesuai dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 20 tanggal 21 Desember 2018, akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2022. - Bahwa Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang masa sewa tersebut.
2.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 46 tanggal 9 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya	Yenny Kurniawati (" Pihak Kesatu ") dan Perseroan (" Pihak Kedua ")	3 (tiga) tahun yang dimulai pada tanggal 13 Desember 2021 dan demikian akan berakhir pada tanggal <u>13 Desember 2024</u>	Rp555.000.000,00 sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 60 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, Pihak Kedua telah menyewa dari Pihak Kesatu yaitu berupa: sebuah bangunan ruko 3 (tiga) lantai lengkap dengan bagian-bagiannya, termasuk fasilitas aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara ("PLN") sebesar 10.600 watt, saluran air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum ("PDAM") dan 1 (satu) line telepon dari PT Telkom. Adapun bangunan ruko tersebut terdiri atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 3264/Kelurahan Wiyung, seluas 190 m², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 20 Januari 2010 Nomor: 239/Wiyung/2010, tercatat atas

					<p>nama Yenny Kurniawari Tjandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 22 Februari 2010, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung dan setempat dikenal sebagai Jalan Raya Menganti Nomor: 215 (A-39). ("Bangunan Ruko").</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Kesatu menjamin Pihak Kedua bahwa Bangunan Ruko beserta segala sesuatu yang disewakan dengan Akta ini adalah betul milik Pihak Kesatu, belum dijual atau dipindahkan dengan cara lain dan tidak dalam keadaan disewakan, atau dijaminkan. - Bahwa perjanjian sewa menyewa sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 60 tanggal 13 Desember 2018, akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021. - Bahwa Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang masa sewa tersebut.
3.	<p>Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 2 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta</p>	<p>Lisdiana Setiarman ("Pihak Kesatu") dan Perseroan ("Pihak Kedua")</p>	<p>3 (tiga) tahun, yang dimulai sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan <u>20 Februari 2025.</u></p>	<p>Rp720.000.000,00 termasuk Pajak Penghasilan (PPh)</p>	<p>Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 16 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Jakarta, Pihak Kedua telah menyewa dari Pihak Pertama atas bangunan ruko (sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 24 November 1993 Nomor: 13349/IMB/93 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota), yang berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 561/Kebayoran Lama Utara, seluas 183 m2, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Jalan Sultan Iskandar Muda/ Jalan Arteri Pondok Indah Nomor: 99C, Rukun Tertanggal 005, Rukun Warga 06, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aliran listrik sebesar 23.000 watt, dengan ketentuan bilamana mana Pihak Kedua meningkatkan daya listriknya, maka setelah berakhirnya masa sewa

					<p>harus dikembalikan seperti semula;</p> <p>b. 1 (satu) pompa air;</p> <p>c. 3 (tiga) sambungan telepon berikut dengan hak-hak atas langganannya ("Ruko").</p>
4.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran (<i>Office Lease Agreement</i>) Grha Niaga Thamrin Nomor: 02/LA/II/2018 tanggal 2 Januari 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Sewa Menyewa Perkantoran Nomor: 18/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022</p>	<p>PT Swadaya Niaga Jaya ("Pihak Kesatu") dan Perseroan ("Pihak Kedua")</p>	<p>1 Mei 2022 – 31 Mei 2022</p>	<p>Angsuran Uang Sewa:</p> <p>Rp117.264.000,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), yang harus dibayarkan setiap bulan mulai pada tanggal mulai sewa.</p> <p>Angsuran Biaya Pelayanan:</p> <p>Rp63.343.500,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), yang harus dibayarkan setiap bulan mulai pada tanggal mulai sewa.</p>	<p>- Bahwa sebelumnya Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran beserta persyaratan sewa menyewa pada tanggal 2 Januari 2018.</p> <p>- Bahwa Para Pihak sepakat untuk menambahkan/mengubah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran.</p> <p>Lantai 1 Area A2 & A3</p> <p>a. Luas netto area = 592 meter persegi; (ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran akhir) bahwa seluruh area yang ditandai merah pada denah lantai yang terlampir dikenal sebagai Bagian Lantai Dasar di dalam Gedung.</p> <p>b. ukuran area semi gross = 698 meter persegi. selanjutnya disebut ("Objek Sewa")</p> <p>Keterangan:</p> <p>- <i>Perseroan masih dalam proses review dokumen Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran (Office Lease Agreement) Grha Niaga Thamrin Nomor: 02/LA/II/2018 tanggal 2 Januari 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Sewa Menyewa Perkantoran Nomor: 18/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat No: 007/SNJ/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Perpanjangan Sewa Ruang PT Bank Amar Indonesia Tbk Di Lantai 1 & Lantai 5 Grha Niaga Thamrin yang dikeluarkan oleh PT Swadaya Niaga Jaya, yang menyatakan menyetujui perpanjangan sewa ruang dengan harga sewa yang tetap untuk periode sewa dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2024.</i></p> <p>- <i>Bahwa Perseroan tetap melakukan pembayaran Uang Sewa atas Objek Sewa tersebut untuk bulan Juni – November 2022.</i></p>

5.	<p>Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran (<i>Office Lease Agreement</i>) Grha Niaga Thamrin Nomor: 02/LA/II/2016 tanggal 8 Maret 2016, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Sewa Menyewa Perkantoran Nomor: 19/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022</p>	<p>PT Swadaya Niaga Jaya ("Pihak Kesatu") dan Perseroan ("Pihak Kedua")</p>	<p>1 Mei 2022 – 31 Mei 2022</p>	<p>Angsuran Uang Sewa:</p> <p>Rp76.230.000,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), yang harus dibayarkan setiap bulan mulai pada tanggal mulai sewa.</p> <p>Angsuran Biaya Pelayanan:</p> <p>Rp44.921.250,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), yang harus dibayarkan setiap bulan mulai pada tanggal mulai sewa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sebelumnya Pihak Yang Menyewakan dan Penyewa telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran beserta persyaratan sewa menyewa pada tanggal 2 Januari 2018 - Bahwa Para Pihak sepakat untuk menambahkan/mengubah ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran. <p>Lantai 5 Area B2</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luas netto area = 419 meter persegi; (ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran akhir) bahwa seluruh area yang ditandai merah pada denah lantai yang terlampir dikenal sebagai Bagian Lantai Dasar di dalam Gedung. b. ukuran area semi gross = 495 meter persegi. selanjutnya disebut ("Objek Sewa") <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan masih dalam proses review dokumen Addendum atas Perjanjian Sewa Menyewa Perkantoran (<i>Office Lease Agreement</i>) Grha Niaga Thamrin Nomor: 02/LA/II/2018 tanggal 2 Januari 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum Sewa Menyewa Perkantoran Nomor: 18/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat No: 007/SNJ/III/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Perpanjangan Sewa Ruang PT Bank Amar Indonesia Tbk Di Lantai 1 & Lantai 5 Grha Niaga Thamrin yang dikeluarkan oleh PT Swadaya Niaga Jaya, yang menyatakan menyetujui perpanjangan sewa ruang dengan harga sewa yang tetap untuk periode sewa dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2024. - Bahwa Perseroan tetap melakukan pembayaran Uang Sewa atas Objek Sewa tersebut untuk bulan Juni – November 2022.
6.	<p>Perjanjian Sewa Nomor: 325/LA-RK/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana telah diubah dengan</p>	<p>Aryapriwa Asihawardji ("Pihak Kesatu") dan Perseroan</p>	<p>Mulai tanggal 26 September 2022 selama 12 (dua belas) bulan dari dinyatakan</p>	<p>Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) per tahun.</p>	<p>Bangunan Yang Disewakan: Ruko Thamrin Residence, Unit RA 12 B Jalan Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 ("Bangunan").</p>

Addendum Pertama Pada Perjanjian Sewa Nomor: 325/LK-RK/III/2019 tanggal 25 April 2022,	(*Pihak Kedua*)	berakhir pada tanggal 25 September 2023.	
--	-----------------	--	--

C. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, Perseroan tidak mengadakan perjanjian baru dengan pihak terafiliasi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian dengan pihak terafiliasi yang sudah ditandatangani sebelum PMHMETD II, masih berlaku, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Pinjam Pakai Merek tertanggal 10 Juli 2019 dengan Tolaram Analytics Pte Ltd ("Tolaram Analytics") yang berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan yaitu 10 Juli 2019 sampai dengan 10 Juli 2024. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Tolaram Analytics sebagai Entitas dalam Grup yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, Tolaram Analytics menyetujui penggunaan merek "Tunaiku" milik Tolaram Analytics dengan nomor pendaftaran IDM000534004 tanggal penerimaan 13 Juni 2014 kepada Perseroan secara pinjam pakai dan tanpa biaya untuk digunakan dalam memasarkan dan menjual produk-produk Perseroan.

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN BERIKUT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Perseroan dan masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Tn. Vishal Tulsian selaku Direktur Utama, Tn. B. Budjanto Jahja, selaku *Plt.* Direktur Kepatuhan dan Tn. R. Eka Banyuaji selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yaitu Tn. Navin Nahata selaku Komisaris Utama, Tn. Ir. Zainal Abidin Hasni, M.A., selaku Komisaris Independen dan Ny. Ratna Heimawaty Zain selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("**PMHMETD II**").

Selain itu, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PMHMETD II.

PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan terlibat dalam 1 (satu) perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut:

Perkara gugatan perbuatan melawan hukum, dengan register perkara Nomor: 268/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt ("**Gugatan PMH**"), dengan pihak-pihak yaitu:

Penggugat : H. Sadeli (selanjutnya disebut "**Penggugat**")
 Tergugat : PT Bank Amar Indonesia Tbk/Perseroan (selanjutnya disebut "**Tergugat**")
 Turut Tergugat : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V (selanjutnya disebut "**Turut Tergugat**")

Berdasarkan Surat Perseroan Nomor:027/CLL/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Ringkasan Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum No.: 268/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Brt, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Perkara tersebut timbul dilatarbelakangi oleh upaya pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang sedang Perseroan lakukan terhadap objek jaminan debitor, yaitu CV Generasi Bagja Sentosa ("**CV GBS**"), yang mana objek jaminan tersebut merupakan milik dari penjamin yaitu H. Sadeli (Penggugat). Dengan adanya upaya lelang eksekusi tersebut, Peggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Kantor Hukum Dhiyan Utama & Partners, mengajukan Gugatan PMH terhadap Perseroan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

- Adapun yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat atas Gugatan PMH tersebut pada pokoknya adalah:
 - (i) Penggugat merasa tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan/atau perjanjian terkait objek jaminan;
 - (ii) Penggugat menganggap lelang eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan harus melalui penetapan pengadilan terlebih dahulu; dan
 - (iii) Penggugat menganggap upaya pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

- Sehingga dengan atas alasan-alasan atau dalil-dalil sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat kemudian mengajukan tuntutan-tuntutan yang pada pokoknya antara lain:
 - (i) Meletakkan sita jaminan atas objek yang telah menjadi hak tanggungan Tergugat;
 - (ii) Menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan agar dibatalkan demi hukum; dan
 - (iii) Meminta pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp7.029.800.000,00 (tujuh miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran kerugian.

- Setelah Perseroan melakukan peninjauan terhadap dokumen dan/atau informasi terkait Gugatan PMH tersebut di atas, Perseroan pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - (i) Penggugat pada faktanya ikut serta menandatangani akta perjanjian kredit;
 - (ii) Penggugat pada faktanya memberikan objek jaminan kepada Tergugat dengan menandatangani surat kuasa membebankan hak tanggungan;
 - (iii) Debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit, tidak ada itikad baik dari Debitur dan Penggugat meskipun telah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan oleh Tergugat; dan
 - (iv) Tergugat berhak untuk melakukan upaya lelang eksekusi agunan sebagai pemegang sertifikat hak tanggungan tanpa harus membutuhkan penetapan dari pengadilan sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan.

- Dengan demikian, atas hasil peninjauan Perseroan terhadap Gugatan PMH tersebut, Perseroan berpendapat bahwa segala dalil-dalil dan/atau tuntutan-tuntutan Penggugat dalam Gugatan PMH yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat. Oleh karenanya, segala tuntutan Penggugat terhadap Perseroan dalam perkara tersebut dapat diperkirakan tidak menimbulkan risiko yang akan berdampak pada operasional, bisnis dan/atau keuangan Perseroan.

Keterangan:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengajuan jawaban Tergugat atas Gugatan PMH sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menunggu jadwal Pembacaan Putusan Sela oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan dilakukan pada tanggal 21 November 2022, sebagaimana jadwal tersebut situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat (https://sipp.pn.jakartabar.go.id/index.php/detil_perkara).

Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang sedang dihadapi oleh Perseroan pada dasarnya tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana PMHMETD II Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan didirikan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dalam menjalankan usaha dan kehidupan sehari-hari. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, maka layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan adalah jasa intermediasi keuangan, dimana perusahaan menghimpun dana dari deposan dan menyalurkan dana kepada debitur. Dalam perkembangannya, Perseroan menjalankan beberapa aktivitas terkait dengan pengembangan bisnis diantaranya mengembangkan bisnis finansial berbasis teknologi dan aplikasi (FinTech Bank). Perseroan memfokuskan dirinya pada pemenuhan kebutuhan akan kapital terutama pada kalangan underbanked.

Hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan memiliki visi untuk memberikan senyuman kepada 200 juta masyarakat pada tahun 2025, serta misi Perseroan adalah untuk menyediakan fasilitas perbankan kepada yang “membutuhkan” dan bukan hanya kepada yang “menginginkan”. Visi dan Misi tersebut diformulasikan untuk merepresentasikan target Perseroan yang ingin memiliki peranan signifikan dalam membantu terciptanya inklusi keuangan di Indonesia, literasi keuangan, serta memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

Perpaduan teknologi dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Perseroan, diharapkan dapat mewujudkan aspirasi Perseroan untuk terus dapat melayani mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam kelas ekonomi sosial yang kurang terlayani dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perseroan berkomitmen untuk hadir melalui teknologi dan keunggulannya dalam memberikan pelayanan, baik membantu pengaturan keuangan maupun kebutuhan sektor produktif lainnya, sehingga dapat membawa senyuman ke tengah masyarakat.

Sesuai dengan nilai-nilai yang dipaparkan di atas, Perseroan pada tahun 2019 tetap berfokus pada inovasi layanan perbankan, baik dari sisi penghimpunan dana (tabungan) maupun penyaluran dana (pinjaman). Beberapa produk yang dikembangkan pada tahun 2019, diantaranya adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), fasilitas ATM, dan Digital Banking. Tentunya hal ini berjalan beriringan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang lebih mudah untuk dijangkau. Beberapa pengembangan ini dapat direalisasikan karena perusahaan memiliki struktur permodalan yang kuat, serta adanya fleksibilitas yang dimiliki dengan menyandang status Bank BUKU II sehingga memungkinkan Perseroan untuk lebih leluasa mengembangkan produk dan layanannya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Operasional Perseroan Perusahaan memiliki 7 (tujuh) Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 3 (tiga) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas dan 1 (satu) kantor fungsional.

Jakarta		
	Kantor Cabang Jakarta	Office Park Thamrin Residence Blok RA. 07 – 08 Jl. Thamrin Boulevard (d/h Kebon Kacang Raya), Jakarta Pusat 10220 Tel. (021) 23579899
	Kantor Fungsional Jakarta	Gedung Graha Niaga Thamrin Jl. KH Mansyur Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 Tel. (021) 40005859
	Kantor Kas Gandaria	Jl. Sultan Iskandar Muda / Jl. Arteri Pondok Indah No. 99C Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12240 Tel. (021) 7238353
Surabaya		
	Kantor Pusat & Cabang Pembantu	Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya 60271 Tel. (031) 99015959
	Kantor Cabang Kusuma Bangsa	Jl. Kusuma Bangsa No. 110, Surabaya, 60136 Tel. (031) 5355339
	Kantor Cabang Wiyung	Ruko Taman Pondok Indah Blok A, No 29 Jl. Raya Menganti No. 215, Wiyung, Surabaya 60229 Tel. (031) 99425775 6

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki lima keunggulan kompetitif sebagaimana berikut:

a. Perusahaan teknologi dengan lisensi perbankan

Perseroan sebagai perusahaan teknologi dengan lisensi perbankan dan bank digital yang mengadopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), akan terus bertransformasi dan berkembang mengikuti perkembangan digitalisasi di mana sebagian besar nasabah lebih memilih untuk menggunakan digital platform untuk layanan perbankan yang lebih cepat, mudah, praktis, dengan biaya terjangkau, dan kemudahan akses dimanapun dan kapanpun.

- b. **Pelopor fintech di Indonesia dengan produk digital unggulan Tunaiku dan Senyumku**
 Perseroan memiliki 2 produk digital unggulan yaitu Tunaiku dan Senyumku. Tunaiku adalah produk unggulan Bank dengan menyalurkan pinjaman tanpa agunan berbasis teknologi (online) dengan cara yang mudah dan cepat. Tunaiku menerima pengajuan pinjaman melalui aplikasi di telepon seluler dan/atau situs resmi Tunaiku. Sedangkan, Senyumku merupakan aplikasi revolusioner memperkenalkan kemudahan *banking* dalam genggaman dan menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengguna mengelola aktivitas keuangan dengan fitur celengan, catat dan transfer.
- c. **Satu-satunya Bank dengan budaya kerja startup yang memiliki dua DNA: agility and flexibility**
 Perseroan menciptakan dan mempertahankan pola kerja *startup* sejak tahun 2015, dimulai dari penerapan strategi, struktur organisasi, hak pengambilan keputusan, *culture building blocks*, kegiatan rutin, sesi pembinaan rutin, dan pemberian insentif untuk mendorong perilaku karyawan yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Budaya kerja yang diterapkan tersebut juga diarahkan untuk membawa perubahan positif dalam hidup orang banyak dan mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Berikut keunggulan dari pola kerja *startup*, dua diantaranya adalah kemampuan untuk melakukan eksperimen dan berani mengambil resiko. Untuk mewujudkan pola kerja tersebut, Perseroan memulai dengan membangun budaya perusahaan yang menyerupai *startup*. Selain mempekerjakan karyawan berusia 25-35 tahun dan menerapkan kantor terbuka (*open office*), Perseroan juga mendorong karyawan untuk menghadapi tantangan dan mengambil resiko sebagai cara untuk berkembang.
- d. **Mendukung ekosistem UMKM Indonesia dan Keuangan Berkelanjutan**
 Guna mendukung program pemerintah untuk memajukan ekosistem UMKM dan Keuangan berkelanjutan, Perseroan menyadari pentingnya mendukung pelaku UMKM yang masih belum memiliki akses terhadap akses keuangan dikarenakan potensi UMKM yang masih sangat besar dan di saat bersamaan UMKM masih merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang kontribusinya sebesar 60% terhadap PDB. Perseroan terus berkomitmen untuk berkontribusi lebih besar dalam melayani masyarakat yang belum atau kurang terlayani perbankan sebelumnya sehingga dapat mencapai pemerataan kesejahteraan dan kesenjangan masyarakat Indonesia di saat bersamaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. **Mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham pengendali**
 Perseroan mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham pengendali untuk meningkatkan modal disetor untuk memperkuat permodalan bank yang diperlukan untuk modal kerja dan pengembangan usaha.

3. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menyusun dan mempersiapkan beberapa langkah strategis yang sejalan dengan Visi dan Misi Perseroan. Penyusunan langkah strategis ini juga telah mempertimbangkan kondisi perekonomian makro serta industri perbankan, termasuk memperhatikan pertumbuhan dalam industri *fintech*. Berikut ini adalah pemaparan dari strategi bisnis yang telah disusun oleh Perseroan:

Permodalan

Pemegang saham Perseroan telah mewujudkan komitmennya dalam mengembangkan Perseroan salah satunya melalui peningkatan modal. Tambahan modal yang dilakukan oleh Pemegang saham terutama ditujukan untuk pengembangan credit scoring Perseroan dan dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2016. Melalui tambahan modal tersebut, Perseroan berhasil meningkatkan modal menjadi Rp500 miliar sehingga memberikan kecukupan modal bagi Perseroan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik. Pada awal tahun 2019, Perseroan telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mendukung terealisasinya visi dan misinya, salah satunya dari sisi permodalan. Perseroan memperoleh tambahan modal (*capital injection*) dari pemegang saham, termasuk dari Pemegang Saham Utama Tolaram Group. Peningkatan modal ini membuat status Perseroan menjadi Bank BUKU II. Hal ini memberikan banyak ruang dan fleksibilitas bagi Perseroan untuk mengeksplorasi dan meluncurkan berbagai produk dan layanan, salah satunya yang berkaitan dengan ranah digital. Dengan adanya ekspansi usaha dan peluncuran berbagai inisiatif baru, diharapkan Perseroan akan mampu meningkatkan laba yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pertumbuhan modal secara organik. Dengan meningkatnya modal Perseroan yang mencapai Rp1 triliun dianggap cukup memadai bagi Perseroan untuk meningkatkan layanan perbankannya serta mengimbangi risiko yang mungkin muncul dari aktivitas bisnisnya.

Penghimpunan Dana

- Menambah jaringan kantor (termasuk melakukan relokasi kantor apabila diperlukan) sehingga memperluas akses kepada nasabah dalam rangka meningkatkan *market share* Perseroan. Penambahan jaringan kantor ini juga menjadi salah satu bentuk *branding* Perseroan kepada masyarakat.
- Dalam kaitannya untuk lebih mengenalkan Perseroan (termasuk produk dan layanannya), serta untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat, Perseroan telah menyusun beberapa rencana pemasaran dan *branding*, baik secara online maupun offline.

- Peluncuran produk pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana Perseroan akan meluncurkan layanan perbankan digital (*Digital Banking*) untuk lebih meningkatkan minat menabung masyarakat dan menciptakan komunitas yang inklusif terhadap jasa dan layanan keuangan. Kualitas dari produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah akan terus ditingkatkan secara terus-menerus untuk menjamin kepuasan nasabah, terutama dari sisi kemudahan, kecepatan, dan ketepatan.
- Meningkatkan skala usaha Perseroan dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan, termasuk meluncurkan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), yaitu Kartu ATM dan Debit untuk meningkatkan penggalangan dana, terutama dalam bentuk Tabungan dan Giro.
- Melakukan pengkajian ulang secara periodik terhadap produk-produk yang telah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti fitur yang ditawarkan, evaluasi terhadap suku bunga sehingga menyesuaikan kondisi pasar, dll.

Penyaluran Dana

- Dalam ekspansi kredit, Perseroan akan berfokus untuk menyalurkan kepada Sektor Produktif dengan proporsi minimal sebesar 60% dari total kredit, dimana minimal 20% dari total kredit tersebut akan disalurkan ke Segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Perseroan akan berfokus pada utilisasi Kredit Personal Multiguna Tunaiku dalam menyalurkan kredit kepada Sektor Usaha Mikro. Tunaiku dianggap sangat sesuai dengan segmen tersebut mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, potensi permintaan yang masih besar, dimana masih banyak pemain pada segmen pasar tersebut yang belum dilayani oleh institusi keuangan (*untapped market*). Kedua, terlalu rumitnya persyaratan dan sulitnya pemenuhan dokumentasi yang diminta oleh institusi keuangan. Seperti yang sudah diketahui, banyak dari penggelut usaha mikro yang kesulitan dalam memenuhi berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh institusi keuangan untuk memperoleh fasilitas pinjaman. Berbeda dengan Tunaiku, yang memiliki preposisi produk yang tepat, penggelut usaha mikro akan menjadi lebih nyaman karena tidak akan dipusingkan dengan berbagai dokumen dipersyaratkan. Hal ini sejalan dengan sifat Tunaiku yang cepat, simpel, dan memberikan kenyamanan kepada pengguna. Ketiga, Tunaiku menawarkan jumlah pinjaman yang cukup besar hingga 20 Juta rupiah dengan tenor yang panjang (sampai dengan 20 bulan), sehingga dianggap sesuai untuk membantu dalam pengembangan usaha mikro yang ada di Indonesia. Memperhatikan hal-hal tersebut, Perseroan mempercayai bahwa produk Tunaiku mampu untuk melayani segmen pasar tersebut.
- Perseroan akan terus meningkatkan optimalisasi dari kelonggaran tarik fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.
- *Take-over* kredit juga menjadi salah satu strategi dalam pertumbuhan kredit Perseroan dengan tetap menjaga portofolio kredit dalam kualitas yang baik. Relasi yang baik antara *lending officer* dengan calon debitur yang potensial membuat proses ini menjadi lebih mudah, serta Perseroan dapat lebih memahami karakter debitur sehingga kualitas portofolio kredit Bank akan terjaga dengan baik. Pada proses *take-over* ini, Perseroan akan memberikan penawaran yang menarik kepada debitur, seperti bunga kredit yang bersaing dan biaya administrasi yang kompetitif.
- Meningkatkan fungsi *Treasury* secara optimal, meliputi manajemen likuiditas (*asset liability management*) dan penempatan dana (*asset allocation*) yang efektif sehingga Perseroan dapat memperoleh *return* yang baik dan meningkatkan rentabilitas.
- Meningkatkan pengawasan atas seluruh aset produktif sehingga kualitas aset terjaga sesuai dengan *risk-appetite* Perseroan. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Perseroan antara lain meningkatkan kualitas SDM di bidang perkreditan dan *treasury* melalui pendidikan dan pelatihan; meningkatkan kualitas analisis kredit melalui standarisasi analisis kredit yang lebih *prudent*; melakukan diversifikasi kredit untuk mengurangi konsentrasi kredit, dll.
- Perseroan akan terus melakukan perluasan ekosistem dengan bekerjasama atau berkolaborasi dengan perusahaan Fintech P2P Lending untuk meningkatkan jangkauan penyaluran dana.

Teknologi Sistem Informasi

Meningkatkan kualitas dan keandalan teknologi sistem informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Perseroan kepada nasabah, serta mengoptimalkan fungsi teknologi informasi dalam proses internal. Beberapa langkah yang dilakukan Perseroan, antara lain:

- Untuk mendukung kegiatan operasional, Perseroan akan meningkatkan infrastruktur dan pengembangan aplikasi Teknologi Informasi sesuai dengan arah pengembangan bisnis, kebutuhan internal, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produk dan jasa pelayanan yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan nasabah;
- Peningkatan pada sektor keamanan serta keandalan dalam sistem informasi dan perangkat infrastruktur;
- Mengoptimalkan peran dan fungsi dari Teknologi Informasi dalam pengendalian internal Perseroan; dan

- Pengembangan Teknologi Informasi, antara lain: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Layanan Perbankan Digital (*Digital Banking*), dll.

Sumber Daya Manusia

Perseroan akan melakukan upaya peningkatan pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam seluruh aspek, meliputi aspek pengadaan (*recruitment*), pelatihan (*training*), dan pemeliharaan (*retention*) karyawan, antara lain:

- Meningkatkan kecukupan kebijakan terkait dengan rekrutmen SDM;
- Menyusun dan menerapkan kebijakan remunerasi berbasis merit system yang didasarkan pada prinsip-prinsip Fairness, Competitive, Acceptable, dan Reliable;
- Merealisasikan dana Pendidikan dan Pelatihan SDM minimal sebesar 5% dari total biaya tenaga kerja;
- Mengadakan beberapa acara internal, seperti gathering dalam rangka untuk menanamkan semangat, kerjasama, serta team-bonding; dan
- Penambahan fitur dalam HRIS (*Human Resource Internal System*) sehingga meningkatkan kemudahan dalam proses internal, monitoring, dan pelaporan kepada Manajemen.

4. KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak di bidang bank umum konvensional yang sedang bertransformasi menjadi salah satu bank digital terdepan di Indonesia.


VISI
 “To Bring Smiles on 200 million Faces by 2025”
MISI
 “To Provide Banking to Those who ‘Need’ and Not Only to Those who ‘Want’”

Visi dan Misi tersebut ditopang dengan 6 (enam) budaya perusahaan, yaitu:

- Growth
- Fun
- Dream Big
- Experimentation
- Customer Focus
- Speed

Saat ini Perseroan sedang berusaha untuk meningkatkan dan memperkuat modal intinya menjadi Rp 3 Triliun pada tahun 2022, seperti yang ditetapkan pada Peraturan OJK no 12/2020.

Berikut adalah rekam jejak penting Perseroan:



Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang diberikan Perseroan dibagi menjadi tiga produk utama yaitu Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Produk Digital.

PENGHIMPUNAN DANA

1. **Tabungan Aster**
Produk tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dengan setoran awal dan saldo minimum yang ringan, bebas biaya administrasi bulanan, serta suku bunga yang menarik.
2. **Tabungan Amar Dana**
Produk tabungan yang ditujukan sebagai tabungan bisnis. Tabungan ini membutuhkan biaya setoran awal, saldo minimum, dan biaya administrasi yang kompetitif. Produk ini memiliki bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan lainnya.
3. **Tabungan Amar Cemerlang**
Produk ini memiliki 2 tipe tabungan, yaitu tabungan harian dan tabungan investasi. Tabungan ini menawarkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa dengan mengharuskan nasabah untuk menyimpan sejumlah saldo yang telah disetujui selama periode waktu tertentu. Berdasarkan jumlah saldo yang disimpan, Bank akan memberikan hadiah kepada nasabah.
4. **Tabungan Amar Berjangka**
Produk tabungan dengan jangka waktu minimal 1 tahun dan memberikan nasabah kemudahan untuk menabung dengan sistem auto-debet setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan produk tabungan lainnya.
5. **Tabungan Pegawai**
Jenis tabungan yang ditujukan untuk karyawan Bank Amar. Produk tabungan ini dapat juga digunakan untuk pembayaran insentif karyawan Bank dan mempermudah dalam melakukan pengecekan jumlah insentif yang diterima oleh karyawan.
6. **Deposito Berjangka**
Produk simpanan berjangka dalam bentuk mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan Bank.
7. **Deposito on Call**
Deposito dengan jangka waktu yang lebih pendek, dengan rentang 7 hari sampai dengan 14 hari, dan nominal penempatan dana minimal Rp 100.000.000 (Seratus Juta rupiah).
8. **Rekening Amar Giro Perorangan**
Jenis rekening Giro yang dibuka oleh perorangan, termasuk individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel, warung, dll.
9. **Rekening Amar Giro Perusahaan**
Jenis rekening Giro atas nama instansi pemerintah/lembaga negara, organisasi masyarakat dan sejenisnya, badan usaha dan/atau badan hukum termasuk di dalamnya bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
10. **Rekening Amar Giro Gabungan**
Jenis rekening Giro yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan usaha, orang pribadi, dan/atau campuran dari keduanya.

PENYALURAN DANA

Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun Korporat, dalam rangka pembiayaan terhadap modal kerja, dengan jangka waktu pinjaman tertentu, dan pembayaran kredit dilakukan secara mencicil atau sekaligus lunas.

Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang (lebih dari satu tahun) dengan jangka waktu dan angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan arus kas Debitur, dalam rangka rehabilitasi serta pembaharuan. Umumnya, pelunasan kredit investasi dilakukan dengan mencicil pokok dan bunga secara bulanan.

PRODUK DIGITAL

Tunaiku

Tunaiku merupakan produk teknologi finansial (Fintech) unggulan Bank dengan menyalurkan pinjaman tanpa agunan yang didukung oleh teknologi dan data analytics canggih, hingga Tunaiku mampu melayani dengan sangat cepat (24 jam) dan mudah. Tunaiku menerima pengajuan pinjaman melalui aplikasi di telepon seluler dan/atau situs resmi Tunaiku.

Senyumku

Senyumku adalah bank digital pertama di Indonesia yang diluncurkan di Cloud yang dapat diakses melalui smartphone kapanpun dan dimanapun, kini aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Playstore.

5. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN SEHAT

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen dan masyarakat pengguna jasa bank.

Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016. Sementara itu, dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Perseroan mengacu kepada parameter/ indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2016 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*), terdiri dari faktor-faktor penilaian: Profil Risiko; Good Corporate Governance (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Berikut merupakan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) per posisi 30 Juni 2022 (Semester I Tahun 2022):

No	Parameter Penilaian	Bank Self Assessment Semester I/2022 (30 Juni 2022)
1	Profil Risiko	3
2	Good Corporate Governance (GCG)	2
3	Rentabilitas	3
4	Permodalan	2
Nilai Komposit Rating Bank		3

Note : Berdasarkan Penilaian Bank Per 22 Juli 2022

Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu:

1. Peringkat Komposit 1 (Sangat Sehat);
2. Peringkat Komposit 2 (Sehat);
3. Peringkat Komposit 3 (Cukup Sehat);
4. Peringkat Komposit 4 (Kurang Sehat); dan
5. Peringkat Komposit 5 (Tidak Sehat).

Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik. Berdasarkan hasil penilaian self-assessment oleh Perseroan yang dilakukan pada periode Semester I Tahun 2022, Peringkat Komposit Perseroan adalah Peringkat 3 atau dinilai Cukup Sehat.

Profil Risiko

Merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Jenis risiko yang masuk ke dalam penilaian adalah risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi. Tingkat materialitas profil risiko Perseroan didominasi oleh hasil penilaian Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Stratejik, Kepatuhan, dan Reputasi.

Good Corporate Governance (GCG)

Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan telah mengalami perkembangan yang semakin banyak dan kompleks. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG. Prinsip-prinsip GCG selama ini sudah diterapkan dan merupakan bagian dari operasional Perseroan. Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja

Perseroan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Sebagai kerangka kerja yang dapat memberikan panduan bagi setiap unit organisasi Perseroan agar dalam bertindak tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG, maka Perseroan telah menyusun Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Implementasi *Good Corporate Governance* di Perseroan sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Terdapat beberapa pertimbangan seperti *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* untuk melakukan penilaian akan kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip - prinsip GCG:

Dari sisi *governance structure*, Perseroan telah memenuhi persyaratan dimana komposisi jumlah Dewan Komisaris berjumlah 3 orang. Integritas dan kompetensi Dewan Komisaris telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan. Aspek transparansi dari para anggota Dewan Komisaris berjalan dengan baik, serta tidak pernah melanggar ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, Perseroan dikelola oleh Direksi (di bawah pengawasan Dewan Komisaris) yang telah menjalani *fit and proper test* dari regulator. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan telah menempatkan seorang Direktur Kepatuhan dalam jajaran Direksi yang mempunyai tugas menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite yang membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Kompetensi dari setiap anggota Komite sudah sesuai dan mencukupi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan. Selain itu, pelaksanaan tugas setiap Komite saat ini telah berjalan dengan efektif dalam mendukung kinerja pengawasan dari Dewan Komisaris. Rekomendasi Komite-Komite bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.

Dari sisi *governance process*, Perseroan telah menindaklanjuti sebagian besar komitmen kepada OJK dengan telah menyelesaikan sebagian besar temuan audit OJK. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan perbaikan pada *Standard Operational Procedure* (SOP), serta terus melakukan peningkatan kualitas credit scoring untuk Kredit Personal Multiguna Tunaiku untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Terakhir, dari sisi *governance outcome*, dengan telah terpenuhinya sebagian besar *governance structure* dan adanya perbaikan dalam *governance process*, maka kinerja tata kelola Perseroan telah menunjukkan perbaikan yang signifikan dimana telah direpresentasikan dengan hasil positif kinerja Perseroan. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap *governance outcome*, terutama perbaikan pada aspek transparansi dan terpenuhinya harapan seluruh *stakeholders*, sehingga pelaksanaan tata kelola Perseroan secara keseluruhan menjadi lebih baik.

Rentabilitas

Merupakan faktor penilaian yang meliputi evaluasi terhadap kondisi *earnings* Perseroan, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) dari rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Kondisi *earnings* (profitabilitas) dalam periode penilaian menunjukkan hasil yang baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan kinerja Perseroan yang positif dan hampir seluruh indikator utama kinerja keuangan Perseroan tercapai sesuai dengan target. Meskipun demikian, NIM posisi Juni 2022 sebesar 7,48% mengalami penurunan sebesar 4,32% jika dibandingkan dengan posisi Desember 2021 sebesar 11,80%.

Permodalan

Merupakan faktor penilaian yang mengukur kecukupan dan kemampuan Perseroan dalam mengelola permodalan. Perseroan memiliki kecukupan permodalan yang baik dalam mengelola profil risiko serta mampu mengcover potensi risiko yang akan muncul. Hal ini dapat dilihat dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Perseroan per 30 Juni 2022 yang berada pada level 49,97%, mengalami peningkatan sebesar 20,18% jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar 29,85%, dimana rasio tersebut telah memenuhi ketentuan minimum regulasi. Sebagai catatan, Perseroan yang memiliki profil risiko pada peringkat 3 diwajibkan memenuhi rasio KPMM paling rendah antara 10% - 11%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perseroan memiliki kemampuan permodalan yang memadai untuk mendukung ekspansi usaha ke depannya.

6. PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh Perseroan sepanjang tahun 2021 sampai dengan 30 Juni 2022:

1. Perseroan menerima penghargaan "Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands in Millenials Popular Digital Brand in: E-loan category" oleh RRI & The Iconomics pada bulan Februari 2021.
2. Perseroan, melalui Bapak Vishal Tulsian, menerima penghargaan "Master Entrepreneur Award" oleh Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) pada bulan Juni 2021.
3. Perseroan menerima penghargaan "Corporate Excellence Award" oleh oleh Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) pada bulan Juni 2021.
4. Perseroan menerima penghargaan "Most Innovative Consumer Bank" oleh AMTD DigFin Innovation Awards 2021 pada bulan November 2021.
5. Perseroan menerima penghargaan "Innovative Tech Companies of the Year" oleh Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Awards 2021.
6. Perseroan menerima penghargaan "Best Brand Award with Best Brand Image in Fintech Category" oleh Indonesia Financial Awards 2021 oleh RRI & The Iconomics.
7. Perseroan menerima penghargaan Top Digital Implementation 2021 #Level Stars 4 oleh Top Digital Awards 2021 by ItWorks Magazine pada bulan Desember 2021.
8. Perseroan, melalui Bapak Vishal Tulsian, menerima penghargaan Top Leader on Digital Implementation 2021 oleh Top Digital Awards 2021 oleh ItWorks Magazine pada bulan Desember 2021.
9. Perseroan, melalui Bapak Kevin Kane, menerima penghargaan Top CIO on Digital Implementation 2021 oleh Top Digital Awards 2021 by ItWorks Magazine pada bulan Desember 2021.
10. Perseroan menerima penghargaan "Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands in Millenials Popular Digital Brand in: E-loan category" oleh RRI & The Iconomics pada bulan Februari 2022.

7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sejak tanggal efektifnya PMHMETD I yakni tanggal 3 Februari 2022, tidak terdapat penambahan hak kekayaan intelektual Perseroan. Perseroan telah memiliki hak merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum pelaksanaan PMHMETD I. Adapun merek-merek yang telah terdaftar yaitu sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan	Pemilik Tercatat
1.	IDM000660849	Senyumku	36 dan 38	12 April 2019 – 12 April 2029	PT Bank Amar Indonesia
2.	IDM000660846	Senyumku	36 dan 38	12 April 2019 – 12 April 2029	PT Bank Amar Indonesia

8. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Permintaan layanan perbankan digital di Indonesia kian meningkat yang diiringi dengan pertumbuhan jumlah pengguna aktif internet pada 2021 yang mencapai 202,6 juta pengguna dibandingkan pada 2020 sebesar 175,4 juta pengguna atau naik 11% secara tahunan. Perkembangan dan permintaan teknologi digital yang pesat ini mendorong Perseroan untuk terus bertransformasi dan berkembang menjadi bank digital, agar dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, praktis, dengan biaya terjangkau, untuk masyarakat Indonesia.

(Source: <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>)

Perseroan sangat menyadari peran strategis TI yang tidak hanya untuk mencapai visi dan misi Bank dalam pengembangan produk serta peningkatan layanan kepada nasabah hingga untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan, melindungi data nasabah dan pengendalian internal Perseroan. Perseroan selalu menggunakan dan menerapkan sistem dengan teknologi terbaru yang sudah teruji keandalannya, agar terhindar dari kegagalan sistem, serangan virus maupun pembobolan hacker.

Berdasarkan riset Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serangan kejahatan siber di Indonesia pada 2021 telah mencapai 239,74 juta serangan. Adapun menurut survei yang dilakukan oleh RSM Indonesia diprediksi 68% perusahaan merasakan akan adanya serangan siber pada tahun 2022. Maka dari itu, Perseroan sangat menyadari peran strategis TI yang tidak hanya untuk mencapai visi dan misi Bank dalam pengembangan produk serta peningkatan layanan kepada nasabah hingga untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan, melindungi data nasabah dan pengendalian internal Perseroan.

(Source: [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), [Badan Siber dan Sandi Negara \(BSSN\)](https://badansiber.go.id), [Cloudcomputing.id](https://cloudcomputing.id), dan <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-alami-23974-juta-serangan-siber-pada-2021>).

Perseroan selalu menggunakan dan menerapkan sistem dengan teknologi terbaru yang sudah teruji keandalannya, agar terhindar dari kegagalan sistem, serangan virus maupun pembobolan hacker. Di samping itu, Perseroan juga akan terus meningkatkan potensi pangsa pasar pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM/MSMEs) karena segmen tersebut terus berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan

pernyataan Kementerian Perdagangan, UKM berkontribusi terhadap 61,97 terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja pada 2021.

(Source: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40500/mendag-ekonomi-indonesia-maju-karena-ukm-kuat/0/berita>).

Berikut adalah beberapa strategi dan inisiatif yang akan diterapkan oleh Perseroan untuk memastikan pertumbuhan bisnis berkelanjutan:

- Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing di pasar, Bank akan meningkatkan dan memperkuat modal intinya menjadi Rp3 Triliun pada tahun 2022, seperti yang telah diatur dalam Peraturan OJK No.12/2020. Bank sebagai perusahaan publik memiliki kewajiban untuk tetap menjaga likuiditas dan menjaga level keuntungan yang tetap baik sehingga ROA dan ROE berada pada level yang lebih baik dari industri.
- Perseroan juga akan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan kredit khususnya di segmen UMKM serta kredit produktif minimal 65% dan konsumtif 35% pada akhir tahun 2021 dengan tetap menjaga kehati-hatian dan fokus pada kredit yang sehat. Dalam jangka panjang, Perseroan berencana untuk terus menyalurkan kredit kepada industri sektor strategis dengan konsep pembiayaan berkelanjutan yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberikan pangsa pasar yang lebih besar pada Perseroan yang kemudian akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha.
- Perseroan masih terus berfokus pada pertumbuhan Dana Murah (CASA) dan giro agar dapat meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada segmen ritel dan MSMEs melalui program pemasaran yang menarik dan aplikasi Senyumku.
- Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (TI), di mana penggunaan TI ini diharapkan dapat mengotomasi proses-proses yang masih manual sehingga dapat mendukung operasional Bank menjadi lebih komprehensif, efektif dan efisien dan membantu karyawan untuk lebih fokus di aspek bisnis untuk melayani nasabah.
- Bank akan terus berfokus pada peningkatan kompetensi SDM, yang menjadi faktor kunci kesuksesan dan merupakan prioritas utama dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan. Secara bertahap, Bank akan mensosialisasikan awareness dan menyelenggarakan edukasi tentang Keuangan Berkelanjutan bagi seluruh karyawan.

9. PERSAINGAN USAHA

Perseroan memiliki posisi yang unik sebagai Fintech Bank, dimana Perseroan memanfaatkan teknologi di bidang keuangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Perseroan berhasil menyediakan kemudahan dan keamanan bagi nasabah layaknya sebuah perusahaan fintech, serta pada saat yang bersamaan juga memberikan keamanan dan kepercayaan layaknya bank pada umumnya. Di samping itu, Perseroan saat ini juga berada dalam kategori KBMI I dan Perseroan berpotensi menghadapi persaingan yang ketat dengan bank-bank yang berada dalam kategori KBMI yang sama ataupun lebih tinggi.

Perseroan tetap berfokus pada target pasar nasabah individu/retail dengan berusaha mempertahankan nasabah yang loyal dan menambah nasabah baru melalui layanan teknologi yang ditingkatkan. Perseroan memiliki posisi yang unik sebagai Fintech Bank, dimana Perseroan memanfaatkan teknologi di bidang keuangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Perseroan berhasil menyediakan kemudahan dan keamanan bagi nasabah layaknya sebuah perusahaan fintech, serta pada saat yang bersamaan juga memberikan keamanan dan kepercayaan layaknya bank pada umumnya.

Dalam kaitannya dengan penyaluran kredit, Perseroan memiliki produk berbasis teknologi "Tunaiku". Tunaiku merupakan produk pinjaman online dengan keseluruhan proses dilakukan menggunakan teknologi, mulai dari tahapan pengajuan aplikasi, hingga pencairan kredit dan pembayaran kembali oleh debitur. Tunaiku memiliki posisi yang unik dimana dapat disejajarkan dengan kartu kredit atau multifinance dari sisi harga (pricing), namun secara persyaratan dan kenyamanan, Tunaiku menawarkan kemudahan seperti tidak diperlukan banyak dokumen dalam proses pengajuan kredit (hanya diperlukan kartu identitas KTP). Lebih lanjut, Tunaiku memiliki spesifikasi produk yang berbeda dengan produk fintech lending lainnya. Apabila pemain fintech menawarkan pinjaman dengan nominal Rp 1 Juta – Rp 3 Juta dan tenor maksimal 30 – 45 hari, Tunaiku menyediakan plafon pinjaman hingga nominal Rp 20 Juta dengan maksimal tenor 20 bulan. Spesifikasi produk seperti ini merupakan bentuk pinjaman yang dicari oleh masyarakat, terutama pada segmen mid-to-low, dimana nasabah dapat meminjam dalam jumlah yang lebih besar dan melakukan pembayaran kembali secara cicilan.

Apabila melihat potensi persaingan terutama dilihat dari spesifikasi produk, tidak terdapat produk yang menjadi *head-to-head comparison* dengan *signature* produk Perseroan yaitu "Tunaiku". Tabel di bawah ini dapat memberikan

gambaran mengenai perbandingan antara Tunaiku dengan produk kredit yang disalurkan oleh institusi / lembaga keuangan lainnya. Sebagai catatan, perbandingan ini dilakukan dengan mengambil data secara umum (general) yang dapat diakses oleh publik.

Parameter	Tunaiku	Kartu Kredit	KTA Bank	Multifinance	FinTech Lending
Tipe Kredit	Cash	Product	Cash	Product	Cash
Plafon Kredit	2 – 20 juta	0 – 3x gaji	5 – 200 juta	0,5 – 15 juta	0,5-15 juta
Tenor Kredit	6 – 20 bulan	1 - ∞ bulan	12 – 48 bulan	1 – 24 bulan	1 hari – 3 bulan
Suku Bunga Kredit per Bulan	3 – 4%	2,50%	0,8 – 2%	2 – 4%	>12%
Waktu Persetujuan	1 hari	30 hari	7 – 14 hari	1 – 3 hari	1 hari
Dokumen/Persyaratan	KTP	KTP, Rekening Koran, Kartu Kredit pada Bank lain	KTP, Rekening Koran, Payroll pada Bank yang bersangkutan	KTP, Rekening Koran	KTP

Dibandingkan dengan Perbankan konvensional lainnya seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dalam menjangkau sektor bisnis berskala mikro, kecil, dan individu melalui strategi memaksimalkan layanan fisik seperti kantor cabang dan kantor kas, Perseroan justru berfokus untuk melayani sektor bisnis berskala mikro, kecil, dan individu yang mana merupakan sektor yang masih sedikit dijangkau oleh Perbankan Konvensional melalui pengembangan teknologi untuk menjangkau pangsa pasar baru. Hal ini menjadikan pasar yang digarap Perseroan sangatlah besar dan memiliki potensi permintaan yang tinggi. Tercermin dari angka pencairan pinjaman yang telah dilakukan oleh Perseroan terhadap sektor tersebut yang sudah lebih dari 700,000 pencairan.

Dari sisi layanan perbankan lainnya yang ditawarkan oleh Perseroan, saat ini banyak bank yang berlomba untuk masuk dalam ranah digital untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah seiring dengan meningkatnya ekonomi digital Indonesia. Perseroan masih terus mengembangkan produk baru yang bernama Senyumku. Senyumku merupakan aplikasi bank digital yang memiliki fitur catatan keuangan harian sehingga nasabah bisa mengatur keuangan dengan mudah dan terperinci. Aplikasi bank digital yang memungkinkan nasabah membuka tabungan, mencatat keuangan, dan mengatur keuangan bulanan secara praktis dalam satu aplikasi. Saat ini, Perseroan sudah mengumumkan kerja sama dengan Google Cloud dalam memperkenalkan produk Senyumku sebagai digital-only bank pertama di Indonesia yang diluncurkan di Cloud. Teknologi cloud menjadi salah satu perkembangan teknologi yang digunakan pada sejumlah industri, termasuk perbankan dalam memperluas jangkauan bisnisnya. Sejak peluncuran regional Google Cloud di Jakarta, Perseroan telah menggunakan teknologi Google Cloud untuk berbagai penggunaan bisnis seperti peluncuran berbagai produk dan fitur, Arsitektur Big Data, AI dan Analytics, dan lainnya.

Ke depannya, Perseroan akan terus mengembangkan produk dan layanannya agar tetap sesuai dengan kebutuhan dari nasabah, seperti penambahan beberapa fitur yang dapat mendukung optimalisasi produk yang telah ada.

10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam operasi usaha sejak tutup buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan auditan Perseroan.

Laporan Keuangan Auditan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, serta untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan informasi keuangan yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen No. 02335/2.1032/AU/1/07/0240-2/1/XI/2022, No. 02334/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/XI/2022 dan No. 02333/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 yang telah ditandatangani oleh Muhammad Kurniawan (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0240) dan Christoporos Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan (i) tujuan penerbitan laporan-laporan tersebut, (ii) penjelasan mengenai laporan keuangan periode lalu yang tidak diaudit dan tidak direviu dan (iii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	1.382.037.200	803.510.000	803.510.000	803.510.000
Tambahan modal disetor	643.479.061	225.757.500	225.757.500	225.757.500
Penghasilan komprehensif lainnya	(7.365.038)	1.205.588	1.205.588	5.767.139
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	(53.005.806)	35.086.148	35.086.148	30.996.136
Total Ekuitas	1.966.170.417	1.066.584.236	1.066.584.236	1.067.030.775

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II untuk penerbitan sebanyak 4.560.722.760 (empat miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham biasa dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Juli 2022 mempunyai 33 (tiga puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah)

Apabila seluruh Pemegang Saham Perseroan melaksanakan HMETDnya, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan dengan memperhitungkan dana setoran modal yang telah diterima oleh Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi ekuitas menurut laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2022	1.382.037.200	643.479.061	(7.365.038)	1.025.000	(53.005.806)	1.966.170.417
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2022, jika diasumsikan :						
- PMHMETD II sebanyak 4.560.722.760 saham dengan Harga Pelaksanaan Rp280,00 per saham	456.072.276	820.930.097				
- Biaya Emisi		(5.340.350)				
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 setelah PMHMETD II	1.838.109.476	1.459.068.808	(7.365.038)	1.025.000	(53.005.806)	3.237.832.440

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada setiap tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham.

Apabila Perseroan telah membukukan laba bersih pada setiap tahun buku, maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih per tahun dimulai dari tahun buku 2022 dan seterusnya, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021 yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

Tahun	Dividen (Rp Milliar)	Rasio (%)	Dividen / lembar (Rp)	Tanggal Pembayaran
2019	30,69	50%	3,82	25 September 2020
2020	Nihil	-	-	-
2021	Nihil	-	-	-

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri;
2. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, selisih dari Dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD II INI.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Dalam pelaksanaan PMHMETD II, berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2022, Tolaram akan bertindak sebagai pembeli siaga yang akan membeli sebanyak-banyaknya 1.847.680.596 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dengan harga pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp517.350.566.880,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana diuraikan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 100 tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 115 tanggal 11 Juli 2022 dan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Bank Amar Indonesia Tbk Nomor: 182 tanggal 22 November 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Tolaram.

Umum

Tolaram Group Inc. d/h Wishart Investments Inc. (Tolaram) merupakan suatu badan hukum yang didirikan di British Virgin Islands sebagai Perusahaan Bisnis Internasional pada tanggal 11 September 2001 dengan Nomor Registrasi 462407. Adapun kepemilikan dari Tolaram 100% dimiliki oleh T-Seven Limited. Tolaram memiliki 59,49% (lima puluh sembilan koma empat sembilan persen) kepemilikan saham di PT Bank Amar Indonesia Tbk. Tolaram adalah perusahaan induk dengan jaringan bisnis saat ini di lebih dari 75 negara, meliputi Asia, Eropa, dan Afrika. Lebih lanjut, Tolaram memiliki diversifikasi portofolio yang terdiri dari Consumer Goods, Infrastruktur, Energi, Jasa Digital dan bidang lainnya yang meliputi Distribusi, Jasa Keuangan, Produk Kertas, Real Estate dan Tekstil. Kekuatan utama dari perusahaan ini antara lain berwawasan internasional, memiliki jaringan yang luas, serta mempunyai pengamatan yang tajam terhadap potensi bisnis pada area bisnis yang baru. Selain itu, Manajemen yang dinamis dan profesional, serta struktur organisasi yang ramping dan fleksibel membuat perusahaan ini mampu memberikan respon yang cepat terhadap setiap kesempatan baru.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan USD	30 Juni 2022
Total Assets	1.338.180
Total Liabilities	106.336
Total Equity	1.281.844
Current Ratio	3,62x
D/E Ratio	0,01x

Kantor Pusat : 1A International Business Park, #13-01, Singapore 609933

No Telp : (+65) 6387 7777

Email : info@tolaram.com

Website : <https://www.tolaram.com/>

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dirikannya Tolaram Group Inc. adalah sebagai perusahaan induk yang menyediakan layanan manajemen, administratif, dan layanan terkait lainnya kepada anak perusahaannya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Certificate of Incumbency pada tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Portcullis (BVI) Ltd sebagai agen terdaftar dari Tolaram Group Inc mengkonfirmasi susunan Permodalan Tolaram Group Inc. sebagai berikut:

Modal Dasar : USD 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat);

Modal Ditempatkan : USD 200,00 (dua ratus Dollar Amerika Serikat);

Modal Disetor : USD 200,00 (dua ratus Dollar Amerika Serikat);

Saham dalam Portepel : USD 149.999.800,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat).

Modal Dasar Tolaram Group Inc. dibagi menjadi 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal USD1,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (USD)	%
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
T – Seven Limited	200	200	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	200	200	100%
Jumlah Saham Portepel	149.999.800	149.999.800	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Certificate of Incumbency pada tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Portcullis (BVI) Ltd sebagai agen terdaftar dari Tolaram Group Inc. di British Virgin Island, mengkonfirmasi susunan Direksi Tolaram yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Sajen Aswani

Direktur : Deepak Singhal

Direktur : Navin Nahata

Direktur : Prem Kumar Chiruvolu

Tolaram memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dimana Tolaram merupakan salah satu Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Berdasarkan keterangan dari Perseroan, Tolaram tidak membutuhkan persetujuan dari pihak berwenang untuk melaksanakan kewajibannya dalam PMHMETD II ini.

Dalam hal Tolaram sebagai pembeli siaga, Tolaram akan mengambil bagian atas seluruh sisa HMETD sebanyak-banyaknya 1.847.680.596 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dengan harga pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp517.350.566.880,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah). Sumber dana yang digunakan oleh Tolaram untuk mengambil bagian atas HMETD adalah kas internal.

Persyaratan penting atas pembelian sisa efek yaitu diperolehnya:

- Persetujuan Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan untuk menyetujui PMHMETD II yang diterima pada tanggal 12 Mei 2022; dan
- Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK telah menjadi efektif.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) Ernst and Young Global Limited Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta, 12190 Telp. : (021) 5289 50000 Fax. : (021) 5289 4100
STTD	:	STTD. STTD.AP-118/PM.22/2018 tertanggal 5 Februari 2018 a.n. Muhammad Kurniawan
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja	:	Standar Audit
Surat Penunjukan	:	No. 0141/PSS/04/2022 tanggal 29 April 2022

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group (d/h) William & Hendrik Attorneys and Counselors at Law) Prosperity Tower 16 th Floor Unit E, District 8 SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
STTD	:	STTD.KH-085/PM/2/2018 tertanggal 14 Mei 2018 a.n. Hendrik Silalahi
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/200
Surat Penunjukan	:	No. 167A/DIR/IV/2022 tanggal 28 April 2022

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris	:	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., MKn. Jl. KH. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5 Jakarta 11140 Telp.: (021) 634 5668. Fax.: (021) 634 5666.
No. STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018 tertanggal 19 Maret 2018 atas nama Christina Dwi Utami.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0639319800705.
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
Surat Penunjukan	:	No. 167B/DIR/IV/2022 tanggal 28 April 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
Nomor STTD	:	Kep 16/PM/1991
Tanggal STTD	:	19 April 1991
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	UUPM dan peraturan pasar modal yang berlaku.
Surat Penunjukan	:	DE/IV/2022-3542 tanggal 21 April 2022

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPSP") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIV. TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 Desember 2022, berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian saham tambahan dalam rangka PMHMETD II ini ("Saham Tambahan") dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama, mempunyai 33 (tiga puluh tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Tambahan dengan Harga Pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Tambahan adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 6 Desember 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.amarbank.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email: amar.hmetd@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email : amar.hmetd@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System ("C-BEST")* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 8 – 14 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

Pada saat Prospektus diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Tambahan hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah PPn 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
 - Instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 16 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.

Bilamana seluruh pemesanan Saham Tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD II ini maka Tolaram Group Inc. selaku Pembeli Siaga sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan mengambil bagian seluruh sisa saham dalam PMHMETD II ini yaitu sebanyak-banyaknya 1.847.680.596 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dengan harga pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah) per saham.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjabatan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjabatan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjabatan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham dalam PMHMETD II

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Amar Indonesia Tbk
Kantor Cabang Jakarta
No. Rekening: 1000011221
Atas Nama: PUT II PT Bank Amar Indonesia Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 15 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan menyampaikan melalui surat elektronik kealamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Tambahan yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Tambahan untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Tambahan. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham dalam PMHMETD II ini, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham dalam PMHMETD II ini, akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjabatan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Tambahan antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Tambahan yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD II atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Tambahan maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang pemesanan yang telah dijadwalkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian sama dengan tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka jangka waktu 1 (satu) bulan bunga Deposito Bank Indonesia.

Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesanan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 12 Desember 2022, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 16 Desember 2022 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka sisa saham dimaksud akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga yaitu Tolaram Group Inc. sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham yang akan mengambil bagian seluruh sisa saham dalam PMHMETD II ini yaitu sebanyak-banyaknya 1.847.680.596 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham dengan harga pelaksanaan Rp280,00 (dua ratus delapan puluh Rupiah), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp517.350.566.880,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 7 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 8 Desember 2022 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508070 Fax. 021 – 3508069
amar.hmetd@gmail.com

Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id sejak 8 Desember 2022 sampai dengan berakhirnya Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD yakni pada tanggal 14 Desember 2022.

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 Desember 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT BANK AMAR INDONESIA Tbk

Jl. Basuki Rahmad No. 109

Surabaya, 60271

Telp.:(031) 99015959

Faks.:(031) 9901595

Email: corsec@amarbank.co.id

Website:www.amarbank.co.id

